



UNIVERSITAS INDONESIA

**ADMINISTRASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN DI TPI MUARA ANGKE PROVINSI
DKI JAKARTA**

SKRIPSI

GAMBUH TRIWIKRAMA

0706287391

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL**

DEPOK

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ADMINISTRASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN IKAN DI TPI MUARA ANGKE PROVINSI
DKI JAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

GAMBUH TRIWIKRAMA

0706287391


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gambuh Triwikrama

NPM : 0706287391

Tanda Tangan : 

Tanggal : 25 Juni 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Gambuh Triwikrama
NPM : 0706287391
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Administrasi Pemungutan Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI
Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Umanto Eko Prasetyo, S.Sos,M.Si ()

Penguji : Achmad Lutfi, S.Sos,M.Si ()

Sekretaris Sidang : Murwendah, S.I.A ()

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan dalam setiap langkah yang penulis tempuh dalam penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
4. Dra. Inayati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan selaku pembimbing penulis yang telah memberikan masukan, saran, dan literatur-literatur yang berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti;
6. Terima kasih kepada seluruh karyawan UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta, khususnya kepada Bapak Mahad yang dengan tulus memperkenankan dan membimbing penulis untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, serta kepada Ibu Ria, Bapak Ibrahim, Bapak Djunaedi, Bapak Marsono, dan karyawan lain yang telah membantu dalam memberikan informasi disela kesibukannya;
7. Kedua orang tua penulis, terima kasih bapak dan Almarhumah ibu yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis selama penyusunan

skripsi ini. Tanpa doa dari bapak dan ibu, tidak mungkin penulis bisa meraih ini semua. Terima kasih bapak dan ibu. Semoga penulis dapat membanggakan bapak dan ibu kelak;

8. Kakak-kakak penulis, Mas Sendro, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Kalian akan selalu menjadi panutan penulis dalam meraih mimpi;
9. Tante Desi, atas dukungan yang diberikan kepada penulis, dalam doa maupun dorongan semangat selama perjalanan skripsi ini;
10. Ajeng, Gaby, Chui, Desby, Vidya dan Niken, juga teman-teman selama kuliah. Terima kasih atas beberapa tahun bersama yang indah ini. Terima kasih atas canda dan tawa yang akan selalu menjadi kisah klasik untuk masa depan;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini penulis mohon maaf dan harap dimaklumi.

Depok, 25 Juni 2012

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Gambuh Triwikrama
NPM : 0706287391
Program Studi : Ilmu Admnistrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Administrasi Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta** " beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti NonEksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Gambuh Triwikrama)

ABSTRAK

Nama : Gambuh Triwikrama
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Administrasi Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di
TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efisien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

Kata Kunci :
Administrasi, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Muara Angke

ABSTRACT

Name : Gambuh Triwikrama
Study Program : Fiscal Administration
Title : Administration of Fish Auction Retribution Collection at
Muara Angke Fish Auction Place in DKI Jakarta Province

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakarta Province. The purpose of this study are to analyze administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analyze set of problems in collecting fish auction retribution.

The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative. The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local government try to improve services provided. The government has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficiently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer's capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place.

Key words : Administration, Fish Auction Retribution, Muara Angke

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Signifikansi Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB 2 KERANGKA TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	14
2.2. Kerangka Teori	25
2.2.1. Retribusi Daerah	25
2.2.2. Pelayanan Retribusi	30
2.2.3. Administrasi Penerimaan Daerah	31
2.3. Operasionalisasi Konsep.....	39
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	41
3.2. Jenis Penelitian.....	42
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian	42
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian	42
3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu.....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.4 Teknik Analisis Data.....	45
3.5 Informan.....	45
3.6 Penentuan <i>Site</i> Penelitian	47
3.7 Proses Penelitian	47
3.8 Keterbatasan Penelitian.....	48
3.9 Batasan Penelitian	48

BAB 4 GAMBARAN UMUM PKPP DAN PPI MUARA ANGKE, KOPERASI MINA JAYA, DAN KETENTUAN UMUM RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI TPI MUARA ANGKE PROVINSI DKI JAKARTA

4.1	Gambaran Umum UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta	49
4.1.1	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta	49
4.1.2	Struktur Organisasi UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta	50
4.1.3	Letak Geografis UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta	53
4.1.4	Produksi Ikan	53
4.1.5	Fasilitas-fasilitas di UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta	53
4.2	Gambaran Umum Koperasi Primer Perikanan (Koperasi Mina Jaya)	57
4.3	Ketentuan Umum Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Muara Angke Provinsi DKI Jakarta	59
4.3.1	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	59
4.3.2	Mekanisme Pelelangan	62

BAB 5 ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI TPI MUARA ANGKE PROVINSI DKI JAKARTA

5.1	Administrasi Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke	64
5.1.1	Upaya Retribusi	64
5.1.1.1	Sistem Retribusi	64
5.1.2	Hasil Guna	73
5.1.2.1	Penentuan Wajib Retribusi	73
5.1.2.2	Penetapan Nilai Retribusi Terhutang	79
5.1.2.3	Pemungutan Retribusi	92
5.1.2.4	Pemeriksaan Kelalaian Retribusi	94
5.1.2.5	Prosedur Pembukuan	95
5.1.2.6	Realisasi Penerimaan Retribusi	98
5.1.3	Daya Guna	103
5.2	Kendala Dalam Proses Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke	107
5.2.1	Sarana Dan Prasarana Pemberian Pelayanan DI TPI Muara Angke Terbatas	107
5.2.2	Masih Terdapat Bongkar Ikan Diluar TPI	110
5.3	Solusi atas Kendala yang Dihadapi	112
5.3.1	Penyediaan <i>Cold Storage</i>	112
5.3.2	Penyediaan Dermaga dan Kolam Pelabuhan untuk Kapal Kecil	113


BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan114
6.2. Saran115

DAFTAR REFERENSI116

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proporsi Pemenuhan Protein Hewani Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Pengeluaran Konsumsi Makanan	2
Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan Retribusi dari Pelayanan Peternakan Perikanan dan Kelautan Tahun 2011	7
Tabel 1.3	Produksi Ikan Menurut TPI di DKI Jakarta	8
Tabel 1.4	Kontribusi Retribusi TPI Muara Angke Terhadap Retribusi TPI Provinsi DKI Jakarta	9
Tabel 1.5	Produksi dan Nilai Ikan di TPI Muara Angke Tahun 2010 sd 2011...10	
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka	20
Tabel 2.2	Operasionalisasi Konsep	39
Tabel 4.1	Fasilitas Pokok di UPT PKPP dan PPI Muara Angke Tahun 201154	
Tabel 4.2	Fasilitas Fungsional di UPT PKPP dan PPI Muara Angke Tahun 2011	55
Tabel 4.3	Fasilitas Pendukung di UPT PKPP dan PPI Muara Angke Tahun 2011	56
Tabel 5.1	Daftar Harga Ikan di TPI Muara Angke 2011.....	77
Tabel 5.2	Perbandingan Pelelangan Murni dan Opow	88
Tabel 5.3	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi TPI Muara Angke.....	100
Tabel 5.4	Perhitungan IKR.....	101
Tabel 5.5	Hasil Produksi, Nilai, Retribusi TPI Muara Angke	102
Tabel 5.6	Realisasi Anggaran TPI Muara Angke 2010.....	104
Tabel 5.7	Realisasi Anggaran TPI Muara Angke 2011.....	106


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsumsi Hasil Perikanan.....	3
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan.....	52
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Pengurus Koperasi Mina Jaya yang telah Ditunjuk sebagai Penyelenggara Pelelangan	57
Gambar 4.3	Penarikan Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan.....	61
Gambar 4.4	Mekanisme Pelaksanaan Pelelangan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke	63
Gambar 5.1	Proses Penimbangan	70
Gambar 5.2	Pelabelan.....	70
Gambar 5.3	Ikan di Pelelangan TPI Muara Angke.....	71
Gambar 5.4	Proses Pelelangan	71
Gambar 5.5	Prosedur Proses Pra Pelelangan.....	76
Gambar 5.6	Kartu Peserta Lelang.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Wawancara dengan Bapak Pramuji
- Lampiran 3 Wawancara dengan Bapak Djaja
- Lampiran 4 Wawancara dengan Bapak Mahad
- Lampiran 5 Wawancara dengan Bapak Djunaedi
- Lampiran 6 Wawancara dengan Bapak Ibrahim
- Lampiran 7 Wawancara dengan Bapak Slamet Gunadi
- Lampiran 8 Wawancara dengan Bapak Alamsyah
- Lampiran 9 Wawancara dengan Bapak Hartono
- Lampiran 10 Wawancara dengan Bapak Mansyur
- Lampiran 11 Wawancara dengan Bapak Mukhsin
- Lampiran 12 Wawancara dengan Bapak Hj. Darjuni
- Lampiran 13 Wawancara dengan Bapak Azhari



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ikan sebagai produk perikanan perairan umum daratan yang dihasilkan melalui perburuan sudah merupakan salah satu sumber protein hewani bagi kehidupan. Ikan menjadi produk yang sangat penting karena mengandung produk pangan dengan nilai gizi tinggi, kaya akan gizi mikro, mineral, asam lemak dan protein esensial, yang merupakan suplemen penting bagi asupan makanan masyarakat. Ikan menjadi salah satu produk makanan penting di dunia dan produk perikanan memberikan sumbangan penting bagi pengkayaan gizi penduduk dunia, baik pada negara maju maupun berkembang. Ikan juga merupakan komoditi penting baik karena alasan budaya (*culture*) maupun ekonomi. Sampai dengan saat ini, bagi masyarakat terutama yang tinggal jauh dari laut, ikan merupakan sumber protein utama dan ketahanan pangan yang harganya relatif terjangkau. FAO (2002) mengatakan bahwa di dunia sekitar 12% dari total produk perikanan tangkap dari perairan umum daratan di konsumsi oleh masyarakat.

Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar makanan pokoknya beras dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2004 mencapai 400 juta, aspek ketahanan dan keamanan pangan menjadi program strategis pembangunan sektor pertanian yang strategis untuk dilaksanakan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan. Peran asupan protein yang cukup dalam konsumsi bahan makanannya yang diantaranya meliputi kecukupan energi dan nilai gizi menjadi penting untuk meningkatkan kualitas generasi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, ikan menjadi salah satu bahan pangan penting untuk dikembangkan, mengingat ketersediaannya yang cukup besar di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk wilayah yang jauh dari perkotaan (*remote area*) dan keterjangkauan daya beli masyarakat (*affordability*).

Untuk hidup sehat rata-rata orang memerlukan protein minimal sebanyak 1 gram per kg berat tubuhnya dalam sehari. Kebutuhan tubuh manusia akan protein dapat dipenuhi salah satunya dengan mengkonsumsi ikan. Sebagai satu bahan pangan yang memiliki gizi dan sumber protein tinggi maka ikan sangat baik untuk

dikonsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil perikanan dapat digambarkan dari proporsi rumah tangga yang mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya berdasarkan tempat tinggalnya, yang dibedakan menjadi perkotaan dan perdesaan. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga perkotaan yang mengkonsumsi ikan dan alternatif sumber protein lainnya secara proporsional lebih tinggi daripada rumah tangga di perdesaan.

Tabel 1.1 Proporsi Pemenuhan Protein Hewani Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Pengeluaran Konsumsi Makanan


Klasifikasi Desa/Kota	Jumlah Rumah Tangga(%)				
	Ikan Segar	Ikan Awetan	Daging	Telur	Susu
Perkotaan	81,35	49,30	49,91	84,74	43,43
Perdesaan	76,00	60,20	25,37	67,22	24,75
Perdesaan+perkotaan (rata-rata)	78,67	54,75	37,64	75,98	34,09

Sumber: Susenas 2008

Secara keseluruhan ikan termasuk didalamnya udang, cumi dan kerang, merupakan jenis makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dibandingkan alternatif sumber protein lainnya. Sebanyak 84,74% rumah tangga perkotaan membelanjakan pengeluaran konsumsi makanan untuk telur. Sedangkan jenis makanan sumber protein lain yang banyak dikonsumsi rumah tangga perkotaan adalah ikan segar dengan prosentase 81,35%. Sedangkan daging dan susu merupakan jenis makanan yang hanya dikonsumsi sekitar sepertiga rumah tangga. Dari tabel 1.1 terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan protein rumah tangga baik perkotaan maupun perdesaan dipenuhi dengan konsumsi rata-rata ikan segar sebesar 78,67%, ikan awetan 54,74%, daging 37,64%, telur 75,98% dan susu 34,09%. Pola yang mirip terjadi di perkotaan maupun perdesaan, meskipun dengan kecenderungan proporsi rumah tangga yang mengkonsumsi jenis makanan sumber protein di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan.

DKI Jakarta sebagai daerah ibukota yang masyarakatnya tergolong rumah tangga perkotaan, kebutuhan proteinnya dipenuhi juga dengan mengkonsumsi

ikan. Berikut ini disajikan gambar konsumsi per kapita hasil perikanan di DKI Jakarta.



Gambar 1.1 Konsumsi Hasil Perikanan di DKI Jakarta

Sumber: Data Perikanan DKI Jakarta

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, menunjukkan dari tahun ke tahun konsumsi per kapita hasil perikanan mengalami kenaikan. Pada tahun 2004 konsumsi hasil perikanan di DKI Jakarta per kapita sebesar 22,91%, tahun 2005 sebesar 22,91%, tahun 2006 sebesar 23,09%, tahun 2007 sebesar 23,24%, dan tahun 2008 sebesar 23,52 %.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan konsumsi ikan tentunya tidak terlepas dari pasokan persediaan hasil perikanan. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi hasil perikanan tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan masyarakat untuk mengkonsumsi produk perikanan, tetapi juga perlu dukungan usaha untuk meningkatkan pasokan. Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan harus didukung oleh pasokan persediaan hasil perikanan yang berkualitas dan aman dengan harga terjangkau serta bersumber pada kemampuan produksi/hasil perikanan.

Sesuai dengan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Definisi dari ikan yakni segala jenis organisme yang seluruh atau

sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, sedangkan pengertian sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Dengan demikian, hasil perikanan mempunyai pengertian hasil dari semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Hasil perikanan mempunyai ciri-ciri yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan masalah dalam tataniaganya. Ciri-cirinya antara lain: pertama produksinya musiman, berlangsung dalam ukuran kecil-kecil (*small scale*) dan di daerah terpencar-pencar serta spesialisasi. Produksi perikanan umumnya berlangsung secara musiman dan panennya (penangkapannya) terbatas dalam periode tertentu yang relatif singkat. Keadaan ini biasanya menimbulkan beban musiman (*peak load*) dalam pembiayaan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan. Produksi hasil perikanan dilakukan oleh nelayan dan petani ikan terpencar di daerah-daerah yang perairan, tanah, dan iklimnya memberi kemungkinan cocok untuk berproduksi karena kadang-kadang berjauhan dengan pusat-pusat konsumsi atau pasar; kedua, konsumsi hasil perikanan berupa bahan makanan relatif stabil sepanjang tahun. Sifat demikian ini dihubungkan dengan sifat produksinya yang musiman dan jumlahnya tidak berketentuan karena pengaruh cuaca, menimbulkan masalah dalam penyimpanan dan pembiayaan; ketiga, barang-barang hasil perikanan berupa bahan makanan mempunyai sifat cepat rusak (*perishable*); keempat, jumlah atau kualitas hasil perikanan dapat berubah-ubah. Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas dari hasil perikanan tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah dari tahun ke tahun. Ada tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan baik dan ada pula tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan merosot, karena sangat tergantung pada keadaan cuaca.

Hasil perikanan adalah organisme hidup yang sangat cocok bagi tumbuhnya bakteri, kegiatan kimiawi dan kegiatan lainnya, oleh karenanya hasil perikanan tergolong produk yang mudah membusuk atau rusak. Sifat inilah yang menyebabkan hasil perikanan tidak dapat ditahan atau disimpan lebih lama dan harus dipasarkan segera setelah dipanen atau tertangkap. Dengan demikian hasil perikanan menuntut tindakan penanganan secara spesifik dan cermat, baik dalam proses produksi (penangkapan dan pendaratan) maupun selama pemasaran.

Ciri khas hasil perikanan seringkali memaksa para nelayan untuk menjual hasil tangkapannya secepat mungkin dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh pedagang untuk menekan harga penjualan sehingga nelayan tidak mendapatkan keuntungan yang wajar bahkan terkadang menderita kerugian. Hal ini juga dipaparkan oleh Pramuji selaku Kepala Sub Bidang Retribusi & Lain-lain Bidang Pendataan Badan Pengelolaan Keuangan (Dispenda) DKI Jakarta:

"... Ikan harus segera di jual karena jeda waktu atau masa jualnya pendek berbeda dengan hasil ternak dan kayu, oleh karena itu dibutuhkan sistem pelelangan karena pelelangan menyelamatkan nelayan dari para tengkulak, apabila tidak ada pelelangan nelayan hanya menjual pada satu pedagang dimana tidak memperoleh harga yang tinggi dan itu tentunya akan sangat merugikan nelayan" (wawancara 2 Februari 2012 pukul 02.15)

Mengingat jumlah permintaan atau kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan harus terpenuhi, maka pemerintah sesuai dengan fungsinya yakni fungsi pembangunan dan penyediaan pelayanan membangun fasilitas pemasaran ikan berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Mengacu pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 3 ayat (2) huruf c, tempat pelelangan ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. TPI menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan yang berfungsi antara lain mengatur cara jual beli ikan yang menguntungkan nelayan dan pedagang yaitu dengan sistem lelang. Tujuan dari sistem lelang adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk membeli hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Hal ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh Mahad selaku Kepala seksi Kepelabuhanan Perikanan dan Pelelangan Ikan Muara Angke:

”... Maksud adanya lelang ikan yaitu mencari harga yang idealis antara penjual dan pembeli dengan cara tawar-menawar ”
(wawancara 16 Februari 2012 pukul 15.10)

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, tempat pelelangan ikan mempunyai fungsi antara lain: melaksanakan aktivitas lelang yang dapat melindungi nelayan agar diperoleh harga penjualan yang wajar dan keamanan uang bagi hasil penjualan ikannya terjamin; sumber informasi pasar yaitu untuk mengetahui perkembangan harga ikan harian maupun jenisnya; dan berkaitan dengan fungsi statistik dan produksi yaitu untuk mengetahui ketersediaan produksi ikan dalam rangka keamanan pangan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) beserta sistem pelelangannya merupakan salah satu bentuk pelayanan atau jasa Pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat perikanan (nelayan, pedagang, pengolah) DKI Jakarta. Pelayanan ini juga memiliki manfaat yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan DKI Jakarta. Adanya pelayanan pelelangan ikan memiliki tujuan agar sistem pemasaran hasil-hasil perikanan dapat efisien baik dari sisi produsen maupun konsumen. Hal ini dikarenakan dengan sistem pemasaran yang demikian akan memberikan kepuasan bagi produsen maupun konsumen. Bentuk kepuasannya antara lain memberikan pendapatan (income) yang wajar bagi nelayan dan pedagang serta tersedianya ikan dengan jumlah dan kualitas yang cukup baik dengan harga terjangkau.

Sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, objek retribusi terbagi menjadi tiga bagian yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pembagian tersebut dilihat dari perbedaan pengenaan objek sasaran retribusinya. tersebut dilihat dari perbedaan pengenaan objek sasaran retribusinya.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak

swasta, sedangkan Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Atas pelayanan atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa penyediaan tempat pelelangan ikan beserta fasilitasnya maka dipungutlah Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu retribusi yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama realisasi penerimaan retribusi yang berasal dari penyelenggaraan pelayanan peternakan, perikanan, dan kelautan. Pada tahun 2011 total realisasi penerimaan retribusi dari penyelenggaraan pelayanan tersebut adalah Rp 4.474.570,463,- atau 109% dari target penerimaan. Adapun realisasi penerimaan jasa usaha tempat pelelangan ikan adalah yang terbesar diantara jenis pendapatan lainnya yaitu Rp 3.226.028,078 ,- dan dapat melampaui target Rp 826.028.078,- atau 25,6% sehingga capaiannya adalah 134,41%. Realisasi retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan tersebut sangat besar kontribusinya terhadap total realisasi penerimaan retribusi dari pelayanan peternakan, perikanan, dan kelautan di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 68,96%. Seperti ditunjukkan pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Retribusi dari Pelayanan Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Tahun 2011

Jenis Pendapatan	Target		Realisasi		Capaian
	(Ribu)	(%)	(Ribu)	(%)	(%)
Pengujian Kapal Perikanan	10.000	0,24	10.945,020	0,24	109,45
J. U Tempat Pendaratan Kapal	20.020	0,49	15.733	0,35	78,59
Perizinan Bidang Peternakan	200.000	4,87	364.480,415	8,15	182,24
Perizinan Bidang Perikanan	55.000	1,34	53.200	1,19	96,72
Jumlah	4.105.020	100	4.474.570,463	100	109

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta (sudah diolah peneliti)

Total penerimaan retribusi dari jasa usaha tempat pelelangan ikan berasal dari beberapa TPI yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki 6 buah TPI yaitu TPI Muara baru, Muara Angke, Pasar Ikan, Kamal Muara, Kalibaru, dan TPI Cilincing. Masing-masing TPI memiliki volume produksi, nilai ikan, dan volume pelelangan ikan yang berbeda-beda. Berikut ini disajikan tabel volume produksi dari masing-masing TPI.

**Tabel 1.3 Produksi Ikan Menurut TPI di DKI Jakarta
Tahun 2007 sd 2011**

TPI	2007	2008	2009	2010	2011
	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)	Volume (kg)
Muara Baru	99.992.392	64.725.526	93.003.231	154.217.679	187.536.412
Muara Angke	17.108.109	14.552.671	18.269.059	17.840.587	20.624.697
Pasar Ikan	722.305	183.740	160.224	184.200	-
Kamal Muara	521.250	467.580	430.110	216.190	217.090
Kali Baru	533.404	473.646	503.720	578.656	348.351
Cilincing	263.959	240.811	213.537	209.229	121.945

Sumber: Data Perikanan, Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa volume produksi di masing masing TPI berbeda-beda. TPI yang memiliki jumlah volume produksi terbesar dari tahun ke tahun adalah TPI Muara Baru dan TPI Muara Angke. TPI Muara Baru berkontribusi rata-rata hampir lebih dari 80% terhadap seluruh jumlah volume produksi di DKI Jakarta. Sedangkan TPI Muara Angke berkontribusi rata-rata 10% dan sisanya 10% volume produksi berasal dari 4 TPI lainnya yaitu Pasar Ikan, Kamal Muara, Kalibaru, dan TPI Cilincing. Namun demikian, meskipun TPI Muara Baru memiliki volume produksi ikan terbesar, namun hanya beberapa persen saja volume produksi yang mengikuti kegiatan lelang.

Berdasarkan penelitian Joko Hardono (2009) tentang Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pelelangan Ikan di DKI Jakarta; studi kasus Muara Baru, Jakarta Utara menunjukkan bahwa setiap tahun hanya 3% volume produksi ikan yang ikut dalam kegiatan pelelangan. Hal ini dikarenakan hasil produksi ikan yang

didaratkan di TPI Muara Baru sebagian adalah ikan untuk di ekspor. Ikan berkualitas ekspor tersebut antara lain ikan tuna, meka dan marlin. Sedangkan ikan yang masuk atau ikut dalam kegiatan lelang hanya ikan-ikan tuna yang rejack dan ikan tradisional. Oleh karena itu, retribusi di TPI Muara baru tidak dominan berkontribusi dalam penerimaan retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan.

TPI yang signifikan kontribusinya terhadap realisasi penerimaan retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan adalah TPI Muara Angke. Realisasi penerimaan retribusi TPI Muara Angke terhadap total penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan di DKI Jakarta ditunjukkan pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Kontribusi Retribusi TPI Muara Angke terhadap Retribusi TPI Provinsi DKI Jakarta

No	Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Penerimaan Muara Angke (Rp)	Kontribusi (%)
1	2010	2.773.979.890	2.191.071.621	78,97
2	2011	3.226.028.078	2.330.455.881	72,24

Sumber:Keuangan, Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa TPI Muara Angke berkontribusi secara signifikan terhadap total penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan di DKI Jakarta. Pada tahun 2010 total penerimaan retribusi Muara Angke sebesar Rp 2.773.979.890 dan pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp 139.384.260. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata 75,60% penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan berasal dari TPI Muara Angke dan 24,40% berasal dari 4 TPI lainnya.

TPI Muara Angke berada di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Banyaknya ikan tangkapan yang dihasilkan setiap harinya menyebabkan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke menjadi salah satu pusat perikanan di DKI Jakarta. Selain didukung pula luas areal dan fasilitas yang paling lengkap diantara PPI lainnya di Jakarta. TPI Muara Angke digunakan untuk melelangkan ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal yang berukuran lebih dari 10 GT,

sedangkan ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal yang berukuran kurang dari 10 GT bisa langsung dijual ke pengecer tanpa melalui proses pelelangan. Hal ini dikarenakan jumlah tangkapannya yang kecil, dan kebanyakan nelayan sudah memiliki pelanggan tetap. Sekitar 70% ikan yang dihasilkan di Muara Angke dipasarkan ke pasar lokal diantaranya daerah Jakarta, Bandung, Bogor, Banten, dan Bekasi melalui pedagang pengecer maupun pedagang besar. Selebihnya ikan-ikan tersebut di ekspor ke Hongkong dan Singapura dalam bentuk olahan, ikan segar maupun beku, tanpa melalui proses lelang terlebih dahulu. Data produksi dan lelang di TPI Muara Angke dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5 Produksi dan Nilai Lelang di TPI Muara Angke, Tahun 2010 sd 2011

No	Bulan	Tahun 2010		Tahun 2011	
		Produksi (Kg)	Nilai (Rp)	Produksi (Kg)	Nilai (Rp)
1	Januari	714.837	3.117.779.115	450.557	127.883.134
2	Februari	749.223	3.665.438.910	335.432	83.296.570
3	Maret	897.916	3.638.804.825	542.393	110.145.218
4	April	1.127.659	4.346.096.185	725.926	147.555.344
5	Mei	1.038.140	4.092.798.280	1.133.766	210.515.017
6	Juni	696.324	2.820.410.900	1.090.448	229.998.331
7	Juli	543.976	2.395.094.200	1.100.151	241.852.725
8	Agustus	658.819	2.773.586.850	1.208.538	208.233.676
9	September	913.225	3.539.979.975	1.747.179	355.878.118
10	Oktober	1.124.195	4.539.210.200	1.661.133	293.933.010
11	November	1.065.808	4.388.771.615	1.905.472	320.964.739
12	Desember	902.306	4.503.461.370	-	-
	Jumlah	10.432.428	43.821.432.425	11.900.995	46.609.117.610

Sumber: Laporan Tahunan UPT-PKPP dan PPI Muara Angke

Terlihat dari tabel 1.5, produksi ikan dan nilai ikan di TPI Muara Angke mengalami peningkatan. Produksi ikan di TPI Muara Angke sampai dengan bulan November 2011 meningkat sebesar 1.468.567 kg atau sebesar 14%. Sedangkan

nilai ikan berdasarkan harga lelang meningkat Rp 2.787.685.190 atau meningkat sebesar 6,36%. Ikan-ikan hasil tangkapan yang di lelang di TPI Muara Angke tidak hanya berasal dari daerah Jakarta saja, tetapi juga ikan-ikan hasil tangkapan dari daerah lain, diantaranya: Indramayu, Pekalongan, Tegal, Cilacap, dan Lampung.

Produksi dan nilai ikan merupakan komponen terpenting dalam dasar penarikan retribusi tempat pelelangan ikan. Dimana hasil penerimaan retribusi berbanding lurus dengan volume dan nilai ikan (harga lelang). Setelah melihat peningkatan produksi TPI Muara Angke setiap tahun dan kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, maka TPI Muara Angke memiliki kelebihan dibandingkan dengan TPI lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan sistem pelelangan murni. TPI Muara Angke adalah satu-satunya TPI yang masih menerapkan lelang murni. Dengan adanya lelang murni tentunya membantu nelayan dalam menjaga harga ikan serta dapat meningkatkan penerimaan retribusi.

1.2 Permasalahan

Melihat semakin meningkatnya produksi ikan yang didaratkan di PPI Muara Angke dan mengingat pentingnya tempat pelelangan ikan maka diharapkan seluruh nelayan mau untuk menjual ikannya melalui pelelangan. Hal ini merupakan potensi dalam penerimaan retribusi TPI Muara Angke. Namun demikian, sampai saat ini disinyalir masih terdapat nelayan dan pembeli yang enggan untuk transaksi ikan melalui pelelangan dengan berbagai alasan baik untuk menghindari pembayaran retribusi maupun alasan lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Administrasi Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta”, dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Administrasi Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis Administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke
2. Untuk menganalisis kendala dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke

1.4 Signifikansi Penelitian

Penulisan skripsi ini bermaksud memberikan signifikansi penelitian secara akademis, praktis, dan kebijakan.

1.4.1 Signifikansi Akademis

Signifikansi Akademis berupaya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia akademik khususnya mengenai pemahaman tentang Retribusi Daerah, khususnya proses pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang masih sedikit pembahasannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, khususnya Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta , UPT PKPP & PPI Muara Angke, Koperasi Mina Jaya, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal serta dapat mencapai hasil pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang optimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari skripsi, berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penyusunan penelitian dan apa yang menjadi dasar pemilihan tema administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pada bab ini

disampaikan juga pertanyaan penelitian yang mewakili apa yang hendak dibahas pada penelitian ini, tujuan dan signifikansi penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Bab ini mengemukakan tentang tinjauan pustaka yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, terdapat pula konsep dan teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu, di dalam bab ini juga berisi tentang apa yang menjadi kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian, penentuan site penelitian, batasan penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM UPT PKPP & PPI MUARA ANGKE PROVINSI DKI JAKARTA, KOPERASI MINA JAYA, RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum UPT PKPP & PPI Muara Angke, Koperasi Mina Jaya, serta menggambarkan ketentuan umum retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Provinsi DKI Jakarta.

BAB 5 ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis hasil temuan yang ada di lapangan. Bab ini akan membahas secara menyeluruh mengenai pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan, serta faktor-faktor penghambat dalam pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu simpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, beberapa acuan perlu digunakan untuk dijadikan pembanding dalam penulisan skripsi ini. Acuan-acuan tersebut diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai pihak yang membahas mengenai retribusi seperti tema yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis paparkan di bawah ini.

Penelitian dengan tema **Retribusi** khususnya tentang retribusi yang berhubungan dengan **Retribusi Tempat Pelelangan Ikan** pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut berbentuk tesis yang dilakukan oleh **Joko Hardono** (Program Pascasarjana UI, 2009) dengan judul **Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelelangan Ikan di TPI Muara Baru Jakarta Utara**. Tesis tersebut mengangkat masalah tentang potensi dan efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menghitung potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan serta menghitung efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikandi TPI Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, studi pustaka serta pengumpulan data primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.095.011.248,03. Efektivitas pemungutan retribusi pada tahun 2008 sebesar 37,60%. Jumlah persentase tersebut dapat dikatakan masih kurang karena tidak mencapai setengah dari potensi penerimaan yang ada dan masih terdapat 62,40% potensi penerimaan retribusi yang belum berhasil dipungut. Beberapa indikasi yang dijumpai dalam penelitian ini diantaranya harga lelang rata-rata beberapa jenis ikan lebih rendah dari harga lelang yang seharusnya. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pengaturan volume produksi ikan atau pun harga ikan, dan mekanisme

penyelenggaraan pelelangan ikan kurang adil/fair karena hanya ditentukan oleh beberapa pedagang besar yang menyebarkan nelayan dan pedagang pengecer tidak memperoleh harga yang seharusnya dan berada pada pihak yang dirugikan.

Penelitian kedua, yaitu penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Levi Amos Hasudungan Silalahi (Program Sarjana Reguler Ilmu Administrasi Fiskal UI, 2008) dengan judul *Retribusi Terminal Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor (Suatu Studi Terhadap Retribusi Terminal Baranangsiang di Kota Bogor)*. Penelitian tersebut menggambarkan tentang potensi yang cukup besar dari retribusi yang terdapat di terminal baranangsiang di kota Bogor mengingat banyak jumlah armada bus yang telah mendapat izin dari Departemen Perhubungan Darat namun kondisi fisik Terminal Baranangsiang yang dapat dikatakan tidak terawat dan tidak terpelihara, terdapat masalah yang berkaitan dengan pengelolaan hasil penerimaan retribusi, yang seharusnya sebagian hasil penerimaan retribusi dialokasikan untuk memelihara kondisi fisik Terminal Baranangsiang dengan tujuan meningkatkan kenyamanan para pengguna jasa terminal dan menarik investasi di lingkungan terminal. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi di Terminal Baranangsiang dan mengetahui peran Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan serta pengelolaan retribusi di Terminal Baranangsiang.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif , dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam , dan observasi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat kendala-kendala, seperti terbatasnya lahan, Terminal Baranangsiang hanya mempunyai luas lahan sekitar 2 ha seharusnya sebagai terminal penumpang tipe A luas lahan Terminal Baranangsiang sekurang-kurangnya 5 ha. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban, khususnya retribusi peron menyebabkan berkurangnya penerimaan retribusi Terminal Baranangsiang, serta sulit ditegakkannya sanksi administrasi sebab biaya yang ditanggung pemerintah lebih besar dari penerimaan retribusi.

Penelitian ketiga, yaitu penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Febrina Putri (Program Sarjana Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal UI, 2010) dengan judul Implementasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek di Kota Depok. Skripsi tersebut mengangkat masalah pelaksanaan pemungutan izin trayek apakah sudah optimal. Hal ini dikarenakan di Kota Depok masih banyak terdapat angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek (angkutan bodong) dan tidak melakukan perpajakan izin trayek. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di kota Depok apakah telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada dalam peraturan daerah; untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah Depok dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek; serta untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Depok.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, studi pustaka serta pengumpulan data primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Pengawasan dan pengendalian Retribusi Izin Trayek oleh pemerintah Kota Depok tidak berjalan secara optimal, sehingga angkutan “Bodong” tanpa izin trayek dan angkutan “ompregan” berflat hitam yang illegal kerap beroperasi. Sistem administrasi angkutan umum belum sepenuhnya dapat dipergunakan dengan baik, sehingga identifikasi jumlah trayek serta jumlah angkutan per trayek tidak tercatat dengan tepat. Sosialisasi Undang-undang No.43 tahun 2000 kepada pemilik angkutan tidak dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga upaya sosialisasi yang dilakukan seringkali tidak sampai kepada sasaran. Dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek Di Kota Depok terdapat kendala-kendala, seperti kendala Identifikasi, Kendala Pengawasan Internal, Kendala Sosialisasi, Kendala Kurangnya Kesadaran Pemilik Angkutan serta Kendala Koordinasi Pengawasan Angkutan Lintas Batas. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Depok dalam menghadapi kendala adalah Upaya peningkatan metoda identifikasi,

Upaya peningkatan Pengawasan Internal Dinas Perhubungan, Upaya Sosialisasi Izin Angkutan Dalam Kota, Upaya Peningkatan Kesadaran Pemilik Angkutan dan Upaya Peningkatan Kesadaran Pemilik Angkutan dan Upaya Koordinasi Pengawasan Angkutan Lintas Batas.

Penelitian keempat, yaitu penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Vidya Budi Handayani (Program Sarjana Reguler Ilmu Administrasi Fiskal UI, 2011) dengan judul Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Bekasi Sebagai Sumber Penerimaan PAD. Skripsi tersebut mengangkat masalah tentang pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan di kota Bekasi. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan, kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Bekasi dalam mengatasi kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, serta observasi (pengamatan langsung). Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa terdapat beberapa kendala terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Bekasi yaitu sarana dan prasarana pelayanan kebersihan terbatas; prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi pelayanan kebersihan yang panjang; tidak terdapat keputusan walikota mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan daerah retribusi pelayanan kebersihan; proses pemungutan retribusi menyulitkan petugas dan wajib retribusi; tidak tersedia sarana dan prasarana transportasi untuk proses pemungutan retribusi.

Penelitian kelima, yaitu penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Gabriela Diandra Larasati (Program Sarjana Reguler Ilmu Administrasi Fiskal UI, 2011) dengan judul Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta. Skripsi tersebut mengangkat masalah bagaimana pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian memiliki angka kasus kebakaran yang terbilang cukup tinggi. pemerintah daerah DKI melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta melaksanakan berbagai

upaya yang bertujuan menekan angka kasus kebakaran di DKI Jakarta. Salah satu upaya yang menjadi isu utama saat ini karena merupakan upaya dini yang paling mendasar dalam pencegahan bencana kebakaran adalah pemeriksaan alat proteksi kebakaran, khususnya pada bangunan gedung yang ada di DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan sebagai salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Atas layanan pemeriksaan ini maka dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Namun berdasarkan fakta yang ada, realisasi penerimaan retribusi ini lambat laun semakin jauh dari target yang telah ditetapkan. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui tentang latar belakang pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta; untuk mengetahui pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta; untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilaksanakan dengan dua latar belakang pemikiran, yaitu dorongan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam antisipasi bencana kebakaran dan kontribusi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik atau pengelola bangunan gedung akan pentingnya proteksi kebakaran pada bangunan gedung, kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat melaksanakan tugas pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sarana yang digunakan untuk melakukan pengujian mutu komponen pada peralatan proteksi aktif dan pasif belum memadai, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemungutan retribusi atas pemeriksaan sewaktu-waktu, kendala teknis berupa penentuan waktu pemberian layanan

pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan prosedur pembayaran retribusi yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini.



Tabel 2.1 Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Joko Hardono (2009)	Levi Amos H (2008)	Febrina Putri (2010)	Vidya Budi H (2011)	Gabriela Diandra L (2011)	Gambuh T (2012)
Judul Penelitian	Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelelangan Ikan di TPI Muara Baru Jakarta Utara.	Retribusi Terminal Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor (Suatu Studi Terhadap Retribusi Terminal Baranangsiang di Kota Bogor)	Implementasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek di Kota Depok.	Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Bekasi Sebagai Sumber Penerimaan PAD	Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta	Administrasi Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta
Tujuan Penelitian	Untuk menghitung potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan serta menghitung efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikandi TPI Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008.	Untuk menggambarkan mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi di Terminal Baranangsiang Kota Bogor; untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola retribusi di Terminal Baranangsiang dan mengetahui peran	Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di kota Depok, apakah telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada dalam peraturan daerah.;Untuk mengetahui kendala kendala apa saja yang	Untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan, kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Bekasi dalam mengatasi kendala tersebut.	Untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakarn di DKI Jakarta	Untuk menganalisis administrasi pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke dan kendala dalam pross pemungutan Retribusi Tempat pelalangan Ikan di TPI Muara Angke

		Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan	dihadapi pemerintah Depok dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di kota Depok. Untuk mengetahui upaya-upaya /apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Depok dalam mengatasi masalah tingkatkan penerimaan retribusi izin trayek di kota Depok.			
Jenis Penelitian	Pendekatan kualitatif melalui wawancara, pengamatan langsung (observasi), data primer dan sekunder serta studi kepustakaan	Pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi.	Pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung (observasi), serta studi	Pendekatan kuantitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam.	Pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung (observasi), serta studi kepustakaan

			kepuustakaan			
Hasil Penelitian	Retribusi pelelangan ikan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.095.011.248,03. Efektifitas pemungutan retribusi pada tahun 2008 sebesar 37,60%.. Beberapa indikasi yang dijumpai dalam penelitian ini diantaranya harga lelang rata-rata beberapa jenis ikan lebih rendah dari harga lelang yang seharusnya. Dimungkinkan karena adanya pengaturan volume produksi ikan atau pun harga ikan, dan mekanisme penyelenggaraan pelelangan ikan kurang adil/fair karena hanya ditentukan oleh	Beberapa kendala terkait pemungutan retribusi di Terminal Baranangsiang Kota Bogor yaitu terbatasnya lahan terminal, rendahnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban, serta sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi wajib retribusi yang melanggar sulit ditegakkan.	Pelaksanaan pemungutan tidak berjalan secara optimal, sehingga angkutan “Bodong” tanpa izin trayek dan angkutan “omprengan” berflat hitam yang illegal kerap beroperasi. Sistem Administrasi angkutan umum belum sepenuhnya dapat dipergunakan dengan baik.. Sosialisasi Undang-undang No.43 tahun 2000 kepada pemilik angkutan tidak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam kegiatan pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin	Terdapat beberapa kendala terkait dengan pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Bekasi yaitu sarana dan prasarana pelayanan kebersihan terbatas; prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi pelayanan kebersihan yang panjang; tidak terdapat keputusan walikota mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan daerah retribusi pelayanan kebersihan; proses pemungutan	Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu kurangnya kesadaran dari pemilik atau pengelola bangunan gedung akan pentingnya proteksi kebakaran pada bangunan gedung, kurangnya jumlah SDM yang dapat melaksanakan tugas pemeriksaan alat pemadam kebakaran, sarana yang untuk melakukan pengujian mutu komponen pada peralatan proteksi belum memadai, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemungutan	Terdapat beberapa kendala dalam proses pemungutan retribusi antara lain yaitu sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal pembeli ikan, dan masih terdapatnya bongkar ikan di luar TPI Muara Angke

	beberapa pedagang besar		<p>Trayek di Kota Depok terdapat Kendala-kendala, seperti Kendala Identifikasi, Kendala Pengawasan Internal, Kendala Sosialisasi, Kendala Kurangnya Kesadaran Pemilik Angkutan serta Kendala Koordinasi Pengawasan Angkutan Lintas Batas. Upaya yang dilakukan adalah Upaya peningkatan metoda Identifikasi, Upaya Peningkatan Pengawasan Internal Dinas Perhubungan, Upaya Sosialisasi Izin Angkutan Dalam Kota, Upaya Peningkatan Kesadaran Pemilik Angkutan dan Upaya Koordinasi</p>	<p>retribusi menyulitkan petugas dan wajib retribusi; tidak tersedia sarana dan prasarana transportasi untuk proses pemungutan retribusi.</p>	<p>retribusi atas pemeriksaan sewaktu-waktu, kendala teknis penentuan waktu pemberian layanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan prosedur pembayaran retribusi yang tidak sesuai dengan prosedur.</p>	
--	-------------------------	--	---	---	--	--

Sumber: Hasil Olahan Peneliti dari Penelitian Sebelumnya

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pertama terletak pada tujuan penelitiannya. Penelitian tersebut lebih fokus untuk menghitung potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan serta menghitung efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan. Selain memiliki perbedaan tujuan dari penelitian tersebut, perbedaan juga terletak pada *site* penelitian. *Site* penelitian tersebut mengambil tempat di TPI Muara Baru Jakarta Utara, sedangkan penelitian ini mengambil tempat di TPI Muara Angke.

Pada penelitian kedua, perbedaan terletak pada objek penelitiannya. Penelitian tersebut membahas bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Baranangsiang Kota Bogor. Penelitian kedua ini, *site* penelitiannya dilakukan di kota Bogor.

Pada penelitian ketiga, penelitian tersebut membahas Implementasi Pelaksanaan Pemungutan retribusi Izin trayek. Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ketiga ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif (positivis). Selain itu, *site* yang diambil dalam penelitian ketiga ini adalah di Depok.

Pada penelitian keempat, penelitian tersebut lebih berfokus pada Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Perbedaan selain terletak pada objek penelitiannya, perbedaan juga terletak pada *site* penelitian. Penelitian tersebut mengambil *site* penelitian di Bekasi, sedangkan penelitian ini mengambil *site* di DKI Jakarta.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terakhir ada pada objek penelitiannya. Penelitian kelima ini menyorot mengenai Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Sumber PAD DKI Jakarta.

Selain perbedaan-perbedaan tersebut, kelima penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan penelitian ini. Persamaan kelima penelitian tersebut adalah tema yang diambil, yaitu Retribusi Daerah. Dengan kesamaan tema ini, maka beberapa teori yang digunakan juga sama seperti teori Retribusi Daerah, Pelayanan Retribusi dan Administrasi Penerimaan Daerah.

2.2 Kerangka Teori

Dalam sub-bab ini dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam studi yang terdiri dari retribusi daerah, retribusi jasa usaha, pelayanan retribusi, administrasi penerimaan daerah.

2.2.1 Retribusi Daerah

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi pada masyarakat (Marihut. P Siahaan, 2005, p.5). Dengan adanya jaminan tersebut, pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Jenis pungutan retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan dengan Pajak. Retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan retribusi untuk menunjang penerimaan. Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan daerah, terdapat banyak ahli keuangan yang mengajukan retribusi. Ronald C.Fisher (1996) seorang ahli keuangan negara dan daerah merumuskan retribusi sebagai berikut

“User charges, price charged by governments for specific service of privileges and used to pay for all or part of the cost providing those service.” (p.174)

Berdasarkan definisi tersebut, retribusi adalah harga yang dikenakan oleh pemerintah atas pemberian pelayanan atau perizinan yang diberikan untuk membayar seluruh atau sebagian dari biaya atas penyediaan layanan tersebut.

Retribusi menurut Marihot P.Siahaan (2005) yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (p.5). Menurut Riwu Kaho (1991), Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa – jasa atau Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa – jasa negara (p. 153). Begitu pula menurut Munawir (2004) menyatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dari tidak dikenakan iuran itu (p.23). Dari semua definisi retribusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Retribusi dipungut oleh negara
Retribusi merupakan pungutan sah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis
Hal ini sebagaimana pernyataan Riwukaho dalam Noer Subchan (2003) bahwa retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) atas pelayanan yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan demikian, terdapat suatu paksaan bagi pengguna jasa layanan untuk membayar retribusi sebagai bentuk penggantian yang setimpal atas pemberian jasa layanan oleh pemerintah daerah.
- c) Ada kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
Hal ini berarti bahwa pungutan retribusi didasarkan pada suatu pelayanan yang nyata-nyata dapat dirasakan/ dinikmati secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa layanan tersebut.
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan oleh Negara

Retribusi dikenakan terhadap siapa saja yang telah mengenyam jasa dari pemerintah daerah. Dengan demikian, jika ingin memperoleh jasa atau memakai jasa yang disediakan oleh pemerintah barulah pemakai membayarnya. Selain itu,

pungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali terhadap seseorang sepanjang ia berulang kali menikmati jasa yang disediakan itu (Subchan, 2003).

Ada beberapa alasan mengapa retribusi perlu diterapkan di daerah, yaitu: (Waluyo, 1999, p.3)

- Adanya isu tentang perbedaan *public goods* dan *private goods*. *Public goods* dibiayai oleh pajak dari masyarakat, dan penggunaannya secara gratis. *Private goods* dibiayai oleh retribusi masyarakat yang menikmatinya yang harus membayar. Dalam menetapkan harga dari retribusi, banyak *variable* yang mempengaruhi, seperti alasan sosial ekonomi.
- Masalah efisiensi-ekonomi. Jika retribusi gratis, maka umur kegiatannya akan menurun bila dibandingkan bila ada *charge*. Karena *charge* itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan juga mengontrol pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- Prinsip *benefit*. Mereka yang mendapat kenikmatan harus membayar.
- Agar administrasinya mudah dikelola.

Sebelum kebijakan pemungutan retribusi dilakukan harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penerapan retribusi sehingga retribusi dapat membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Davey (1998) mengemukakan bahwa ada empat kriteria umum yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa retribusi layak untuk diterapkan. Empat kriteria tersebut adalah kecukupan (*adequacy*), keadilan (*equity*), kemampuan administrasi (*administrative feasibility*), dan kesepakatan politik (*political acceptability*). Berikut ini akan dijelaskan satu persatu, sebagai berikut:

1) Kecukupan (*adequacy*)

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu diterapkan untuk melakukan rasionalisasi permintaan dari konsumen. Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tidak akan mencapai titik keseimbangan yang akibatnya tidak dapat menciptakan alokasi sumber daya yang efisien. Dengan diterapkannya retribusi maka setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur jumlah konsumsinya terhadap barang

tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya untuk membayar. Dengan adanya retribusi, pemakaian terhadap suatu barang atau jasa dapat dikontrol sedemikian rupa sehingga produsen dapat mengetahui berapa banyak unit atau barang dan/ atau jasa yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka produsen tidak perlu memproduksi suatu barang dan/ atau jasa secara berlebihan yang secara ekonomis merugikan.

2) Keadilan (*equity*)

Kriteria kedua adalah keadilan. Penetapan harga layanan atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Prinsip keadilan ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991) yaitu *ability-to-pay principle*:

The second and equally valid criterion is known as the “ability-to-pay principle”. Charges based on this principle are related to the financial capacity of households are charged a lower rate per unit of service than higher income groups. (p.23)

Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar, maka semakin rendah tarif yang dikenakan dibanding dengan mereka yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.

3) Kemudahan Administrasi (*administrative feasibility*)

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut, mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini terkait dengan *benefit principle* pada retribusi yang dikemukakan oleh Mc.Master (1991):

The first is the “benefit principle”. Under this principle, those who receive direct benefit from a service pay for it through a consumer charge related to their level of consumption of the service. (p.23)

Retribusi dikenakan kepada individu dan/ atau kelompok yang menikmati manfaat barang atau jasa tersebut sesuai dengan pemakaian. Sebaliknya

individu dan/ atau kelompok yang tidak menikmati manfaat dibebaskan dari kewajiban membayar.

4) Kesepakatan Politis (*political acceptibility*)

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga di dalamnya harus memuat kepastian hukum. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu menjalankan kewajiban perpajakannya, karena segala sesuatunya sudah jelas. Pengenaan retribusi untuk pelayanan yang menurut masyarakat tidak relevan maupun keputusan kenaikan tarif dalam retribusi mengakibatkan keputusan politik tersebut tidak dapat diterima masyarakat. Dengan demikian diperlukan suatu kemampuan politis dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.

Retribusi memiliki peran penting dalam isu penyediaan pelayanan publik, sehingga diperlukan pertimbangan atau analisa sistematis terkait barang dan/atau jasa yang mungkin dikenakan retribusi. Menurut Zorn (1991) retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga jenis sesuai dengan obyek retribusi atas pemberian jasa atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) *Utility charges* (retribusi jasa usaha), yaitu pembayaran kepada pemerintah atas penggunaan barang-barang tertentu yang disediakan pemerintah dan menunjukkan karakteristik barang privat yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai. Besarnya biaya retribusi yang dibebankan sama dengan harga pasar.
- 2) *User Charges and fees* (retribusi jasa umum), yaitu pembayaran kepada pemerintah kepada masyarakat yang menikmati barang dan jasa yang disediakan pemerintah dan menunjukkan karakteristik barang publik. Besarnya biaya retribusi tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengguna, melainkan ada subsidi dari pemerintah;
- 3) *License and permit fees* (retribusi perijinan tertentu), yaitu biaya yang dibebankan pemerintah menyangkut pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, sehingga penerimaannya digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari pemberian izin tertentu. Besarnya biaya retribusi yang

dibebankan pada konsumen menutupi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan layanan (*full cost*) (p.142).

Penggolongan kedalam tiga jenis sesuai dengan obyek retribusi atas pemberian jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan jenis barang dan/atau jasa apa saja yang sesuai untuk dikenakan pada masing-masing jenis retribusi serta besarnya biaya yang dikenakan atas pemberian pelayanan atau jasa tersebut. Seperti barang yang memiliki karakteristik barang publik lebih tepat untuk dikenakan retribusi jasa umum, sedangkan barang privat lebih tepat dikenakan retribusi jasa usaha karena sebetulnya pihak swasta sudah mampu memproduksi barang tersebut.

2.2.2 Pelayanan Retribusi

Pelayanan mengandung makna sebagai aktivitas/ manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki (Daviddow dan Uttal, 1989,p.19). Sementara itu yang disebut dengan konsumen adalah masyarakat yang mendapat manfaat aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas tersebut. Definisi pelayanan juga diberikan oleh Kotler dalam sebagai berikut:

A service is any act performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything production or may not be tied to physical product. (Subchan, 2003)

Kotler mendefinisikan pelayanan sebagai setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak nyata dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun, dan tindakan tersebut dapat disertai barang nyata maupun berdiri.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas yang diselenggarakan oleh administrasi negara (pemerintah). David Osborne (1996, p.192) dalam bukunya mengatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani masyarakatnya, oleh karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk memberikan kenyamanan kepada warga/ pelanggannya.

Dalam konteks retribusi daerah, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan inti pokok dari dasar pemungutannya. Retribusi daerah diartikan sebagai suatu bentuk pungutan atas penggunaan

layanan oleh masyarakat pengguna jasa yang diberikan pemerintah. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut akan berjalan dengan baik apabila pemerintah daerah mampu menetapkan tujuan organisasi yang memuaskan kebutuhan (David Osborne, 2000, p.169). Berdasarkan hal tersebut, definisi dari keberhasilan organisasi adalah menjaga standar pelayanan dan kepuasan pelanggan. Mutu standar pelayanan dan kepuasan tersebut dapat dijaga apabila telah memenuhi indikator - indikator sebagai berikut:

1. Pelanggan dipuaskan dengan produk atau jasa dari unit pelayanan;
2. Konsumen dari suatu unit pelayanan mempunyai kesempatan mengevaluasi pelayanan;
3. Pelayanan dan pemuasan kepada konsumen dalam unit pelayanan terus menerus dimonitor, dievaluasi, diukur, dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan terus-menerus. (David Osborne, 2000, p.202)

Apabila indikator-indikator tersebut mampu dipenuhi, maka mutu terhadap pelayanan yang diberikan akan terjaga sehingga masyarakat atau konsumen tidak akan keberatan untuk membayar retribusi terhadap pelayanan tersebut. Keadaan demikian dapat memaksimalkan pemungutan hingga memperbesar penerimaan.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, selain dapat dilaksanakan sendiri juga dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah pencapaian efisiensi dan efektifitas peningkatan pelayanan. Hal tersebut ditegaskan oleh pernyataan berikut:

The need for infrastructure particularly in capittal-starved former socialist countries and developing countries, but also in U.S. state and local government – has outstripped the supply of coventional public funds. Increasingly, therefore, we see private groups designing, building, operating and even owning infrastructure via innovative public-private partnership. (Savas, 2000, p.237)

Salah satu bentuk kerjasama dengan swasta ini adalah kontrak pelaksanaan dan perawatan. Melalui pola kerjasama ini pihak swasta bertanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan dan pelayanan infrastruktur. Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah pencapaian efisiensi dan efektifitas peningkatan pelayanan.

2.2.3 Administrasi Penerimaan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin semua potensi

penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan administrasi pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002, p. 145). Administrasi pendapatan asli daerah terkait dengan implementasi kebijakan fiskal yang sampai batas-batas tertentu telah didesentralisasikan melalui diterapkannya desentralisasi fiskal. Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Mc.master (1991)

“Revenue administration is concerned with the implementation of fiscal policy-with the procee of identifiication of fiscal-policy-with the process of identifiication/registration of taxayers and costumer, asssestment, collection, and enforcement.” (p.35)

Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan fiskal yang telah terdesentralisasi mencakup proses identifikasi atau registrasi dari wajib pajak daerah dan/atau retribusi daerah, perhitungan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dan penegakan sanksi. Administrasi pendapatan asli daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah otonom adalah meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan dari daerah, yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru (Lutfi,2006).

Menurut Mc. Master (1991), terdapat dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan pendapatan asli daerah yaitu:

- 1) Realisasi adalah perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah. Potensi realisasi pendapatan asli daerah dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan/atau retribusi daerah membayar sesuai kewajibannya

2) Biaya adalah akumulasi sumber daya yang dikorbankan terkait dengan upaya pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah (p.44)

Kedua kriteria ini terkait dengan efisiensi dan efektifitas administrasi pemungutan retribusi daerah. Mencapai efisiensi dan efektivitas dalam administrasi retribusi daerah, administrasi retribusi daerah diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh dikelola dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya (Lutfi, 2006, p.6).

Mewujudkan realisasi penerimaan yang optimal, administrator retribusi daerah harus memperhatikan penghindaran yang dimungkinkan oleh wajib retribusi daerah, serta tindak penipuan dan kolusi yang mungkin timbul. Mc Master (1991) mencoba mengidentifikasi hal tersebut pendapatan asli daerah masing-masing tahap pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu:

1. *Identification* (Identifikasi) – wajib pajak daerah/retribusi daerah menghindari dari proses identifikasi atau dapat terdeteksi tetapi administrator gagal memungut retribusi daerah ;
2. *Assesment* (Penetapan) – wajib pajak daerah/retribusi daerah menghindari kewajiban membayar atau menyuap administrator untuk menetapkan retribusi daerah terutang lebih kecil;
3. *Collection* (Pemungutan) – wajib pajak daerah/retribusi daerah tidak dapat membayar, administrator gagal memungut retribusi daerah terutang; atau wajib retribusi daerah membayar tetapi uang hasil pemungutan tidak disetor ke kas daerah oleh administrator. (p. 150)

Administrator pendapatan daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan mekanisme dalam pengadministrasian pendapatan daerah pendapatan asli daerah masing-masing tahap administrasi pendapatan asli daerah, sehingga dapat meminimalisasi risiko terjadinya tindak penghindaran, penipuan, serta kolusi yang akan berdampak pendapatan asli daerah perolehan pendapatan daerah. Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah merupakan bagian dari proses optimalisasi, untuk menempuh cara tersebut maka diperlukan penyempurnaan pengadministrasian pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Ada tolak ukur hasil kebijaksanaan anggaran yang dikemukakan Nick Devas (1989,p.143-146) yang dikenal dengan upaya pajak, hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*). Upaya pajak lebih banyak menyangkut sistem pajak bersangkutan secara keseluruhan daripada menyangkut administrasi penerimaan pajak. Teori ini merupakan teori administrasi penerimaan daerah khususnya administrasi penerimaan pajak yang kemudian digunakan peneliti untuk menganalisis retribusi. Untuk mengetahui dan menilai administrasi penerimaan daerah khususnya administrasi retribusi daerah dapat dilihat dari tiga tolak ukur yang dikemukakan oleh Nick Devas adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pajak/Retribusi (*Tax/Charge Effort*)

Upaya pajak/retribusi adalah usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak/retribusi. Hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan membayar pajak/retribusi daerah yang bersangkutan. Upaya pajak/retribusi lebih banyak menyangkut sistem pajak/retribusi yang bersangkutan secara keseluruhan daripada menyangkut administrasi penerimaan pajak/retribusi. Sistem pajak/retribusi ini terkait dengan ketentuan perundang-undangan dan organisasi pelaksana pemungutan pajak/retribusi.

2. Hasil Guna (*Effectiveness*)

Efektivitas (hasil guna) menurut Koesoemamaja adalah perbandingan antara hasil yang terlaksana secara nyata dengan hasil yang direncanakan (target) (Arifin, 2003, p.23). Sedangkan menurut Hidayat dalam tulisannya yang berjudul "*Konsep Dasar dan Pengertian Produktivitas serta Interpretasi Hasil Pengukurannya*" menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai. Makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya (Arifin, 2003, p.25). Konsep ini lebih tertuju pada pengeluaran, sedangkan penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak bertujuan mencari laba) berorientasi pada pencapaian efektivitas. Secara makro, efektivitas pemungutan retribusi dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran penerimaan yang direncanakan/target.

Secara sederhana efektifitas pemungutan retribusi yang dikenal dengan (indeks kinerja retribusi/IKR) ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{IKR} = \frac{\text{Realisasi.Penerimaan.Retribusi}}{\text{Target.Penerimaan.Retribusi}}$$

Semakin besar IKR menunjukkan semakin efektif pemungutan retribusi dihubungkan dengan sasaran yang akan diperoleh (Slamet Sularno 2000, 77).

Efektivitas adalah untuk mengukur antara hasil pungut suatu pajak/retribusi dan potensi hasil pajak/retribusi dengan anggapan semua wajib pajak/retribusi membayar pajak/retribusi masing-masing, dan membayar seluruh pajak/retribusi terutang masing-masing. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak/retribusi antara lain: menentukan wajib pajak/retribusi, menetapkan nilai pajak/retribusi terutang, memungut pajak/retribusi, menegakkan sistem pajak/retribusi, pemeriksaan kelalaian pajak/retribusi dan membukukan penerimaan. Oleh karena itu, efektivitas pajak/retribusi bergantung pada sejauhmana kemampuan organisasi pengelola pajak/retribusi untuk mengadministrasikan pajak/retribusi termasuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi. Uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Menentukan wajib pajak/retribusi

Dalam menentukan wajib pajak/retribusi haruslah ada prosedur pajak yang menyulitkan bagi wajib pajak/retribusi untuk menyembunyikan kemampuan dalam membayar pajak/retribusinya. Langkah yang dapat dilakukan untuk membantu proses pemungutan pajak/retribusi salah satunya dengan identifikasi secara otomatis. Dalam pengidentifikasian ini, terdapat kriteria wajib pajak/retribusi sehingga petugas dapat mengidentifikasi secara langsung apabila memenuhi kriteria sebagai wajib pajak/retribusi. Selain itu, konfirmasi dengan sumber informasi lain juga membantu dalam pengidentifikasikan wajib pajak/retribusi, misalnya daftar balik nama tanah/bangunan dapat digunakan untuk menentukan wajib pajak

tanah/bangunan (PBB). Objek pajak/retribusi yang sudah jelas juga membantu dalam penentuan wajib pajak/retribusi.

- Menetapkan nilai pajak/retribusi terutang

Nilai pajak/retribusi terutang harus ditentukan dengan cermat dan melibatkan wajib pajak/retribusi atau petugas pajak/retribusi (atau keduanya) dalam menentukan nilai sesungguhnya dari objek pajak/retribusi dan dalam menentukan tarif pajak/retribusi yang benar. Ada beberapa hal yang dapat membantu dalam proses penetapan nilai pajak/retribusi terutang, yaitu (1) penetapan bersifat otomatis, dimana terdapat peraturan atau standar hal-hal baku dalam melakukan penetapan yang memuat hal-hal yang dikenakan dan dasar pengenaannya hingga ada kepastian hukum, serta membantu pemerintah daerah menilai objek pajak/retribusi daerah sesuai dengan parameter yang ditetapkan; (2) tarif umum dipahami dan diterima oleh masyarakat luas; dan (3) petugas tidak berwenang menentukan sendiri.

Semakin besar wewenang petugas pajak/retribusi dalam menentukan pajak/retribusi terutang, maka semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib pajak/retribusi, yang pada akhirnya semakin kurang cermat dalam penentuan besarnya pajak/retribusi terutang. Kerjasama antara petugas pajak/retribusi dengan wajib pajak/retribusi sulit untuk dihilangkan sama sekali, hanya dapat dikurangi yang caranya dengan memisahkan fungsi penetapan nilai pajak/retribusi terutang dengan fungsi pemungutan pajak/retribusi, dan memeriksa ulang (oleh orang lain) nilai pajak/retribusi terutang.

- Memungut pajak/retribusi

Memungut pajak/retribusi terhutang pada waktunya dapat dilakukan jika: (1) pembayaran bersifat otomatis, misalnya orang harus menaruh deposito uang sejumlah tertentu untuk mengikuti kegiatan lelang sehingga retribusi dapat dibayar langsung dengan deposito tersebut; (2) adanya ancaman sanksi yang tegas atas kelalaian membayar pajak/retribusi sebagai alat untuk menakut-nakuti, dan (3) pembayaran yang mudah.

- Pemeriksaan kelalaian pajak/retribusi

Untuk mengetahui wajib pajak/retribusi yang belum memenuhi kewajibannya dibutuhkan sistem pencatatan yang baik sehingga kelalaian pajak/retribusi dapat segera diketahui, dan dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dengan jenis-jenis pajak/retribusi daerah lainnya. Sistem ini harus dilengkapi dengan prosedur untuk menegakkan pajak/retribusi dan sungguh-sungguh dijalankan.

- Prosedur pembukuan yang baik

Dibutuhkan cara pembukuan yang baik agar semua pajak/retribusi yang dipungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk ke rekening pemerintah. Untuk itu perlu ada langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau pencurian hasil pajak/retribusi, pembukuan yang cermat, pemeriksaan silang oleh berbagai petugas, dan sistem pengawasan keuangan.

Ada tiga faktor yang mengancam efektivitas, yaitu menghindari pajak/retribusi, kerja sama antara aparat pajak/retribusi dengan wajib pajak/retribusi untuk mengurangi jumlah pajak/retribusi terutang dan penipuan oleh petugas pajak/retribusi dengan cara mengantungi sebagian dari penerimaan pajak/retribusi.

3. Daya Guna (*Efficiency*)

Daya guna adalah mengukur biaya yang digunakan untuk memungut pajak/retribusi yang diambil dari hasil pajak dan retribusi yang bersangkutan. Biaya tersebut antara lain: biaya kantor, biaya operasional, penyuluhan kepada para wajib pajak/retribusi dan upah pungut. Pengukuran efisiensi di bidang perpajakan/retribusi dapat dilihat melalui metode Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan (REBP). Pada umumnya REBP diukur dengan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Semakin besar REBP tersebut memberikan indikasi semakin efisien penggunaan sumber daya yang digunakan. Efisiensi ekonomis dalam pemungutan retribusi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{REBP} = \frac{\text{Hasil Retribusi}}{\text{Biaya Pemungutan Retribusi}} \times 100\%$$

Penggunaan formula ini akan memberikan gambaran berupa presentase biaya yang dikeluarkan terhadap realisasi penerimaan. Formula tersebut diatas dapat digunakan untuk mengukur efisiensi secara regional, per jenis retribusi, dan kombinasi regional, dan jenis retribusi (Slamet Sularno 2000,77)

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil konsep yang dikemukakan oleh Nick Devas dalam menganalisis pelaksanaan penerimaan daerah, di mana salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari retribusi daerah. Nick Devas membagi tiga alat ukur untuk mengetahui dan menilai administrasi penerimaan daerah, dalam hal ini khususnya mengenai pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke, yaitu upaya pajak/retribusi, hasil guna dan daya guna.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan jembatan deduksi terpenting yang menghubungkan antara rangkaian penjelasan teoritis dengan instrumennya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan oleh Nick Devas. Masing-masing dimensi diturunkan menjadi beberapa indikator untuk melihat feasibilitas dari masing-masing dimensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan operasionalisasi konsep sebagai berikut.

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator	Sumber Data	
					Primer	Sekunder
Administrasi Penerimaan Daerah	Administrasi Penerimaan Daerah	1. Upaya Retribusi	1. Sistem Retribusi	a. Peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan peraturan pelaksana terkait pemungutan retribusi TPI	Wawancara Mendalam	UU PDRD dan Peraturan Daerah DKI Jakarta
				b. Organisasi pengelola dapat mengatasi kendala dari kegiatan Pelayanan Retribusi	Wawancara Mendalam	Struktur organisasi Koperasi Mina Jaya
		2. Hasil Guna (<i>Effectiveness</i>)	1. Penentuan Wajib Retribusi	a. Prosedur yang menyulitkan wajib retribusi dalam menyembunyikan kemampuan untuk membayar retribusi	Wawancara Mendalam	Peraturan Daerah DKI Jakarta
				b. Konfirmasi penentuan wajib retribusi dengan sumber informasi lain	Wawancara Mendalam	Data wajib retribusi TPI Muara Angke
			2. Penetapan Nilai Retribusi Terutang	a. Penetapan bersifat otomatis	Wawancara Mendalam	Peraturan Daerah DKI Jakarta
				b. Tarif umum dipahami dan diterima secara luas oleh masyarakat c. Petugas tidak berwenang menentukan sendiri		

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator	Sumber Data	
					Primer	Sekunder
Administrasi Penerimaan Daerah	Administrasi Penerimaan Daerah		3. Pemungutan Retribusi	a. Pembayaran bersifat otomatis b. Pembayaran mudah	Wawancara Mendalam	Peraturan Gubernur
			4. Pemeriksaan Kelalaian Retribusi	a. Sistem pencatatan yang mendukung kelalaian diketahui dengan jelas	Wawancara Mendalam	Bukti penerimaan, Laporan penerimaan Retribusi
			5. Prosedur Pembukuan	a. Pembukuan dan Penerimaan Retribusi dilaporkan dan disampaikan ke pusat	Wawancara Mendalam	Laporan penerimaan retribusi Dinas Kelautan, Laporan penerimaan retribusi Dipenda
			6. Realisasi Penerimaan	Realisasi penerimaan retribusi lebih besar dari target retribusi	Wawancara Mendalam	Laporan Penerimaan dan Target Penerimaan
		3. Daya Guna (<i>Efficiency</i>)	1. Pengukuran biaya pemungutan retribusi a. Hasil Retribusi dapat menutupi biaya pemungutan b. Biaya Operasional dapat dipenuhi dari hasil retribusi c. Tidak mengalami defisit anggaran	Wawancara Mendalam	Laporan anggaran Pengeluaran Dinas Kelautan dan Koperasi Mina Jaya	

Sumber : Nick Devas, 1989. Data diolah peneliti

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian (Nazir, 2003, p.2). Metode penelitian merupakan keseluruhan proses berpikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti (Moleong, 2006, p.21). Sementara, menurut Bailey, metode penelitian adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan alat pengumpulan data (Bailey, 1994, p.34). Metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang tepat perlu dirumuskan, untuk memperoleh gambaran objektif suatu penelitian, sehingga dapat menjelaskan sekaligus menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam pelaksanaannya, pendekatan kuantitatif mengikuti pola berfikir deduktif (Irawan, 2006, p.104). Pola deduktif adalah pola berpikir yang bertitik tolak pada pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Neuman dalam bukunya menjelaskan pendekatan positivis sebagai berikut:

“Positivist social science is an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity .” (p.82)

Pendekatan positivis adalah metode yang tersusun untuk menggabungkan logika deduktif dengan pengamatan empiris perilaku individu dengan tujuan untuk menemukan dan menegaskan serangkaian kemungkinan hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk menarik generalisasi dari aktivitas manusia. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data yang

bersifat kualitatif, yaitu jenis data yang tidak berbentuk angka tetapi berupa kalimat/ pernyataan dalam pembahasan.

Pendekatan kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman penting bagi peneliti dalam merencanakan penelitian. Tujuan utama dari pendekatan jenis ini adalah menghasilkan suatu generalisasi yaitu sebuah pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu populasi tertentu. Dalam pendekatan positivis, peneliti menggunakan dasar-dasar teori yang kemudian dituangkan kedalam operasionalisasi konsep untuk dijadikan acuan dalam membuat pertanyaan wawancara mendalam.

3.2 Jenis Penelitian

Menurut Creswell, jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu dan teknik pengumpulan data (1994, p.66).

a) Berdasarkan tujuan penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif karena berusaha menggambarkan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan, serta apa saja faktor-faktor yang menghambat pemungutan tersebut. Menurut Travers, penelitian deskriptif bertujuan untuk “menggambarkan sikap sesuatu yang telah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu” (Umar, 1999, p.29).

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya (Nana, 2006). Tidak hanya sebatas deskripsi, tetapi juga terdapat analisis yang dilakukan guna menciptakan hasil penelitian yang mampu mengatasi probematika yang ada pada penelitian yang dilakukan.

b) Berdasarkan manfaat penelitian

Berdasarkan manfaatnya, jenis penelitian dibagi menjadi dua, yakni penelitian murni dan penelitian terapan (Prasetyo dan Jannah, 2005, p.38). Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni. Penelitian murni

menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan (Neumann, 2000, p.37). Selain itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa penelitian murni dilaksanakan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dijadikan dasar pengetahuan dan pemahaman untuk diaplikasikan pada penelitian selanjutnya (Miles, 2007, p.38).

c) Berdasarkan dimensi waktu

Berdasarkan dimensi waktu, tipe yang digunakan adalah penelitian *cross sectional studies* karena penelitian ini dirancang untuk mempelajari beberapa fenomena yang dilakukan hanya pada suatu waktu. Penelitian *cross sectional* hanya digunakan dalam satu waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan (Prasetyo dan Jannah, 2005, p.42). Meskipun dalam penelitian ini wawancara dan informasi memerlukan waktu sampai dengan beberapa bulan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2012.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Dalam metode ini, penulis mencari data yang mendukung obyek pembahasan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti Undang-undang, Peraturan Daerah, penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, dan jurnal yang terkait dengan retribusi daerah. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang dapat dijadikan tinjauan dan landasan peneliti untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa dokumen maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, majalah, yang sifatnya dokumentasi (Masri, 1989). Tujuan studi kepustakaan ini adalah untuk mengoptimalkan kerangka teori dalam

menentukan konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian (Nazir, 1988, p.112).

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui observasi dan metode wawancara. Observasi merupakan metode paling dasar untuk memperoleh informasi, bila digunakan secara efektif, pengamatan merupakan metode kunci untuk mengumpulkan data yang sah dan terpercaya. Prinsip pengamatan mendasari semua metode yang digunakan oleh ilmuwan dalam pengumpulan data. Dalam melakukan observasi, peneliti harus melibatkan semua panca inderanya. Peneliti harus mampu mengetahui suatu kejadian baik yang terlihat nyata maupun tidak.

Sedangkan metode wawancara, yaitu sebuah cara yang dapat dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, dengan berusaha mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2008, hal.72). Wawancara dilakukan berupa komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi dan dilaksanakan dengan pedoman wawancara. Pembuatan pedoman wawancara disusun dengan terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka yang tidak membatasi jawaban dari informan sehingga informan benar-benar dapat memberikan jawaban sesuai dengan persepsi dan pengetahuan yang dimilikinya. Pedoman wawancara tidak bersifat mengikat, jadi apabila di dalam wawancara ada hal di luar pertanyaan yang dibahas namun memiliki keterkaitan dengan tema penelitian akan dijadikan bahan analisis oleh peneliti. Wawancara dilakukan terhadap narasumber/ informan yang telah dipilih oleh peneliti terkait dengan topik penelitian. Informan yang dipilih merupakan orang yang memiliki posisi, pengetahuan, pengalaman khusus, dan kemampuan berkomunikasi (Alwasilah, 2002, p. 194). Wawancara mendalam ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat

langsung dalam pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di DKI Jakarta yaitu pegawai/ pejabat UPT PKPP dan PPI Muara Angke DKI Jakarta, serta wajib retribusi sebagai pengguna jasa/ pelayanan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif dan kuantitatif. Setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

3.5 Informan

Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria, dimana kriteria yang digunakan adalah diajukan oleh Neumann (2000, p.368):

- a. *The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant;*
- b. *The individual is currently involved in the field*
- c. *The informant can spend time with the researcher*
- d. *Non analytic individuals make better informant*

Dengan memenuhi kriteria tersebut, maka informasi yang didapat dari informan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena informan menguasai betul bidangnya yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam mendapatkan informasi yang akurat, hal ini akan lebih valid jika ditanyakan melalui wawancara dibandingkan dengan melalui pengisian kuesioner.

Diharapkan dengan metode ini peneliti mendapatkan hasil yang jelas dari hasil penelitian.

Adapun dalam penelitian ini ada beberapa informan, antara lain sebagai berikut:

1. Pramuji selaku Kepala Sub Bidang Retribusi & Lain-lain Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, merupakan pihak yang memonitoring seluruh penerimaan retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengajuan target, pembukuan, dan pengawasan penerimaan retribusi.

2. Djaja , Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian

Djaja selaku Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan penjelasan bagaimana implementasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di Provinsi DKI Jakarta, realisasi penerimaannya serta peran dinas dalam pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan.

3. Mahad,M.Si, Kepala Seksi Kepelabuhanan UPT.PKPP dan PPI Muara Angke

Mahad,M.Si, Kepala Seksi Kepelabuhanan UPT.PKPP dan PPI Muara Angke. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi bagaimana pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke, faktor penghambat pemungutan, serta evaluasi UPT dalam penerimaan retribusi ini.

4. Ahmad Junaedi, M.Si, Kepala TPI Muara Angke

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi bagaimana pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke, faktor penghambat pemungutan, serta bagaimana pengawasannya.

5. Ibrahim, Kepala Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelelangan, Koperasi Mina Jaya

Wawancara penting dilakukan kepada Bapak Ibrahim selaku ketua penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi bagaimana proses kegiatan pelelangan ikan berlangsung, kendala proses pelelangan, pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke serta faktor penghambat pemungutan.

6. Para Nelayan, Beberapa Peserta Kegiatan Pelelangan Ikan
Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan mereka atas penerapan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke.
7. Pembeli/ Pedagang Besar, Beberapa Peserta Kegiatan Pelelangan Ikan
Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan mereka atas penerapan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke.
8. Akademisi, wawancara dilakukan untuk mengetahui sudut pandang dari akademisi tentang pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di DKI Jakarta. Wawancara dilakukan kepada Bapak Prof. DR. Azhari A. Samudra selaku akademisi yang ahli dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

3.6 Penentuan Site Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke di DKI Jakarta. Peneliti memilih lokasi penelitian di DKI Jakarta karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a) DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang masyarakatnya tergolong masyarakat perkotaan, salah satu kebutuhan proteinnya dipenuhi dengan mengkonsumsi ikan.
- b) Hasil perikanan tangkap nelayan di daratkan salah satunya di UPT PKPP dan PPI Muara Angke. Hasil perikanan tersebut kemudian di distribusikan ke masyarakat salah satunya melalui pemasaran yakni sistem lelang yang terdapat di TPI Muara Angke.
- c) TPI Muara Angke merupakan satu-satunya tempat pelelangan ikan dimana proses pelelangan murni masih berlangsung. Semakin meningkatnya volume hasil perikanan yang mengikuti kegiatan lelang, TPI Muara Angke memiliki potensi penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan yang cukup besar.

3.7 Proses Penelitian

Proses penelitian menurut Neuman (2007, p.9-10) terdiri dari tujuh tahapan yaitu *select topic* (menentukan topik), *focus question* (menentukan permasalahan), *design study* (menentukan bagaimana penelitian dilakukan), *collect data* (mengumpulkan data di lapangan), *analyze data* (menganalisis data), *interpret data* (menginterpretasikan data), and *inform others* (menuliskan ke

dalam laporan). Setelah menentukan topik mengenai administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke, Provinsi DKI Jakarta, peneliti selanjutnya menentukan permasalahan yang terkait yaitu bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan, serta apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke. Peneliti kemudian membuat rencana penelitian atau research design dengan menggunakan pendekatan positivis. Setelah rencana penelitian tersebut disetujui maka peneliti mengumpulkan data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di TPI Muara Angke yang diberi wewenang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi maupun studi dokumen. Data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya peneliti analisis berdasarkan teori dari Nick Devas dan peneliti juga melakukan interpretasi data yang hasilnya peneliti uraikan dalam bentuk laporan tertulis.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Kesulitan yang peneliti temui saat melakukan penelitian ini antara lain kesulitan dalam mewawancarai wajib retribusi khususnya nelayan yang tidak membongkar di TPI Muara Angke dan memongkar ikan secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu peneliti menggali informasi hanya melalui nelayan yang bongkar di TPI Muara Angke dan kepala TPI.

3.9 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terbatas membahas mengenai administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan di TPI Muara Angke DKI Jakarta dengan menggunakan teori penilaian administrasi penerimaan daerah Devas, dan kendala dalam pemungutan retribusi.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PKPP DAN PPI MUARA ANGKE, KOPERASI MINA JAYA, DAN KETENTUAN UMUM RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI TPI MUARA ANGKE PROVINSI DKI JAKARTA

Pengelolaan retribusi tempat pelelangan ikan Provinsi DKI Jakarta antara lain dilakukan oleh dua instansi yang telah diberikan wewenang oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu UPT PKPP dan PPI Muara Angke dan Koperasi Primer Perikanan Mina Jaya. Kedua instansi ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda terkait pengelolaan retribusi tempat pelelangan ikan.

4.1 Gambaran Umum UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 192 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan maka dibentuk Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan yakni UPT PKPP dan PPI Muara Angke. UPT PKPP dan PPI Muara Angke yaitu unit pengelola yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan.

4.1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta

Pelaksanaan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke dilaksanakan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (UPT-PKPP dan PPI) bagian dari Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan. Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kelautan dan Pertanian. Tugas pokok UPT PKPP dan PPI Muara Angke yakni: mengatur, mengelola dan memelihara fasilitas pelabuhan

perikanan, pelelangan ikan, dan pangkalan pendaratan ikan beserta sarana penunjangnya; mengelola pemukiman nelayan beserta fasilitas kelengkapannya; serta menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan. Sedangkan fungsi UPT PKPP dan PPI Muara Angke antara lain:

1. Pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, pengembangan dan rehabilitasi dermaga dan pelabuhan;
2. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin kapal perikanan yang masuk dan keluar pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan dari aspek kegiatan perikanan;
3. Pelayanan tambat labuh dan bongkar muat kapal ikan;
4. Penyediaan fasilitas penyelenggara pelelangan ikan dan penyewaan fasilitas penunjang lainnya;
5. Pengelolaan sarana fungsional, sarana penunjang dan perusahaan barang dan atau pihak ketiga;
6. Pelayanan fasilitas sandar kapal, gudang hasil perikanan dan usaha olahan ikan;
7. Pengordinasian kegiatan operasional instansi terkait yang melakukan aktivitas di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan;
8. Pengelolaan pemukiman nelayan beserta fasilitas kelengkapannya
9. Penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola

4.1.2 Struktur Organisasi UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 192 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan secara garis besar struktur dan organisasi UPT PKPP dan PPI Muara Angke adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit

Tugas kepala unit antara lain memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengelola, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan seksi dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengelola.

2. Subbagian Tata Usaha


Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi unit pengelola. Subbagian Tata Usaha memiliki tugas antara lain; mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan unit pengelola; melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi unit pengelola; melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat-menyurat dan kearsipan unit pengelola; melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja unit pengelola; melaksanakan publikasi kegiatan unit pengelola; mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas unit pengelola.

3. Seksi Kepelabuhanan Perikanan dan Pelelangan Ikan

Seksi ini merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pelelangan ikan. Tugas seksi ini antara lain: memberikan pelayanan kapal-kapal perikanan yang masuk dan keluar pelabuhan; melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal laik tangkap; penataan dan pemungutan retribusi pemakaian tempat pendaratan kapal dan tempat pelelangan ikan; melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional dan pemantauan penyelenggaraan pelelangan ikan

4. Seksi Fasilitas Usaha, Permukiman Nelayan, Keamanan dan Ketertiban

Tugas seksi ini merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pelabuhan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke

Sumber: Diolah oleh Peneliti

4.1.3 Letak Geografis UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta

Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke merupakan kawasan sebagai pusat pembinaan perikanan dimana sebagian besar masyarakat yang berjumlah lebih dari 40.000 orang yang mata pencahariannya tergantung kepada kegiatan perikanan. Secara geografis, kawasan Muara Angke yang semula dikenal dengan delta Muara Angke terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Madya Jakarta Utara, tepatnya pada posisi 106° BT dan 59° LS. Kawasan Muara Angke di sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kali Adem, sebelah Timur Jalan Pluit dan sebelah Utara Laut Jawa. Kawasan Muara Angke terletak di daerah yang cukup strategis, berada diantara pengembangan daerah bisnis di pemukiman mewah Kota Jakarta Utara kawasan barat, serta adanya akses menuju jalan bebas hambatan dalam/luar kota menyebabkan Muara Angke berada di tengah-tengah urat nadi kehidupan megapolitan Jakarta.

4.1.4 Produksi Ikan

PPI Muara Angke melayani kapal perikanan < 60 GT yang mendukung kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah lepas pantai dan regional. Produk luar daerah yang masuk ke PPI Muara Angke sebesar 24.576,3 ton/tahun, maka total produksi perikanan DKI Jakarta yang masuk PPI Muara Angke adalah 44.895,224 ton/tahun atau kurang lebih 123 ton/hari. Daerah penangkapan (*Fishing Ground*) meliputi daerah Kepulauan Seribu, Laut Natuna, Kepulauan Masalembu, Bawean, Karimun Jawa, Bangka Belitung, Lampung, Pulau Damar/Karawang, Indramayu, Selat Karimata, Selat Makasar, Kalimantan, dan Merauke.

4.1.5 Fasilitas-Fasilitas di UPT PKPP dan PPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta

Kawasan Muara Angke semula memiliki luas 59 hektar kemudian berkembang menjadi seluas kurang lebih 67 hektar. Lahan seuas 67 hektar tersebut diantaranya dimanfaatkan untuk perumahan nelayan, pengolahan hasil perikanan tradisional, pemasaran hasil perikanan, dan fasilitas-fasilitas lain. Fasilitas tersebut antara lain:

1. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok atau sering disebut juga infrastruktur adalah fasilitas dasar atau pokok yang dipergunakan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar, keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas pokok di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dapat dilihat pada tabel 4.1.

2. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional dikatakan juga suprastruktur adalah fasilitas yang berfungsi meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok yang dapat menunjang aktivitas pelabuhan fasilitas-fasilitas ini diantaranya tidak harus ada di suatu pelabuhan namun fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut. Fasilitas Fungsional dapat dilihat pada tabel 4.2

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas Pendukung adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktivitas di pelabuhan. Fasilitas pendukung terdiri dari fasilitas kesejahteraan. Fasilitas pendukung yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.1 Fasilitas Pokok di UPT PKPP dan PPI Muara Angke Tahun 2011

No	Fasilitas Pokok	Jumlah	Luas/Panjang	Keterangan
1.	Kolam Pelabuhan	1 Unit	213.352,15 m ²	Tempat kapal bersandar
	a. Tanggul Pemecah Gelombang Sisi Barat	1 Unit	633.000 m ²	Untuk melindungi kawasan pelabuhan dari gelombang laut
	b. Tanggul Pemecah Gelombang Sisi Timur	1 Unit	746.000 m ²	
2.	Dermaga Beton	7 Sgm	3.694,5 m ²	Tempat bersandar kapal-kapal perikanan
3.	Tanggul Rob/Tembok Laut		744.240 m ²	-
4.	a. Waduk 1	1 Unit	3.797,48 m ²	-
	b. Waduk 2	1 Unit	7.017,46 m ²	-
5.	Jalan	1 Unit	21.100,2 m ²	-

No	Fasilitas Pokok	Jumlah	Luas/Panjang	Keterangan
6.	Pelebaran	1 Unit	38.034,7 m ²	-
7.	Lahan Darat	1 Unit	10.596,14 m ²	-
8.	Drainase	1 Unit		-

Sumber: Data Primer dan Data UPT PKPP dan PPI Muara Angke

Tabel 4.2 Fasilitas Fungsional di UPT PKPP dan PPI Muara Angke, Tahun 2011

No	Fasilitas Fungsional	Jumlah	Luas/Panjang	Keterangan
A	Fasilitas Produksi			
1.	Tempat Pelelangan Ikan	1 Unit	2.583 m ²	Digunakan untuk aktifitas pelelangan sehari-hari
2.	Pengepakan Ikan Ekspor/Tradisional	3 Unit	3.269,26 m ²	Pengepakan digunakan untuk keperluan ekspor
3.	Gedung/Kantor/Ruko	2 Unit	702,5 m ²	-
4.	Gedung Ikan (Baru)	1 Unit	648 m ²	-
5.	Pasar Pengcer	1 Unit	1.580 m ²	Untuk melayani kebutuhan pengunjung yang akan mengkonsumsi ikan bakar di pujaseri
6.	a. Pasar Grosir Lama b. Pasar Grosir Baru	1 Unit 1 Unit	4.808,35 m ² 1.650 m ²	Aktivitas dilakukan di malam hari. Menjual ikan-ikan lokal dan ikan-ikan dari daerah lain
B	Fasilitas Perbekalan			
	Area SPBU			
	a. Kantor Pengelola	1 Unit	61,42 m ²	Selain melayani kebutuhan solar nelayan, juga melayani kebutuhan masyarakat Muara Angke
	b. Pom Bahan Bakar Solar	2 Unit	60 m ²	
	c. Pom Bahan Bakar Premium	1 Unit	109,97 m ²	
C	Fasilitas Perbaikan			
1.	Kios/Gudang Peralatan Perikanan/Bengkel Kapal Perikanan	4 Unit	3.402,85 m ²	Penyediaan penyimpanan alat-alat perikanan dan untum memperbaiki kerusakan kapal-kapal di Muara Angke
2.	a. Winch House	5 Unit	30 m ²	
	b. Dock Tradisional	5 Unit	705,01 m ²	
	c. Rumah Genset	1 Unit	36 m ²	
	d. Perlatan Dock	1 Unit	2.684,84 m ²	
D	Fasilitas Administrasi/Pengelola			
1.	a			
2.	Kantor UPT PKPP & PPI	1Unit	99,0 m ²	Administrasi pengelolaan
3.	Kantor Pengelola lama	1 Unit	80,82 m ²	
4.	Kantor Ex Sudin	1 Unit	94,05 m ²	
	Kantor Syahbandar	1 Unit	134,34 m ²	Memberikan pelayanan kepada kapal-kapal yang mendarat di PPI

E	Fasilitas Perbekalan			
	Kantor Ex BPL	1 Unit	161,27 m ²	
	Kantor Koperasi	1 Unit	341,16 m ²	Wadah untuk mengelola dan mengembangkan usaha perikanan di Muara Angke
	Fasilitas Pengolahan			
	Cold Storage Milik Dinas	1 Unit	865,47 m ²	Digunakan untuk menyimpan ikan dan pengendali harga ikan
	Cold Storage Milik Swasta	8 Unit	9.382,15 m ²	

Sumber: Data Primer dan Data UPT PKPP dan PPI Muara Angke


Tabel 4.3 Fasilitas Pendukung di UPT PKPP dan PPI Muara Angke Tahun 2011

No	Fasilitas Pendukung	Jumlah	Luas/Panjang	Keterangan
1	Kios	4 Unit	539,13 m ²	Penyediaan sewa kios untuk pengusaha perikanan
2	MCK	1 Unit	16 m ²	Digunakan masyarakat di area Muara Angke
3	Indomart	1 Unit	61,77 m ²	Kemudahan memenuhi kebutuhan untuk masyarakat disekitar area PPI Muara Angke
4	Pos Kesehatan	1 Unit	12,72 m ²	Melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Muara Angke
5	Tempat Sampah	1 Unit	19,14 m ²	Tempat pembuangan sampah di Muara Angke
6	Pos Polisi	1 Unit	9 m ²	Memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah Muara Angke
7	Tempat Torn air bersih (area TPI)	1 Unit	1,44 m ²	Untuk menampung air bersih di area TPI Muara Angke
8	Gardu PLN	1 Unit	-	-
9	Pujaseri (Kios Ikan bakar)	24 Unit	-	Fasilitas kios ikan bakar yang terdapat di Muara Angke
10	Mesjid	1 Unit	190 m ²	Tempat beribadah di area Muara Angke
11	Permukiman	1 Unit	4.876,99 m ²	Tempat tinggal masyarakat khususnya masyarakat nelayan
12	Terminal Bis	1 Unit	-	Memberikan kemudahan mobilisasi masyarakat Muara Angke
13	Pasar Inpres	1 Unit	-	Memberikan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
14	Pos Retribusi/Gapura Pintu Masuk	1 Unit	6,4 m ²	Tempat keluar masuknya kendaraan di Ppi dan PKPP Muara Angke

Sumber: Data Primer dan Data UPT PKPP dan PPI Muara Angke

4.2 Gambaran Umum Koperasi Primer Perikanan (Koperasi Mina Jaya)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997,992/KPTS/PL.420/9/97,03/SKB/M/IX/1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan pada Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menunjuk KUD sebagai penyelenggara pelelangan ikan setelah memenuhi persyaratan”. KUD adalah koperasi primer perikanan atau koperasi primer lainnya memiliki unit usaha perikanan. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Primer Perikanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada pasal 4 menyebutkan bahwa “ Gubernur menunjuk koperasi primer perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan berdasarkan usulan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian”. Koperasi Mina Jaya adalah Koperasi primer perikanan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI Muara Angke(Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2074 Tahun 2000). Pengurus Koperasi Mina Jaya ini memiliki tugas antara lain: menyelenggarakan pelelangan ikan; mengatur dan mengelola uang pengembalian retribusi , menunjuk dan menetapkan petugas koperasi sebagai kepala pelelangan, pengurus bongkar ikan, juru timbang, juru lelang, juru buku dan kasir pelelangan; melaporkan kegiatan penyelenggaraan. Struktur organisai Pengurus Koperasi Mina Jaya dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengurus Koperasi Mina Jaya Yang Telah Ditunjuk sebagai Penyelenggara Pelelangan

Sumber: Diolah oleh Peneliti

1. Kepala Tempat Pelelangan

Kepala Tempat Pelelangan ikan memiliki tugas antara lain: memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan; memimpin dan mengkoordinasikan pengawas bongkar, juru timbang, juru lelang, juru buku dan kasir pelelangan; melaporkan kegiatan penyelenggara pelelangan ikan setiap bulan kepada pembina melalui koperasi; berkordinasi dengan Kepala UPT PKPP dan PPI dan Kepala Tempat Pelelangan Ikan; menyelesaikan dan memutuskan apabila terjadi perselisihan dalam pelelangan ikan.

2. Pengawas Bongkar Ikan

Pengawas Bongkar ikan memiliki tugas antara lain: mengatur pembongkaran ikan di tempat pendaratan ikan dan menempatkan ikan yang akan dilelang kedalam kotak atau wadah yang disediakan oleh pengelola TPI.

3. Juru Timbang

Juru Timbang mempunyai tugas antara lain melaksanakan penimbangan ikan yang telah dimasukkan kedalam kotak atau wadah dan memberi tanda label berat ikan, jenis ikan, dan nama pemilik ikan kepada masing-masing kotak atau wadah serta menempatkannya di ruang lelang.

4. Juru Lelang

Juru lelang mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelelangan ikan yang telah ditempatkan di gedung pelelangan dengan mengadakan penawaran meningkatkan maupun menurun.

5. Juru Buku

Juru Buku mempunyai tugas antara lain melaksanakan pencatatan setiap transaksi lelang, baik pada buku juru jaragan (penjual) maupun pada buku bakul (pembeli) dengan menuliskan nama penjual/pembeli, jenis ikan dan banyaknya ikan serta harga lelang dan nama pembelinya.

6. Kasir pelelangan

Kasir Pelelangan mempunyai tugas antara lain: menerima uang jaminan pelelangan ikan dari calon pembeli; menerima uang harga lelang ikan dari pembeli (pemenang lelang); menyerahkan uang hasil penjualan ikan yang dilelang kepada penjual ikan; menghitung besaran pungutan retribusi atas

pemakaian tempat pelelangan ikan yang menjadi kewajiban atau harus dibayar oleh pembeli maupun penjual ikan; menyetorkan retribusi yang diterima dari penjual dan pembeli ikan kepada petugas pemungut retribusi/pembantu bendahara khusus penerima; menerbitkan tanda bukti yang berisi catatan tentang jumlah harga ikan yang harus dibayar dari hasil pelelangan ikan; menerbitkan tanda bukti pembayaran harga ikan hasil lelang dan pungutan retribusi seilahi yang telah dibayar tunai, baik oleh penjual maupun pembeli ikan; mencatat, membukukan, menerima dan membayarkan uang yang diterima dan dikeluarkan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; mencatat membukukan, menerima dan membayarkan uang retribusi yang diterima dan yang disetorkan.

4.3 Ketentuan Umum Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Muara Angke Provinsi DKI Jakarta

4.3.1 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan merupakan sarana penting dan menjadi kunci dalam pengembangan perikanan tangkap, dengan misi tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pusat data produksi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). TPI merupakan urat nadi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap yang ikut menentukan baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan (Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997,992/KPTS/PL.420/9/97,03/SKB/M/IX/1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan). Tempat Pelelangan Ikan(TPI) adalah suatu tempat dimana didalamnya terdapat sejumlah ikan hasil tangkapan nelayan yang siap untuk dilelang. Sedangkan pelelangan ikan adalah suatu sistem penyelenggaraan pemasaran ikan yang didalamnya terdapat penjual (nelayan/pemilik) dan pembeli (bakul) dimana pembeli/bakul dapat menawar sesuai dengan mutu dan harga pasar yang berlaku. Dengan kata lain sistem lelang memiliki pengertian yaitu sistem transaksi jual beli ikan melalui penawaran bertingkat. Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat untuk menjembatani antara

nelayan dan pengusaha ikan/pembeli yang mengatur agar terjadi jual beli yang menguntungkan antara dua belah pihak.

Dasar hukum penyelenggaraan pelelangan ikan di Propinsi DKI Jakarta adalah:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Primer Perikanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Setiap ikan dan hasil ikutannya, baik yang berasal dari produksi nelayan dan petani ikan di wilayah DKI Jakarta maupun dari luar wilayah DKI Jakarta yang dimasukkan ke Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk dipasarkan, harus dilelang di Tempat Pelelangan Ikan yang ditetapkan oleh Gubernur.


2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, Pasal 38 point J, Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan:

- a. Ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal dikenakan pada nelayan dan pedagang 5% dari harga transaksi.
- b. Ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal yang dijual tanpa melalui lelang 5% dari harga pedoman.
- c. Ikan olahan, asin, kering dan lain-lain yang sejenis dari luar daerah 1% dari harga pedoman
- d. Ikan segar/beku/hidup dari luar daerah yang masuk/dijual tanpa melalui lelang.

3. Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 2074 Tahun 2000 tentang Penetapan Prosentase Pengenaan Retribusi Pemakaian TPI dan Biaya Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Mina Jaya. Pengenaan retribusi TPI sebesar 5% yang dikenakan pada:

- a. Nelayan: 3% dari harga transaksi
- b. Pedagang/Pembeli: 2 % dari harga transaksi

Penarikan retribusi kepada peserta lelang/bakul yang memenangkan lelang dilakukan pada saat pemenang lelang melakukan pembayaran melalui kasir ke TPI. Pemenang lelang harus membayar selain harga yang telah disepakati pada saat lelang ditambah dengan retribusi sebesar 2% dari harga tersebut. Sedangkan penarikan retribusi kepada nelayan (pemilik kapal) dilakukan pada saat nelayan mengambil uang dari hasil ikan yang dilelang. Uang tersebut kemudian diopotong untuk retribusi sebesar 3% dari harga yang terbentuk. Sehingga uang retribusi yang diterima oleh TPI sebesar 5%. Pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut.





Gambar 4.3 Penarikan Retribusi di Tempat Pelelangan Ikan

Sumber: UPT dan PKPP Muara Angke 2011

4.3.2 Mekanisme Pelelangan

Kapal yang masuk ke PPI Muara Angke bersandar di dermaga pelabuhan, kemudian ikan hasil tangkapan yang ada di dalam kapal dibongkar oleh awak dan pengurus kapal dan diturunkan ke dermaga. Ikan-ikan tersebut kemudian disortir berdasarkan jenis, ukuran dan keadaan fisik. Ikan-ikan tersebut disortir oleh pengurus kapal. Setelah disortir ikan ditempatkan pada trays dan kemudian di timbang oleh petugas TPI dan kemudian di catat. Ikan –ikan yang telah ditimbang ada yang langsung dijual kepada perusahaan pengekspor, dijual ke langganan dan sebagian lagi dilelang di Tempat Pelelangan Ikan. Ikan yang diekspor segar maupun olahan diizinkan tanpa melalhatui proses pelelangan untuk menjaga mutu ikan. Sedangkan ikan yang dilelang langsung diangkut menuju ke lantai lelang untuk dilelang oleh juru lelang.





Gambar 4.4 Mekanisme Pelaksanaan Pelelangan Di Pelabuhan Perikanan Muara Angke

Sumber: PKPP dan PPI Muara Angke 2011

BAB 5

ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI TPI MUARA ANGKE PROVINSI DKI JAKARTA

Pada bab ini, peneliti akan membahas atau menguraikan mengenai hasil dari apa saja yang telah ditemukan dari hasil turun lapangan dalam kaitannya dengan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan. Bab ini akan menjelaskan dan menganalisa bagaimana administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori Administrasi Penerimaan Daerah oleh Nick Devas serta kendala dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Analisis administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan diuraikan dengan beberapa dimensi yaitu upaya retribusi (*charge effort*), hasil guna (*effectiveness*), dan daya guna (*efficiency*) sesuai dengan apa yang ada dalam operasionalisasi konsep yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Analisis yang dilakukan oleh peneliti diperoleh melalui proses wawancara mendalam, studi data, dan juga observasi di lapangan, berikut merupakan hasil analisis dari peneliti.

5.1 Administrasi Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke

5.1.1 Upaya Retribusi (*Charge effort*)

Dimensi yang pertama dalam melihat administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan adalah upaya retribusi. Upaya retribusi adalah usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi. Upaya retribusi lebih banyak menyangkut sistem retribusi yang bersangkutan secara keseluruhan daripada menyangkut administrasi penerimaan retribusi.

5.1.1.1 Sistem Retribusi

Indikator yang digunakan dalam upaya retribusi yaitu sistem retribusi. Sistem retribusi berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak lain mengacu dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun peraturan daerah yang ditetapkan pemerintah daerah DKI Jakarta. Selain itu,

sistem retribusi juga berkaitan erat dengan organisasi yang melaksanakan kegiatan retribusi.

Penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi kepada daerahnya. Undang-undang ini merupakan pengganti dan sekaligus perbaikan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Perubahan yang ada dalam undang-Undang No.28 Tahun 2009 ini antara lain adalah penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah, peningkatan efektivitas pengawasan perpajakan. Selain itu, dalam undang-undang terbaru ini dilakukan penyempurnaan yaitu menetapkan sistem tertutup atau closed list, artinya pemerintah daerah tidak bisa menambahkan jenis pajak dan retribusi baru. Hal ini ditujukan untuk mengurangi adanya perda-perda bermasalah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, jadi undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya bisa menerapkan pajak dan retribusi daerah sesuai undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah objek retribusi terbagi menjadi tiga bagian yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pembagian tersebut dilihat dari perbedaan pengenaan objek sasaran retribusinya. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan

oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, sedangkan objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi tempat pelelangan ikan merupakan retribusi jasa usaha dimana objek retribusinya adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Dengan demikian wajib retribusi tempat pelelangan ikan yakni setiap orang yang mengikuti kegiatan lelang dan menggunakan fasilitas yang terdapat didalam tempat pelelangan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Djaja selaku Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta berikut ini,

“jadi gini yah mbak yang namanya tempat pelelangan ikan itu kan bagian daripada pelabuhan, pelabuhan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam 4 kelas Pelabuhan Perikanan Samudra, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, Pangkalan Pendaratan ikan. Dan yang namanya pelabuhan itu terdapat sarana-sarana yang harus ada misalnya yang paling pokok itu kolam pelabuhan dan dermaga, yang lainnya sarana fungsional dan sarana penunjang dan TPI itu merupakan sarana fungsional. Semua produk ikan yang didaratkan di TPI harus melalui proses lelang dan proses lelang itu sudah menggunakan jasa dan sarana atau fasilitas pemerintah maka dikenakan retribusi daerah sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2006.”(Djaja, 23 Mei 2012, Pukul 11.05 WIB)

Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Sedangkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yakni keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diatur dalam peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi. Meskipun telah dikeluarkannya Undang-Undang Pajak

dan Retribusi Daerah yang baru yakni Undang-undang No 28 Tahun 2009, dalam prakteknya kegiatan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Sampai dengan saat ini belum ada perubahan atas perda tersebut. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Djunaedi selaku Kepala Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke berikut ini.

“perda 1 tahun 2006, kita memungut retribusi tempat pelelangan ikan berdasarkan perda tersebut karena sampai dengan saat ini setau saya belum ada perda baru yang menggantikan perda tersebut mbak”(Djunaedi, 22 Mei 2012, Pukul 11.15 WIB)

Dalam peraturan Daerah No. 1 tahun 2006 Provinsi DKI Jakarta tentang Retribusi Daerah diatur beberapa hal sebagai berikut

- Jenis Pelayanan dan kewajiban
- Objek, golongan, nama dan subjek
- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
- Prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif

Semua hal tersebut dipaparkan secara rinci dan jelas, sehingga pengelola tempat pelelangan ikan dengan mudah mengacu dari perda tersebut dalam menjalankan kegiatan untuk melakukan kegiatan memungut retribusi. Jika dikaitkan dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga tidak ada hal yang bertentangan.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta membuat kebijakan bahwa setiap ikan yang didaratkan di DKI Jakarta harus di lelang di TPI, hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Primer Perikanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dimana tertulis dalam pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

“Setiap ikan dan hasil ikutannya, baik yang berasal dari produksi nelayan petani ikan di wilayah DKI Jakarta maupun dari luar wilayah DKI Jakarta yang dimasukkan ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dipasarkan, harus dilelang di tempat pelelangan ikan yang ditetapkan oleh Gubernur”

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut setiap ikan yang masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta harus dilelang di tempat pelelangan ikan. Dengan

demikian, semua kapal nelayan yang melakukan penangkapan ikan dan mendaratkan di TPI maka menggunakan jasa pelelangan sehingga dikenakan retribusi. Peraturan ini ditetapkan selain sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah juga merupakan usaha dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melindungi nelayan agar diperoleh harga penjualan yang wajar dan keamanan uang hasil penjualan ikannya lebih terjamin (*bargain position* kuat) dan bagi pengusaha perikanan lainnya adalah jaminan untuk mendapatkan ikan melalui sistem pemasaran yang adil. Mengingat pentingnya tempat pelelangan ikan maka diharapkan seluruh nelayan mau untuk menjual ikannya melalui pelelangan. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Azhari selaku akademisi berikut ini.

“Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2006 itu sifatnya regulern atau mengatur, jadi nelayan itu digiring untuk masuk TPI sehingga TPI rame tentunya dengan tujuan selain agar orang jangan menyelundupkan ikan di bawa ke mana-mana juga sebagai upaya memaksimalkan penerimaan daerah melalui retribusi.” (Azhari, Selasa 12 Mei 2012, Pukul 16.00 WIB)

Masih dalam kaitannya dengan sistem retribusi tempat pelelangan ikan yakni berhubungan erat dengan organisasi yang mengelola kegiatan retribusi. Berkaitan dengan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan yang berperan sebagai pengelola adalah UPT PKPP dan PPI Muara Angke. UPT PKPP dan PPI Muara Angke yaitu unit pengelola yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengelola kawasan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan. Unit pengelola ini selain memiliki fungsi dalam penyediaan penyelenggara pelelangan ikan dan penyewaan fasilitas penunjang lainnya juga memiliki tugas melaksanakan penataan dan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan. Namun demikian kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan sendiri diselenggarakan oleh pihak ketiga yakni koperasi primer perikanan yang ditunjuk oleh Gubernur. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1351 Tahun 2008. Koperasi Mina Jaya adalah koperasi primer perikanan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Mengenai hal tersebut juga dikemukakan oleh Pak Djunaedi selaku Kepala Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, berikut ini.

“penyelenggara lelang itu diberikan kepada koperasi yang ditunjuk oleh Gubernur tiap 3 tahun, nanti koperasi dievaluasi setiap tahun klo kerja koperasi tidak bagus bisa diambil sama Pemerintah Daerah, untuk Koperasi Mina Jaya sudah tiga kali perpanjang” (Djunaedi, 22 Mei 2012, Pukul 11.15 WIB)

Koperasi Mina Jaya dalam menyelenggarakan lelang dipimpin oleh kepala pelelangan yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan. Dalam menjalankan tugasnya baik pada saat pra pelelangan sampai dengan pelelangan ikan dimulai dan selesai, kepala koperasi dibantu oleh beberapa stafnya. Pada saat kapal masuk ke pelabuhan perikanan muara angke, maka mereka (awak kapal) harus melapor kedatangan ke petugas pos pelabuhan (waski) dengan menyerahkan dokumen. Apabila dokumen lengkap, sebagai langkah awal sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan maka petugas pos pelabuhan pengawas memberikan nomor urut bongkar dan menentukan tempat sandar bagi kapal yang datang. Proses pra pelelangan dimulai sejak proses bongkar dan semua hasil tangkapan diturunkan dari kapal yang dilakukan oleh awak kapal. Proses pertama yang dilakukan adalah penyortiran jenis ikan dan penyortiran mutu ikan. Proses penyortiran ikan dilakukan untuk membedakan jenis ikan yang akan di sortir dan kualitas dari ikan yang disortir. Proses sortir ikan dilakukan oleh petugas koperasi mina jaya. Setelah sortir ikan selesai petugas tersebut memberikan dokumen catatan mutu. Hal ini dimaksudkan supaya ikan yang disortir mendapatkan jaminan mutu yang baik untuk dikonsumsi. Ikan yang sudah melalui proses penyortiran kemudian dimasukkan ke dalam trays untuk proses penimbangan, pada proses ini petugas pelelangan melakukan pelabelan. Pelabelan dilakukan dengan cara mencatat nama kapal dan volume ikan. Pelabelan dimaksudkan supaya ikan yang akan dilelang tidak bercampur antara pemilik ikan satu dengan pemilik ikan lainnya. Ikan yang sudah melalui proses penimbangan kemudian dibawa ke TPI untuk dilelang.



Gambar 5.1 Proses Penimbangan

Sumber: TPI Muara Angke



Gambar 5.2 Pelabelan

Sumber: TPI Muara Angke

Pelelangan diadakan setiap hari pada jam-jam tertentu yang diatur oleh kepala pelelangan sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya kegiatan lelang dimulai pada pukul 09.00 WB. Pelelangan ikan dapat dimulai apabila memenuhi persyaratan ikan telah terkumpul dalam ruangan lelang lengkap dengan catatan berat, jenis dan pemilik ikan serta dihadiri sekurang-kurangnya 5 orang calon pembeli yang memenuhi persyaratan. Setelah beberapa orang diantaranya juru lelang, petugas pencatat bakul, peserta lelang, dan pengurus kapal berkumpul maka juru lelang mengumumkan bahwa lelang akan dimulai.

Proses pelelangan diawali dengan juru lelang mengajukan harga penawaran pertama, diikuti dengan penawaran oleh para calon pembeli pengikut lelang dengan cara mengangkat tangan tanda setuju. Apabila terdapat 2 orang atau lebih pembeli pengikut lelang yang mengajukan penawaran maka juru lelang harus meningkatkan harga penawarannya secara bertahap, sampai hanya ada 1 pembeli yang mengajukan penawaran. Apabila sudah ada 1 orang calon pembeli yang mengajukan penawaran pada satu tingkat harga tertinggi dan setelah diberikan waktu yang sudah cukup sebanyak 3 hitungan oleh juru lelang ternyata tidak ada lagi calon pembeli yang menawar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang lelang. Melalui mekanisme lelang, dilakukan penawaran harga ikan secara terbuka kepada para pembeli mulai dari harga standar pasar pada hari itu sehingga harga penjualan ikan relatif cukup tinggi .



Gambar 5.3 Ikan di Pelelangan TPI Muara Angke

Sumber: TPI Muara Angke



Gambar 5.4 Proses Pelelangan

Sumber: TPI Muara Angke

Dalam konteks retribusi daerah, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan inti pokok dari dasar pemungutannya. Retribusi daerah diartikan sebagai suatu bentuk pungutan atas penggunaan layanan oleh masyarakat pengguna jasa yang diberikan pemerintah. Proses pra pelelangan sampai dengan pelelangan selesai dilakukan merupakan jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik kepada pemilik ikan maupun kepada pembeli(bakul). Atas dasar fasilitas tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh pemerintah daerah serta pelayanan yang diberikan tersebut maka baik pemilik ikan maupun pembeli wajib dikenakan retribusi. Terkait dengan pemberian jasa pelayanan yang dilakukan dalam proses pelelangan oleh koperasi mina jaya juga terkadang terdapat masalah di dalam prakteknya. Hal ini seperti yang dipaparkan dalam kutipan wawancara dengan pemilik ikan berikut ini.

“kekurangan pelayanan terjadi klo pada saat ikannya panen, kapalnya banyak banget mbak pada kumpul dan mau mendarat disini, karena hasil ikannya banyak, tapi dilapangan pegawai koperasinya kurang, jadi kita mendapatkan pelayanan ga maksimal, ikan saya keteter, mau proses bongkar dan timbang aja harus nunggu berjam-jam.”(Mansyur, 22 Mei 2012, Pukul 10.00 WIB)

Kendala di dalam pelaksanaan proses pelelangan terjadi ketika musim panen ikan terjadi dimana terdapat kekurangan personil koperasi dalam hal pemberian pelayanan. Hal ini juga dipaparkan oleh Ibrahim selaku Kepala Pelaksana Pelelangan Koperasi Mina Jaya, berikut ini.

“evaluasi yang saya lakukan biasanya berkaitan langsung dengan pelayanan, karena inti disini kan pelayanan, biasanya klo bongkaran ikan lagi banyak saya minta bantuan teman-teman walaupun shift-shiftn agar tetap datang buat bantu disini, walaupun jam kerjanya sudah habis pulang kerumah sebentar, istirahat kemudian kembali lagi, supaya bagaimana dalam pelaksanaan disini tidak ada kendala. Makanya mbak kita yang bekerja disini harus bisa apa aja, harus harus bisa sebagai juru timbang, juru lelang, juru buku pokoknya kita disini kerja serabutan mbak.”(Bapak Ibrahim, 9 mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Koperasi Mina Jaya setelah menghadapi masalah yang terjadi di lapangan berusaha memperbaiki pelayanan dengan melakukan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kekurangan personil dalam proses pelelangan dapat menghambat proses lelang. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepuasan pelanggan/konsumen terutama pemilik ikan. Oleh karena itu demi menjaga

standar mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan, maka koperasi mengkoordinasikan seluruh pegawai koperasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan lelang meskipun telah diluar jam kerja yang ditetapkan. Koperasi Mina Jaya sebagai penyelenggara pelelangan ikan berupaya meminimalisasi kendala yang terjadi dalam proses lelang. Semua ini dilakukan agar mutu terhadap pelayanan yang diberikan akan terjaga sehingga masyarakat/pelanggan tidak akan keberatan untuk membayar retribusi terhadap pelayanan tersebut. Keadaan yang demikian dapat memaksimalkan pemungutan hingga memperbesar penerimaan retribusi.

5.1.2 Hasil Guna (*Effectiveness*)

Dimensi yang kedua dalam melihat administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan adalah hasil guna, dimana hasil guna ini berkaitan tahapan dalam administrasi penerimaan dari retribusi tempat pelelangan ikan . Hasil guna terdiri beberapa indikator yang harus dicermati antara lain penentuan wajib retribusi, penetapan nilai retribusi terhutang, pemungutan retribusi, pemeriksaan kelalaian retribusi, pembukuan dari hasil penerimaan retribusi, serta realisasi penerimaan retribusi.

5.1.2.1 Penentuan Wajib Retribusi

Indikator yang pertama dan merupakan indikator yang terpenting adalah penentuan wajib retribusi. Didalam menentukan wajib retribusi haruslah terdapat prosedur yang menyulitkan bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan hutang retribusinya. Dalam hal ini prosedur identifikasi wajib retribusi memiliki peranan penting agar pemungutan retribusi tepat sasaran. Prosedur identifikasi harus terorganisir dengan baik sehingga menyulitkan wajib retribusi untuk menghindari kewajibannya.

Prosedur identifikasi wajib retribusi tempat pelelangan ikan dilakukan oleh UPT PKPP dan PPI Muara Angke sebagai unit pengelola yang merupakan perpanjangan tangan atau bagian dari Dinas Kelautan dan Pertanian yang diberikan wewenang secara penuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan. Indikator identifikasi secara otomatis terkait pihak yang wajib membayar retribusi tempat pelelangan ikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006

tentang Retribusi Daerah, wajib retribusi tempat pelelangan ikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pemakaiian tempat pelelangan. Pelayanan pemakaiian tempat pelelangan ikan termasuk didalamnya jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Melihat peraturan yang ada di dalam peraturan daerah tersebut, retribusi hanya dikenakan kepada orang atau Badan yang memanfaatkan tempat pelelangan ikan sedangkan apabila orang tersebut tidak memanfaatkan maka pemerintah tidak berhak mengenakan retribusi. Namun demikian, disisi lain terdapat peraturan yang mengharuskan orang pribadi atau badan memanfaatkan atau memakai tempat pelelangan ikan. Peraturan tersebut tercantum di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan di DKI Jakarta.

Pasal 17 ayat 1

“setiap ikan dan hasil ikutannya, baik ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan dipangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan maupun ikan dari luar daerah yang masuk ke DKI Jakarta harus dilelang di tempat pelelangan ikan yang di tetapkan Gubernur Kepala Daerah.”

Berdasarkan peraturan tersebut memiliki makna bahwa setiap orang atau nelayan yang mendaratkan ikannya di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke maka harus melelangkan ikannya di TPI Muara Angke. Dengan demikian, setiap orang yang melelangkan ikannya di TPI Muara Angke maka merupakan wajib retribusi yang harus dipungut retribusinya. Hal ini seperti yang juga dikemukakan oleh Djaja selaku Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta berikut ini.

“semua produk ikan yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan harus melalui proses lelang dan proses lelang itu sudah menggunakan jasa dan sarana pemerintah maka dikenakan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Sebenarnya wajib retribusi adalah semua nelayan yang menangkap ikan tapi yang memanfaatkan fasilitas pemerintah, dalam hal ini tempat pelelangan, tapi sebenarnya kalo dia tidak memanfaatkan kita tidak berhak mengambil retribusinya ,retribusi itu kita ambil kalau kita memberikan pelayanan , tapi yang jadi masalah kita tidak menyediakan tempat pendaratan ikan diluar yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi kalau melakukan penangkapan dan pendaratan diluar pengkalan pendaratan ikan yang ditetapkan sebenarnya itu ilegal.”(Djaja, 23 Mei 2012, Pukul 11.05 WIB)


Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Dengan sistem lelang mengatur cara jual beli ikan yang menguntungkan nelayan dan pedagang. Tujuan dari sistem lelang adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk membeli hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Maksud adanya lelang yaitu mencari harga yang idealis antara penjual dan pembeli dengan cara tawar-menawar. Pengikut lelang adalah pemilik ikan (nelayan) dan calon pembeli ikan yang melakukan jual beli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan dan telah terdaftar sebagai pengikut lelang. Dengan demikian yang merasakan dan menikmati pelayanan serta keuntungan atas adanya proses lelang ini adalah dua belah pihak yaitu pemilik ikan (nelayan) dan pembeli ikan (pedagang grosir ikan, pengusaha pengolah ikan dan pengusaha pemasaran ikan). Untuk itu wajib retribusi atas tempat pelelangan ikan dibebankan kepada pemilik ikan dan pembeli ikan.

Seperti yang sudah diketahui bahwa DKI Jakarta memiliki 6 buah TPI yaitu TPI Muara Baru, Muara Angke, Pasar Ikan, Kamal Muara, Kalibaru dan Ciincing. Meskipun DKI Jakarta memiliki beberapa tempat pelelangan ikan tapi Muara Angke adalah TPI yang jarang sekali mengalami kekosongan stok ikan. Berikut ini merupakan salah satu alasan pemilik ikan melelangkan ikannya di TPI Muara Angke.

“karena disini cepet aja mbak ga repot, kita mau bongkar cepat yah bisa, disini pembelinya juga paling rame mbak dengan TPI-TPI di Jakarta karena lelangnya lelang bebas sehingga harga bisa lebih tinggi jadi buat kami lebih menguntungkan.”

Bagi pemilik ikan (nelayan) sebagai wajib retribusi yang berkeinginan untuk menjadi pengikut lelang atau yang ingin mengikuti kegiatan lelang di TPI Muara Angke harus memenuhi persyaratan. Syarat utama yaitu pemilik ikan harus memiliki izin usaha perikanan, surat penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Pertama-tama pada saat kapal masuk ke pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan muara angke, awak kapal harus melaporkan kedatangan ke Petugas Pos Pelabuhan dengan menyerahkan dokumen kapal diantaranya nama kapal dan Surat Berlayar, STBLK dan memberikan surat pernyataan nakhoda logbook (laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan

penangkapan ikan atau pengangkutan ikan) penangkapan ikan di Indonesia sebagai syarat untuk melakukan bongkar muat kapal. Setelah itu, membongkar ikan dari kapal dengan disaksikan oleh pengawas bongkar, menyerahkan ikan kepada juru timbang untuk dilakukan penimbangan, setelah itu menyerahkan ikan kepada juru lelang untuk dilakukan pelelangan. Berikut ini adalah proses mekanisme pra pelelangan yang harus dilakukan oleh pemilik ikan.



Gambar 5.5 Prosedur Proses Prapelelangan

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dapat dilihat bahwa proses pengajuan permohonan untuk mengikuti atau menjadi pengikut lelang sangatlah mudah. Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu informan Alam selaku Pemilik Ikan, berikut ini.

“kalo itu ga ada masalah mbak sangat mudah kan kita hanya tinggal lapor, jadi ketika kapal datang nih, kapal bongkar pagi ya bongkar saja tapi sebelumnya kita lapor ke pengawas perikanan (waski), nanti saat ditimbang ketahuan berapa notase berapa ton berat ikannya dan jenis ikan apa saja. Dan nanti kita tinggal lapor ke Tempat Pelelangan Ikan apa ikan-ikan kita mau masuk mengikuti pelelangan murni atau tidak.” (Alamsyah, Rabu 9 Mei, Pukul 12.44 WIB)

Kemudahan prosedur dalam mengikuti kegiatan lelang menjadi salah satu alasan pemilik ikan (nelayan) melelangkan ikannya di TPI Muara Angke, selain

itu faktor pasar juga sangat mempengaruhi pemilik ikan dalam melelangkan ikannya. Keadaan pembeli yang semakin banyak tentunya akan membentuk harga yang idealis, karena sistem lelang merupakan proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat untuk menjembatani antara nelayan dan pengusaha ikan/pembeli yang mengatur agar terjadi jual beli yang menguntungkan antara dua belah pihak. Pihak kedua yang mengikuti kegiatan lelang yaitu pembeli ikan. Pembeli ikan yakni pedagang grosir ikan, pengusaha pengolah ikan dan pengusaha pemasaran ikan. Bagi pembeli ikan keuntungan dari adanya kegiatan lelang ini adalah jaminan untuk mendapatkan ikan melalui sistem pemasaran yang adil. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Mukhsin salah satu pembeli ikan di TPI Muara Angke, berikut ini.

“klo disini kan cenderung ikan banyak kemudian harga itu relatif, bisa murah karena ikan banyak, apalagi disini kan mutu terjamin.” (Mukhsin, 9 Mei 2012, Pukul 09.08 WIB)

Tabel 5.1 Daftar Harga Ikan Di TPI Muara Angke DKI Jakarta 2011

No	Jenis Ikan	Produsen (Rp)	Grosir (Rp)	Eceran (Rp)
1	Kerapu	22.500	23.500	24.500
2	Kakap Merah	35.000	36.000	37.000
3	Bawal Hitam	26.500	27.500	28.500
4	Tenggiri	23.000	24.000	25.000
5	Tongkol	12.000	13.000	14.000
6	Manyung	12.000	13.000	14.000
7	Cendro	4.000	4.500	5.000
8	Kembung	13.000	14.000	15.000
9	Teri	5.500	6.000	6.500
10	Cucut	6.500	7.000	7.500
11	Pari	6.000	6.500	7.000
12	Kwe	23.500	24.500	25.500
13	Beronang	25.500	26.500	27.500
14	Layur	5.000	5.500	6.000
15	Selar	4.500	5.000	5.500
16	Como	13.000	14.000	15.000
17	Golok-Golok	5.500	6.000	6.500
18	Tembang	2.500	2.700	2.900
19	Cumi-Cumi	33.500	34.500	35.500
20	Sontong	11.500	12.500	135.000
21	Campur	2.500	3.000	3.500

Sumber: Data TPI Muara Angke

Persediaan produksi ikan yang beragam di TPI Muara Angke menjadi daya tarik TPI ini untuk dikunjungi banyak pembeli ikan. Selain itu kualitas mutu juga menjadi faktor pembeli ikan mencari ikan di TPI Muara Angke. Dalam rangka menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar harus melalui sistem jaminan mutu dan keamanan. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Setiap ikan yang didaratkan di TPI Muara Angke setelah melalui proses penyortiran sesuai dengan kualitas dan jenis ikan maka di cek juga mengenai mutu ikan tersebut.

Bagi pembeli ikan yang ingin mengikuti kegiatan pelelangan maka harus terdaftar sebagai peserta lelang. Calon peserta lelang yang ingin menjadi peserta lelang harus mendaftar menjadi anggota dengan datang secara langsung membawa syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran berupa fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto 3x4 empat lembar dan fotokopi kartu keluarga. Kemudian pendataan biodata dari peserta lelang dilakukan oleh Koperasi Mina Jaya. Setelah data diterima maka petugas Koperasi Mina Jaya memberikan nomor dan kartu peserta lelang.



Gambar 5.6 Kartu Peserta Lelang

Sumber: TPI Muara Angke

Syarat utama peserta lelang dalam setiap mengikuti proses kegiatan lelang harus memberikan uang jaminan(pulsa) kepada petugas. Setiap orang atau siapapun dapat menjadi anggota peserta lelang dan mengikuti proses kegiatan lelang. Selain itu, dapat dilihat bahwa syarat untuk menjadi anggota peserta lelang cukup mudah. Hal ini juga dipaparkan oleh Ibrahim selaku Ketua Pelaksanan Penyelenggara Lelang Koperasi Mina Jaya berikut ini.

“sistem kita disini udah bagus dan terbuka mbak, penjual siapapun boleh menjual ikannya disini tinggal pemilik ikan lapor apa saja jenis ikannya di dalam kapal. Begitupun kita terbuka untuk pembeli atau peserta lelang. Untuk pembeli ada 2 kategori yaitu calon peserta lelang dan peserta lelang. Calon peserta lelang harus mendaftar menjadi anggota dengan datang secara langsung membawa syarat pendaftaran berupa fotokopi KTP, pas foto3x4empat lembar dan fotokopi Kartu Keluarga serta memberikan uang jaminan setiap ingin mengikuti pelelangan. Sedangkan untuk peserta lelang hanya mendaftar ulang dengan cara memberikan bukti nomor peserta lelang dan slip pemenang lelang(jika ada) serta memberikan uang jaminan setiap ingin mengikuti lelang.” (Ibrahim, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Rata-rata peserta lelang yang mengikuti kegiatan lelang adalah peserta lelang yang telah menjadi anggota peserta lelang dan anggota Koperasi Mina Jaya berpuluh-puluh tahun. Dengan demikian mereka telah mengetahui bahwa mereka sebagai wajib retribusi yang harus membayar retribusi setelah proses lelang berlangsung. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh salah satu peserta lelang Darjuni selaku Pembeli Ikan berikut ini.

“ya tau mbak,pokoknya kalau mau beli ikan disini harus bayar retribusi, kan saya beli ikan disini udah puluhan tahun dari jamannya Bapak Soeharto juga saya udah beli ikan disini.”(Darjuni, Jumat 11 Mei 2012, Pukul 09.32 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pembeli ikan yang merupakan anggota peserta lelang, pengetahuan mereka mengenai kewajiban sebagai wajib retribusi sudah dipahami dengan jelas. Dengan demikian pihak TPI Muara Angke maupun Koperasi Mina Jaya tidak perlu memberitahukan kewajiban peserta lelang sebagai wajib retribusi.

5.1.2.2 Penetapan Nilai Retribusi Terhutang

Indikator yang kedua setelah menentukan wajib retribusi yaitu penetapan nilai retribusi terhutang. Penetapan nilai retribusi terhutang hendaknya dapat membuat wajib retribusi sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh

kemampuannya dalam membayar retribusi daerah secara penuh atau sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, yaitu terdapat peraturan atau standar baku dalam melakukan penetapan yang memuat dasar pengenaannya, tarif dan wilayah pemungutannya. Standardisasi penetapan tarif tempat pelelangan ikan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah.

Ada beberapa hal yang dicermati terkait dengan penentuan retribusi terhutang antara lain penetapan tarif bersifat otomatis, sejauh mana tarif yang ditetapkan dipahami dan diterima secara luas oleh masyarakat, sejauh mana tarif yang ditetapkan terhadap kualitas yang diberikan serta petugas tidak berwenang menentukan sendiri retribusi terhutang. Penetapan retribusi tempat pelelangan ikan dilakukan dengan cara *official assesment*. Proses penetapan retribusi dengan cara *official assesment* dilakukan dengan cara mengalikan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan perhitungan sebagai berikut:

Retribusi Terhutang:

Tarif x Tingkat Penggunaan Jasa

Penetapan besarnya jumlah retribusi terhutang diawali dengan penghitungan retribusi terhutang berdasarkan rumus tarif dikalikan dengan tingkat penggunaan jasa. Tarif tersebut ditentukan dengan berpedoman pada tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat pelelangan ikan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Sedangkan tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan ikan diukur berdasarkan prosentase volume dan harga transaksi lelang. Berdasarkan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah

DKI Jakarta dalam menetapkan tarif memperhatikan biaya-biaya yang dibutuhkan pihak pengelola dan juga membenarkan dalam memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi harga pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, diatur mengenai tarif retribusi tempat pelelangan ikan berdasarkan pelayanan yang diberikan. UPT PKPP dan PPI Muara Angke dalam menghitung dan menetapkan retribusi tempat pelelangan ikan berpedoman pada perda tersebut. UPT PKPP dan PPI menjalankan dan tidak menyimpang dari ketentuan di dalam Perda No.1 Tahun 2006. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Djunaedi selaku Ketua TPI Muara Angke dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, kita sudah memungut retribusi berdasarkan perda tersebut. Tarifnya 5% dikenakan dari harga transaksi lelang keseluruhan dimana transaksi lelang diperoleh dari berapa kilogram volume ikan dikalikan dengan harga kesepakatan lelang saat itu.” (Djunedi, Selasa 22 Mei 2012, Pukul 11.15 WIB)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa yang menjadi pedoman bagi UPT PKPP dan PPI Muara Angke untuk melakukan penetapan retribusi tempat pelelangan ikan adalah dengan melihat struktur dan besaran tarif yang ada dalam Perda No.1 Tahun 2006 lalu kemudian besarnya retribusi terutang disesuaikan dengan tingkat penggunaan jasa yaitu besarnya volume dan harga transaksi lelang. Dapat dilihat bahwa dengan formula penghitungan dalam menentukan jumlah retribusi terutang sangat dipengaruhi oleh harga transaksi lelang yang terbentuk dalam proses lelang. Jadi semakin tinggi harga transaksi lelang maka akan semakin besar jumlah retribusi yang terutang. Penetapan retribusi tempat pelelangan ikan dilakukan secara *official assessment* dengan menggunakan sarana berupa form bukti pembayaran yang dipersamakan seperti kuitansi. Proses penetapan retribusi terutang tersebut secara teknis pun telah diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2074/2000 tentang Penetapan Presentase Pengenaan Retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan dan Biaya Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya. Berdasarkan keputusan gubernur tersebut, penetapan prosentase pengenaan retribusi tempat pelelangan ikan untuk ikan segar/beku/hidup produksi lokal yang

dijual melalui transaksi lelang yang ditetapkan sebesar 5% dikenakan kepada nelayan sebesar 3% dan pedagang 2%. Prosentase pengenaan retribusi tempat pelelangan ikan ini masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah. Namun demikian, meskipun dalam memungut retribusi pembebanan retribusi dikenakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2074/2000 yang masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 hal tersebut tidak menjadi masalah. Jika dikaitkan dengan Perda No.1 Tahun 2006 yang menetapkan tarif retribusi sebesar 5%, keputusan gubernur tersebut tidak bertentangan sehingga UPT PKPP dan PPI sebagai pihak pengelola masih mengacu pada keputusan gubernur tersebut dalam memungut retribusi. Hal ini seperti yang juga dikemukakan oleh Djunaedi selaku Kepala TPI Muara Angke berikut ini.

“untuk pembebanannya kita mengacu kepada keputusan gubernur tahun 2000 mbak dimana pemilik ikan kena 3% dan pembeli 2% memang didalam Perda No.1 Tahun 2006 tidak diatur, tapi kita kan masih menerapkan peraturan yang terdahulu selama tidak melanggar perda, karena pembagian pembebanan atas retribusi ini semata-mata agar tidak memberatkan nelayan. Selain itu, pembeli kan juga memanfaatkan jasa atas pelayanan TPI.” (Djunaedi, Selasa 22 Mei 2012, Pukul 11.15 WIB)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Primer Perikanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa, “Setiap ikan dan hasil ikutannya, baik yang berasal dari produksi nelayan dan petani ikan di wilayah DKI Jakarta maupun dari luar wilayah DKI Jakarta yang dimasukkan ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dipasarkan harus dilelang di tempat pelelangan ikan yang ditetapkan oleh Gubernur.” Peraturan ini ditetapkan selain sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah juga merupakan usaha dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melindungi nelayan agar diperoleh harga penjualan yang wajar dan keamanan uang hasil penjualan ikannya lebih terjamin (*bargain position* kuat) dan bagi pengusaha perikanan lainnya adalah jaminan untuk mendapatkan ikan melalui sistem pemasaran yang adil. Mengingat pentingnya tempat pelelangan ikan maka diharapkan seluruh nelayan mau untuk menjual ikannya melalui pelelangan.

Namun peraturan tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena sampai saat ini masih terdapat nelayan dan pembeli yang enggan untuk menjual ikan melalui pelelangan dengan berbagai alasan. Nelayan yang tidak menjual hasil tangkapannya melalui proses pelelangan murni memiliki beberapa alasan diantaranya hasil tangkapannya akan diekspor, hasil tangkapannya sudah dibeli oleh sebuah perusahaan, dan nelayan ingin menjual ikannya sendiri ke pembeli atau pelele yang merupakan penjual grosir yang akan memasarkan ikannya ke pasar lokal ataupun lapak-lapak.

Apabila mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2006, maka idealnya seluruh hasil tangkapan atau produksi perikanan harus dijual melalui lelang murni sehingga penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan dapat optimal. Tapi berdasarkan kenyataan dilapangan ikan-ikan tersebut tidak seluruhnya dijual melalui proses lelang murni. Ada nelayan/pemilik ikan yang menjual ikannya tidak melalui proses lelang dikarenakan ingin memasarkan sendiri hasil tangkapannya ke pembeli yang merupakan penjual grosir maupun dikarenakan pemilik ikan telah menjual ikannya kepada perusahaan yang sudah merupakan pembeli tetap. Kondisi ini biasanya pemilik ikan atau nelayan telah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pasokan ikan sehingga hasil tangkapan dari pemilik ikan tidak dijual melalui lelang murni. Ikan yang didaratkan di TPI Muara Angke dan masuk ke dalam tempat pelelangan ikan namun tidak dijual melalui mekanisme lelang ini disebut opow. Opow juga dapat terjadi ketika tidak ada harga kesepakatan antara pemilik ikan (nelayan) dan pembeli sehingga ikan tersebut dibeli sendiri oleh pemilik ikan. Kondisi opow juga dapat disebabkan antara lain: pertama, karena kondisi ikan yang sedang berlimpah sehingga harga ikan jatuh dan apabila dijual melalui proses lelang murni dengan jumlah pembeli yang konstan maka akan merugikan nelayan sehingga ikan dibeli sendiri dan yang kedua, ikan hasil tangkapan memiliki kualitas ekspor sehingga ikan tersebut langsung untuk diekspor, dan yang ketiga memang ikan-ikan tersebut sudah di jual ke pembeli tetap(perusahaan) yang bekerja sama dengan nelayan (pemilik ikan). Hal tersebut senada dengan yang dipaparkan oleh Ibrahim selaku Ketua Pelaksanan Penyelenggara Lelang Koperasi Mina Jaya berikut ini.

“opow itu sebenarnya begini disaat bagaimana ikan itu dibeli sendiri oleh pemilik ikan, misalnya begini dalam kondisi harga ikan atau pasar ga kuat, ikan saat ini yang sangat berlimpah dan harga jatuh, maka dibeli oleh pemilik ikan melihat harga jatuh banget udah ah saya beli ikannya sendiri daripada harga rendah saya rugi, namun karena dia sudah masuk pelelangan jadi harus bayar retribusi.” (Ibrahim, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Ikan yang di opow itu tentunya didukung oleh kondisi nelayan yang mengalami perubahan. Dahulu pelelangan ikan itu memang untuk mendapatkan harga yang tertinggi, namun ketika nelayan merupakan pengusaha yang memiliki modal yang kuat dan lambat laun pemilik ikan (nelayan) memiliki *cold storage* di darat maka tidak semua hasil tangkapannya dijual melalui pelelangan murni. Pada saat kondisi ikan yang sedang melimpah sehingga harga jatuh maka para pemilik ikan membeli ikannya sendiri dan kemudian disimpan di *cold storage* untuk kemudian dikeluarkan dan dijual ketika stok ikan sedang kosong. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Djunaedi selaku Kepala TPI Muara Angke berikut ini.

“ketika ikannya sedang banyak, sedangkan jumlah pembeli hanya segitu aja maka harga akan turun, maka sama pemilik ikan yang telah membeli ikannya secara opow ikannya disimpan dahulu di cold storage mereka, nanti begitu ikan kosong baru mereka mengeluarkan ikannya ada yang mereka jual melalui pelelangan ataupun ke pengecer yang langsung datang ke cold storage mereka untuk membeli ikan.” (Djunaedi, Selasa 22 Mei 2012, Pukul 11.15 WIB)

Inilah salah satu yang menjadi kendala dimana pemerintah belum memiliki fasilitas yang cukup memadai. Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 *cold storage* yang memiliki ukuran 865,47m² dimana kapasitasnya dalam menampung ikan sangatlah terbatas. Kondisi kedua yaitu pemilik ikan memilih opow yaitu dikarenakan ikan hasil produksi atau tangkapannya merupakan ikan yang memiliki kualitas ekspor sehingga memang diperuntukkan untuk ekspor.

Seiring dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan kemajuan teknologi, maka semakin berkembang pula cara nelayan dalam menangkap ikan. Pada zaman dahulu, nelayan dalam usahanya menangkap ikan hanya berbekal atau menggunakan batu es untuk menjaga kualitas ikan sehingga kualitas ikan setelah sampai di darat menjadi kurang baik. Dengan demikian hasil tangkapannya tersebut harus cepat-cepat dilelang meskipun terkadang harga ikan pun menjadi jatuh karena kualitas yang kurang baik atau rusak, namun ikan-ikan

tersebut masih bisa dilelang untuk kemudian diasinkan. Sedangkan kondisi saat ini, nelayan sudah memiliki pengetahuan dan menggunakan alat-alat tangkap yang canggih dalam proses penangkapan ikannya. Nelayan menggunakan alat tangkap yang canggih dan di dalam kapal-kapal mereka telah terdapat mesin pendingin atau freezer maupun *cold storage*. Setelah ikan di tangkap langsung dimasukkan ke mesin pendingin untuk dibekukan sehingga mutu akan tetap terjaga sesampainya di darat. Hasil tangkapan biasanya adalah ikan dengan kualitas baik maupun cumi dengan kualitas ekspor. Sesampainya ikan hasil tangkapan tersebut di darat dan didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, ikan-ikan tersebut tidak dijual melalui pelelangan murni tetapi ikan tersebut di opow. Hal ini dikarenakan fasilitas yang ada di TPI Muara Angke belum memadai dan pembeli (pasar) tidak memiliki modal yang kuat untuk membeli ikan hasil tangkapan yang bermutu baik dan berkualitas ekspor tersebut. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Djunaedi selaku Kepala TPI Muara Angke berikut ini.

“ketika nelayan dalam menangkap ikan sudah dengan alat tangkap dan teknik penyimpanan yang benar maka pasti ikan-ikan tersebut mutunya bagus sehingga harga jualnya pun tinggi. Setelah sampai di Pangkalan Pendaratan Ikan, hasil tangkapan tersebut tidak masuk atau melalui pelelangan murni. Pertama, karena fasilitasnya disini belum ada yang ber ac semua seperti di jepang, nah klo ikannya di gelar di tempat pelelangan murni terlalu lama kan suhunya turun pasti mutunya turun, klo mutunya turun kan pasti nelayan komplain mbak, ikan saya sudah bagus ko jadi rusak, kedua tidak mungkin seluruh ikan yang bermutu baik berkualitas ekspor di gelar di TPI karena pembeli yang mengikuti lelang murni tidak punya modal sebanyak itu makanya ikan-ikan tersebut di opow ”
(Djunaedi, Selasa 22 Mei 2012, Pukul 11.15 WIB)

Melihat kondisi fasilitas yang terdapat di Tempat Pelelangan Ikan belum terpenuhi maka untuk menghindari turunnya kualitas ikan yang memiliki kualitas ekspor diambil kebijakan ikan tersebut di lelang opaw. Sehingga ikan yang baru didaratkan dan ditimbang tersebut tidak dimasukkan ketempat pelelangan ikan namun langsung diangkut ke mobil pendingin untuk kemudian di ekspor. Jenis ikan yang diekspor biasanya adalah cumi dan tenggiri.

Terdapat perbedaan dalam menentukan jumlah retribusi terhutang antara ikan melalui proses lelang dengan ikan yang dijual tanpa melalui proses lelang. Mengacu pada Perda No 1 tahun 2006, untuk ikan yang dijual tanpa melalui

pelelangan penetapan jumlah retribusi terhutang dihitung berdasarkan tarif 5% dikalikan dengan harga pedoman dan volume ikan. Harga pedoman ditentukan oleh pemerintah daerah pada saat itu. Harga pedoman ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 247/2005 tentang Penetapan Harga Ikan dan Media Pengujian sebagai Dasar Penarikan Retribusi. Penetapan harga ikan sebagaimana keputusan gubernur tersebut digunakan untuk menentukan besarnya retribusi ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal yang dijual tanpa melalui pelelangan serta apabila dalam pelelangan ikan tidak terdapat penawaran ikan sehingga ikan dibeli sendiri oleh pemiliknya (opow). Namun peraturan yang mengatur harga pedoman ikan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan standar harga pasaran ikan saat ini, sedangkan sampai dengan saat ini belum ada peraturan baru yang mengatur. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Djaja selaku Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta berikut ini.

“kalo masalah perbaruan harga patokan kan itu masalah birokrasi mbak klo kita usulkan bisa sangat lambat oleh karena itu kita disini pake harga kesepakatan. Harga kesepakatan itu lebih besar dari harga patokan yang ada di keputusan Gubernur tahun 2000 dan lebih rendah dari harga mekanisme atau transaksi lelang.” (Djaja, 23 Mei 2012, Pukul 11.05 WIB)

Dengan demikian, dalam hal menentukan harga pedoman yang merupakan harga terendah rata-rata untuk ikan yang dijual tanpa melalui proses lelang dan opow maka harga tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemilik ikan dan pihak TPI. Hal ini seperti yang dipaparkan Ibrahim selaku Ketua Pelaksanaan Penyelenggara Lelang Koperasi Mina Jaya berikut ini.

“untuk ikan yang tidak dijual melalui pelelangan murni dan ikan yang di opow, berarti kan nelayan membayar retribusi seluruhnya 5%, karena dia sebagai pemilik dan pembeli, kita disini memiliki kebijakan lain, terdapat kebijakan-kebijakan yang tidak ingin memberatkan nelayan. Jadi harga pedoman atau harga patokannya tidak sesuai dengan harga transaksi lelang tetapi harga bisa dinegosiasi untuk dasar pengenaan retribusinya. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus ,sebenarnya ini tidak boleh terjadi, tapi kita ga mau memberatkan khususnya nelayan dan yang terpenting disini komoditi ikan ada jangan sampai defisit.” (Ibrahim, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Harga pedoman atau harga patokan berperan sangat penting dalam menentukan jumlah retribusi yang terhutang khususnya untuk ikan yang dijual

tanpa melalui lelang murni. Harga pedoman dibuat dengan dasar kesepakatan untuk menghindari nelayan atau pemilik ikan agar tidak menekan harga serendah-rendahnya karena mereka membeli ikannya sendiri. Dengan demikian mereka tidak seenaknya membayar retribusi. Hal ini juga dipaparkan oleh Mansyur selaku pemilik ikan yang merupakan salah satu informan berikut ini.

“untuk tarif retribusi tanpa melalui proses lelang murni dan untuk ikan-ikan yang akan di ekspor tarif 5% dari harga standar atau harga patokan, harga patokan yang menentukan yah kedua belah pihak mbak dari pemilik ikan dan pengelola TPI, saya pun pernah untuk diajak dalam menentukan harga tersebut. Tapi yah itu harga rata-rata tersebut belum tentu satu tahun sekali berubah.” (Mansyur, Selasa 22 Mei 2012, Pukul 10.00 WIB)

Seluruh ikan hasil tangkapan idealnya dijual melalui proses lelang murni karena melalui lelang murni tercipta harga tertinggi sehingga jumlah retribusinya pun akan besar dan penerimaan retribusi pun akan optimal. Namun, pada prakteknya dilapangan hal itu tidak dapat terjadi karena berbagai alasan dan pertimbangan serta masih terbatasnya fasilitas yang terdapat di TPI. Dengan demikian dapat terjadi istilah opow atau ikan dibeli sendiri, yang dalam menentukan harga pedoman ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara kedua belah pihak. Jumlah retribusi yang terhutang berdasarkan harga pedoman atau harga patokan tersebut akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga yang terbentuk dari transaksi lelang. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Ibrahim selaku Ketua Pelaksanan Penyelenggara Lelang Koperasi Mina Jaya berikut ini.

“ikan yang dijual tidak melalui mekanisme pelelangan, misalnya langsung dijual untuk diekspor, misalnya cumi nih mbak harga pasaran cumi satu kilo misalnya 40.000 nah kalau disini mana ada pembeli yang kuat menawar dengan harga tersebut, makanya cumi itu dijual ke perusahaan lain, nah kita menentukan jumlah retribusi yang terhutang berdasarkan harga yang jauh dibawah dari harga pasaran cumi 40.000 harga per kilo bisa menjadi 6.000. kita menentukan harga tersebut berdasarkan harga negosiasi, soalnya klo kita memungut retribusi berdasarkan harga pasar yah nanti pengusaha keberatan pada kabur dong mbak ga mau datang kesini pada lari ketempat yang retribusinya ringan .Jadi kita disini ada pertimbangan-pertimbangan yang intinya tidak memberatkan nelayan, kita memungut retribusi berdasarkan peraturan,pemerintah tetap dapat pemasukan ,dan target retribusi yang ditetapkan tercapai.” (Ibrahim, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Berikut ini adalah perhitungan jumlah retribusi terhutang antar ikan yang di jual melalui pelelangan murni dengan ikan yang di opow.

Tabel 5.2 Perbandingan Pelelangan Murni dan Opow

Jenis Ikan	Cumi-cumi	Bawal hitam
Pelelangan Murni	@Rp 33.500,100Kg	@Rp 26.500, 100 Kg
	Jumlah Retribusi Terhutang = 5% x 100Kg x 33.500= Rp 167.500	Jumlah Retribusi Terhutang = 5% x 100 Kg x Rp 26.500 = Rp132.500
Opow	@Rp 6.500, 100 Kg	@Rp 5.000, 100 Kg
	Jumlah Retribusi Terhutang = 5% x 100Kg x Rp 6.500= Rp 32.500	Jumlah Retribusi Terhutang = 5% x 100Kg x Rp 5.000= Rp 25.000

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dari tabel 5.2 terlihat bahwa dasar harga berdasarkan pelelangan murni dan opow sangat jauh berbeda. Untuk cumi yang dilelang murni mencapai harga 33.500 sedangkan apabila di opow hanya mencapai harga 6.500. begitu pula dengan harga bawal hitam, bawal hitam apabila melalui pelelangan murni mencapai harga 26.500 sedangkan melalui opow hanya mencapai 5.000. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi. Retribusi yang diterima dari hasil penjualan melalui mekanisme lelang murni jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diterima melalui opow.

Menurut Devas, retribusi daerah haruslah merupakan suatu harga yang dibayar oleh masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan timbal balik yang sepadan. Pemilik ikan yang menjual ikannya tanpa melalui proses pelelangan murni sebenarnya tidak mendapatkan manfaat/keuntungan atas jasa seperti keuntungan yang diperoleh apabila menjual ikannya melalui proses pelelangan murni. Hal ini dikarenakan pemilik ikan harus menjual ikannya sendiri, mencari pembeli dan mencari harga. Meskipun demikian pemilik ikan atau nelayan masih menggunakan jasa yang ada di TPI walaupun

pemanfaatan atas jasa tersebut tidak sebesar apabila nelayan menggunakan jasa pelelangan murni. Inilah salah satu alasan yang menjadi pertimbangan pengelola TPI dalam menentukan harga pedoman yang diperoleh dari negosiasi untuk menentukan jumlah retribusi yang terhutang. Dengan pertimbangan ini, maka pemerintah daerah tetap bisa memperoleh retribusi untuk dimasukkan ke kas daerah. Hal ini juga dipaparkan oleh Azhari selaku akademisi berikut ini.

“negosiasi itu boleh saja, petugas itu ada semacam kekuasaan diberikan diskresi oleh pimpinan dari pada tidak ditarik sama sekali dari pada hilang semua, oleh karena itu diperbolehkan negosiasi dalam menentukan harga pedoman, negosiasi itu merupakan sebuah kebijakan, tetapi kebijakan itu tidak terus menerus untuk dilakukan hanya satu dua kali. Negosiasi diperbolehkan asal sesuai dengan peraturan dan diawasi sebab kalo tidak diawasi akan rawan manipulasi. Negosiasi diperbolehkan untuk alasan to collect supaya tidak ada loss yang terlalu tinggi .” (Azhari, Selasa 12 Mei 2012, Pukul 16.00 WIB)

Penentuan jumlah retribusi yang terhutang terkait erat dengan tarif retribusi yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan. Tarif atas retribusi tempat pelelangan ikan sudah dipahami oleh masyarakat khususnya wajib retribusi tempat pelelangan ikan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden baik pemilik ikan maupun pembeli sudah mengetahui dan memahami besaran tarif retribusi yang dikenakan kepada mereka. Hal ini dikarenakan mereka telah mengikuti kegiatan lelang sudah bertahun-tahun. Dengan demikian pihak pengelola tidak perlu memberitahukan tentang kewajiban pembayaran retribusi. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh salah satu informan selaku pembeli ikan berikut ini.

“ya tau mbak pokoknya kalau mau beli ikan disini harus bayar retribusi, kan saya beli ikan disini sudah puluhan tahun dari jaman pak harto juga saya udah beli ikan disini. Retribusi sudah ada dari dulu sekali pas saya pertama kali beli ikan disini.”(Darjuni, Jumat 11 Mei 2012, Pukul 09.32 WIB)

Untuk besaran tarif retribusi khusus pembeli ikan sebesar 2% dari dasar harga transaksi lelang, berberapa pembeli ikan juga tidak merasa keberatan atas tarif tersebut. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Mukhsin selaku pembeli ikan di TPI Muara Angke berikut ini.

“saya rasa tidak memberatkan, karena nanti retribusi itu akan kembali ke kita lagi sebagian, saya tidak tahu prosentasenya tapi setiap tahun uang itu dikembalikan lagi ke kita tergantung belanja kita di pelelangan

semacam celenganlah mbak,tapi yang saya dapet setiap tahun sekitar hanya 500 ribu.” (Mukhsin, Jumat 11 Mei 2012, Pukul 09.08 WIB)

Tarif sebesar 5% sudah diterima dan dipahami oleh wajib retribusi khususnya pembeli ikan, mereka juga akan mendapatkan pengembalian sebesar prosentase tertentu dari jumlah retribusi yang telah mereka bayarkan di setiap akhir tahun sehingga mereka tidak keberatan untuk membayar retribusi sebesar tarif tersebut. Berbeda halnya dari sisi pemilik ikan, untuk pemilik ikan yang menjual ikannya melalui proses pelelangan murni memang tidak keberatan akan tarif 3% dari harga lelang, namun untuk hasil tangkapan yang tidak menjual ikannya melalui lelang murni dan akan diekspor ada juga pemilik ikan yang merasa keberatan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Alamsyah selaku pemilik ikan berikut ini.

“kalo sebagai pemilik ikan yah saya keberatan, tapi yah sudah aturan disini mau diapain lagi mbak. Klo ga dikenakan retribusi juga kan ga ada pembangunan nanti mbak,yah tarif disesuaikan ajalah 3% jangan memberatkan. Apalagi klo untuk hasil perikanan untuk yang diekspor yah seharusnya ga usahlah dikenakan retribusi karena kan nati dikenakan 2 kali jadi kita mbak, tapi udah peraturan disini mau bagaimana lagi. Kita udah seneng banget mbak klo untuk ikan yang akan kami ekspor ga usah dikenakan retribusilah, gak papa untuk ikan yang masuk ke pelelangan murni dikenakan retribusi karena kan disini juga butuh pembangunan untuk karyawan-karyawan disini juga perlu gaji.”(Alamsyah, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Berat atau tidaknya tarif retribusi bagi wajib retribusi sangat dipengaruhi juga oleh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pungutan retribusi selalu dikaitkan dengan adanya layanan yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah atau yang biasanya disebut dengan kontraprestasi. Prinsip dari retribusi adalah *benefit principle* yaitu masyarakat yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian layanan yang diterima tersebut bersifat pribadi, hanya orang-orang tertentu yang bersedia membayar retribusi yang berhak mendapatkan layanan tersebut. Pemerintah harus dapat menjaga standar pelayanan dan kepuasan pelanggan sehingga masyarakat tidak akan keberatan untuk membayar retribusi terhadap pelayanan tersebut.

Kegiatan pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke diberikan oleh anggota Koperasi Mina Jaya sebagai pihak penyelenggara lelang di TPI Muara Angke. Dari hasil wawancara beberapa informan yang merupakan wajib retribusi mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan di TPI Muara Angke sudah baik. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Mukhsin selaku pembeli ikan di TPI Muara Angke berikut ini.

“menurut saya sudah bagus, pelayanan pegawai cukup baik orang-orangnya ramah dan sopan, sudah kayak sodara sendiri mbak karena saling mengerti klo ada kurang dikit uangnya bisa baru diberikan siangnya. Jadi ada saling percaya terutama seperti saya yang sudah lama, tapi klo pembeli yang baru harus bayar karena sudah sistem.” (Mukhsin, Jumat 11 Mei 2012, pukul 09.08 WIB)

Hal senada juga dipaparkan oleh pembeli ikan yang lain berikut ini.

“sesuai mbak pelayanan disini cukup baik, semua dilayani kalo saya kehilangan ikan juga bisa dibantu” (Muhammad Hasyim, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 10.05 WIB)

Pihak pengelola TPI Muara Angke khususnya pegawai TPI dan pegawai Koperasi Mina Jaya memiliki standar pelayanan untuk memberikan pelayanan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat atau pelanggan telah mencapai tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan sehingga tidak merasa keberatan untuk membayar retribusi. Namun demikian, Pemerintah Daerah tidak hanya difokuskan dari kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan objek retribusi daerahnya. Objek retribusi daerah hendaknya juga menjadi perhatian pemerintah daerah bukan hanya pelayanan saja. Perbaikan dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan oleh wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang telah dibayar.

Fasilitas yang banyak dikeluhkan atau mendapatkan kritikan oleh wajib retribusi khususnya pemilik ikan adalah timbangan. Timbangan digunakan untuk mencatat berapa hasil produksi atau hasil tangkapan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Alamsyah selaku Pemilik ikan yang melelangkan ikannya di TPI Muara Angke.

“timbangan disini jelek mbak, ga mau ganti TPI, timbangannya susut jadi misalnya ikan disini ditimbang 50 kg nanti dilapak ternyata hanya 45 kg nanti pembeli komplain ke kita kan kita yang dimarahin sama mereka.”

Harusnya itu kan fasilitas yang harus disediakan. Tapi TPI alasannya nanti-nanti saja, jadi saya ya mending beli timbangan sendiri jadi kalo ada susut-susut atau kurang sedikit yah saya ambil resiko timbangan-timbangan saya jadi sebenarnya walaupun harusnya fasilitas itu disediakan oleh TPI tapi daripada saya ambil resiko jadinya timbangan saya beli sendiri. Seharusnya apa sih artinya ganti timbangan mbak dari hasil retribusi kita yang sekian banyak .” (Alamsyah, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Hal serupa juga dibenarkan oleh salah satu informan Ibrahim selaku Ketua Pelaksanan Penyelenggara Lelang Koperasi Mina Jaya berikut ini.

“kendala yang bersifat teknis dalam pelelangan kayak timbangan aja mbak sering rusak apalagi klo agak lama ga di pake, memang timbangan disini kurang ” (Ibrahim, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Timbangan merupakan fasilitas pokok dan penting yang terdapat di TPI Muara Angke. Timbangan digunakan untuk mengetahui jumlah produksi setiap harinya. Peran timbangan juga mempengaruhi besarnya total retribusi terhutang. Hal ini dikarenakan jumlah retribusi terhutang dihitung berdasarkan tarif, harga, dan volume ikan. Dengan demikian, apabila timbangan tidak akurat maka dapat merugikan banyak pihak baik pemilik ikan, pembeli, maupun pemerintah. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi pihak pengelola TPI untuk memperbaiki timbangan yang telah rusak maupun menambah atau membeli timbangan baru.

5.1.2.3 Pemungutan Retribusi

Indikator yang ketiga setelah penetapan nilai retribusi terhutang yaitu pemungutan retribusi. Ada hal yang harus dicermati terkait dengan pemungutan retribusi antara lain pembayaran bersifat otomatis dan mudah. Sistem pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan TPI Muara Angke sudah memiliki sistem yang baik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Primer Perikanan diatur bahwa untuk setiap pembeli yang ingin membeli ikan melalui proses lelang murni harus memberikan uang jaminan (pulsa) kepada kasir pelelangan senilai rencana pembelian pada hari pelelangan. Hal ini juga dipaparkan oleh Ibrahim selaku Ketua Pelaksanan Penyelenggara Lelang Koperasi Mina Jaya berikut ini.

“pertama-tama setiap peserta lelang sebelum membeli ikan kan uangnya nitip disini mbak, supaya gak kabur ,kalau pembeli ikan ambil ikan kemudian lari siapa yang tanggung jawab, disini jadi kita yang membayar

uangnya kepada penjual/pemilik ikan ." (Ibrahim, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Kewajiban setiap peserta lelang /pembeli menaruh uang jaminan sebelum proses lelang berlangsung merupakan sistem yang baik. Dengan sistem ini mencegah para pembeli ikan tidak membayar ikan dan retribusi setelah proses lelang selesai. Apabila pada saat proses lelang berlangsung uang jaminan tersebut tidak cukup atau mau habis maka petugas pencatat lelang (juru bakul) akan memberikan tanda untuk memberitahukan pada peserta lelang(pembeli) dan pembeli dapat menambah uang jaminan tersebut. Setelah pelelangan ikan selesai dilaksanakan, pembeli atau pemenang lelang wajib membayar harga ikan hasil lelang ditambah dengan pungutan retribusi tempat pelelangan ikan sebesar 2%. Pembayaran tersebut bersumber dari uang dari pembeli(pemenang lelang) yang disetorkan kepada kasir pelelangan sebagai jaminan sebelum mengikuti lelang. Sedangkan untuk penjual (pemilik ikan), akan menerima hasil penjualan ikan dari kasir pelelangan. Jumlah uang yang dibayarkan oleh kasir pelelangan kepada penjual ikan yaitu sebesar harga lelang (transaksi) dikurangi pembayaran pungutan retribusi pemakaian tempat pelelangan ikan sebesar 3% dari harga transaksi. Kasir pelelangan mempunyai tugas menerima uang harta lelang ikan dari pembeli/pemenang lelang dan menyerahkan uang hasil penjualan ikan yang dilelang kepada penjual ikan dengan memperhitungkan pungutan retribusi atas pemakaian tempat pelelangan ikan. Jadi, kasir pelelangan secara otomatis memungut retribusi dari kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual. Dengan demikian, melalui sistem tersebut uang retribusi tempat pelelangan ikan pasti terpungut dengan baik dan mempermudah bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi. Hal ini juga dikemukakan oleh Alamsyah selaku pemilik ikan berikut ini.

"sistemnya disini langsung potong mbak,klo hutang retribusi kita sepuluh juta yah maka langsung dipotong sepuluh juta kan uang pembeli ada sama mereka. Jadi kita gak bisa gak bayar retribusi apalagi klo kayak kapal kita gini kapal-kapal besar ." (Alamsyah, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Setelah proses lelang berlangsung kasir pelelangan harus menerbitkan tanda bukti pembayaran harga ikan hasil lelang dan pungutan retribusi senilai

yang telah dibayar tunai baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Tanda bukti pembayaran tersebut bagi pembeli sebagai catatan tentang jumlah harga ikan yang harus dibayar dari hasil pelelangan serta tanda bukti bahwa ia telah membayar retribusi. Sedangkan bagi penjual sebagai catatan berapa banyak ikan yang terjual dan harga lelangnya serta tanda bukti bahwa ia telah membayar retribusi.

Setelah uang retribusi diterima oleh kasir pelelangan maka kasir pelelangan harus segera menyetorkan retribusi yang diterima tersebut kepada Petugas Pemungut Retribusi/ Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima di UPT PKPP dan PPI. Sedangkan untuk ikan yang tidak dijual melalui mekanisme lelang, pihak TPI juga menagih retribusi atas ikan yang di opaw tersebut kepada pemilik ikan. Dengan sistem menitipkan uang kepada kasir pelelangan sebelum mengikuti kegiatan lelang merupakan sistem yang efektif karena kasir pelelangan secara otomatis memungut retribusi dari kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual.

5.1.2.4 Pemeriksaan Kelalaian Retribusi

Indikator yang keempat setelah pemungutan retribusi yaitu pemeriksaan kelalaian retribusi. Untuk nelayan atau pemilik ikan yang menjual seluruh ikannya melalui pelelangan murni maka tidak ada masalah dalam pemungutan retribusinya, karena retribusi langsung dipungut TPI (kasir pelelangan) dari uang hasil penjualan. Sedangkan untuk nelayan atau pemilik ikan yang tidak menjual ikannya melalui pelelangan, maka kewajiban retribusinya tetap ditagih oleh pihak TPI. Untuk pemeriksaan silang apakah nelayan telah membayar retribusi atau belum dilakukan oleh petugas pelabuhan. Hal ini seperti yang dikemukakan Djunaedi selaku Kepala TPI Muara Angke berikut ini.

“ setiap kapal yang ingin berlabuh harus lapor dan disertai surat-surat tertentu salah satunya surat keterangan bahwa telah membayar retribusi kalo tidak ada surat keterangan bahwa telah membayar retribusi maka kapal tidak bisa berangkat ”. (Djunaedi, Selasa 22 Mei 2012, Pukul 11.15 WIB)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Alamsyah selaku pemilik ikan berikut ini.

“yah kita kalo kapal mau keluar kan harus menyertakan kuitansi ini mbak klo kita jual ikan berapa dan bayar retribusinya.” (Alamsyah, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

5.1.2.5 Prosedur Pembukuan

Indikator yang kelima setelah pemeriksaan kelalaian retribusi yaitu prosedur pembukuan. Pembukuan yang baik dibutuhkan agar semua retribusi yang dipungut petugas benar-benar dibukukan dan masuk rekening pemerintah. Pembukuan merupakan sebuah tahapan penting dalam sebuah retribusi, karena selain menerima hasil, pengelola juga harus mencatat dan untuk dilaporkan kepada pemerintah di atasnya dalam hal ini adalah Pemerintah DKI Jakarta. Pencatatan yang dilakukan merupakan gambaran secara nominal dari apa yang telah dilakukan oleh pihak pengelola, sejauh mana hasil yang diperoleh dan seberapa besar pengeluaran yang dilakukan dapat dilihat dari hasil pembukuan dan pencatatan tersebut. Proses pencatatan dan pembukuan hasil penerimaan retribusi dilakukan oleh pihak pengelola TPI Muara Angke yang diperbantukan oleh kasir pelelangan yang merupakan anggota Koperasi Mina Jaya. Kasir pelelangan mempunyai tugas mencatat, membukukan, dan menyetorkan uang retribusi yang diterima. Meskipun pencatatan dan pembukuan dilakukan oleh kasir koperasi namun seluruh kegiatannya tetap terpantau oleh kepala TPI beserta stafnya. Setelah proses lelang selesai kasir pelelangan kemudian mencatat dan membukukan jumlah seluruh penerimaan retribusi pada hari itu kemudian dituangkan dalam sebuah bukti surat tanda setoran (STS) yang nantinya akan diserahkan ke kas daerah. Kasir pelelangan harus melaporkan dan menyetorkan uang penerimaan retribusi setiap hari ke Bendahara Penerima Pembantu di UPT. Hal ini senada dengan yang dipaparkan dipaparkan oleh Slamet Gunadi selaku Bendahara Penerima Pembantu UPT PKPP dan PPI Muara Angke berikut ini.

“koperasi menyetorkan setiap hari, tapi kalo misalnya TPI menerima pas sore atau malam hari maka baru disetorkan kepada kami ya besok paginya, tapi klo untuk hari jumat terkadang baru disetorkan pada hari senin, berarti kami terimanya baru hari senin stsnya karena UPT sabtu minggu libur. Senin itu kita terima 3 STS, kami menerima jumlah retribusinya saja klo berapa volume ikan yang terjual itu hanya ada di TPI. Jadi kita kirimkan ke TPI STS kosong, kemudian mereka yang mengisi jumlah penerimaan retribusinya per hari. Setelah itu mereka mengirimkan kepada saya STS dan uangnya. Baru setelah uang saya terima maka saya akan menandatangani STS tersebut.” (Slamet Gunadi, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 15.22 WIB)

UPT PKPP dan PPI Muara Angke sebagai pihak pengelola dan pemungut retribusi memiliki bendahara penerima dan bendahara pengeluaran yang bertugas dalam membuat pencatatan dan pembukuan yang dilakukan setiap harinya, dan setelah itu diserahkan ke pengelola keuangan daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Slamet Gunadi selaku Bendahara Penerima Pembantu UPT PKPP dan PPI Muara Angke berikut ini.

“setiap hari kita melakukan pencatatan hasil retribusi, kemudian uang hasil retribusi tersebut dikumpulkan dan langsung disetorkan ke kas daerah dan untuk laporan tertulisnya dilaporkan langsung ke bendahara umum daerah. Kita menyetorkan ke kasda ya setiap hari mbak, biasanya misalkan kita menerima jumlah uang retribusi pada hari ini ya kita menyetorkannya ke kasda baru besok paginya karena koperasi kan menyetornya sudah sore hari (Slamet Gunadi, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 15.22 WIB)

Media sebagai bukti penyetoran retribusi yakni surat tanda setoran (STS). Ketika Bendahara Penerima Pembantu menyerahkan STS dan menyetorkan uang retribusi daerah ke kasda maka STS tersebut akan divalidasi oleh Kasda. Setelah divalidasi, STS yang terdiri dari 3 rangkap akan diberikan kepada masing-masing pihak sebagai bukti pelaporan. Surat tanda setoran warna kuning akan diserahkan ke Dinas Kelautan dan Pertanian, warna merah untuk kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah dan warna putih diserahkan kepada UPT PKPP dan PPI sebagai unit pengelola. Dalam proses pembukuan dan pelaporan akan retribusi tempat pelelangan ikan yang selanjutnya menerima dan mengelola keuangannya adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dimana badan tersebut bertugas mengelola sumber-sumber keuangan yang telah dijalankan unit-unit yang menjalankan kegiatan retribusi ataupun pendapatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Pelaporan atas pencatatan dan pembukuan yang dilakukan yang dilakukan oleh pengelola harus dilaporkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Hal ini juga diungkapkan oleh Pramudji selaku Kepala Sub Bidang Retribusi & Lain-lain Bidang Pendataan Badan Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta.

“di UPT PKPP dan PPI terdapat dua bendahara yakni bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan bertugas menerima uang dan menjaga penerimaan daerah terutama yang berasal dari retribusi untuk kemudian disetorkan dan dilaporkan ke kas daerah, yaitu batas waktunya 1x24 jam, apabila diterima hari ini maka besoknya harus segera dilaporkan, dalam 24 jam harus disetorkan ke kas daerah,

untuk pemda DKI menggunakan bank DKI dalam penyetoran keuangannya.”(Pramudji, Kamis 16 Februari 2012, Pukul 15.10 WIB)

Tahapan pembukuan dan pelaporan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada unit-unit dibawahnya yang mengelola kegiatan retribusi, dengan mekanisme sistem pelaporan yang ada pemerintah daerah dapat melihat dan memantau keberlangsungan kegiatan retribusi tersebut melalui laporan keuangan yang telah dilaporkan. Dengan adanya sistem administrasi dalam pelaporan ini juga tentunya lebih memudahkan pemerintah untuk memperoleh laporan-laporan keuangan dari unit-unit pelaksana dibawahnya, hal tersebut dilakukan misalnya untuk Tempat Pelelangan Ikan memiliki kode rekening sekian. Dengan begitu pemerintah dapat mengetahui unit-unit mana saja yang telah mengirimkan laporan keuangannya atau belum. Dengan adanya sistem tersebut dapat meminimalkan terjadinya kesalahan. Namun kesalahan bisa terjadi antara lain terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta dengan laporan yang dibuat oleh unit-unit pelaksanaan di bawahnya. Hal ini dibenarkan oleh Slamet Gunadi selaku Bendahara Penerima Pembantu UPT PKPP dan PPI Muara Angke berikut ini.

“memang terkadang ada perbedaan penerimaan antara laporan penerimaan retribusi yang dibuat oleh pihak koperasi mina jaya dengan jumlah laporan penerimaan retribusi yang kita setor. Itu biasanya karena pergeseran tanggal aja mbak, misal tanggal 31 desember itu hari libur seharusnya kita setor ke kas daerah tanggal itu juga kan tapi kita disini setornya itu baru tanggal 2 tahun berikutnya jadi nanti hasil setornya kasda mencatat itu adalah penerimaan retribusi untuk tahun berikutnya padahal seharusnya itu merupakan penerimaan retribusi tahun sebelumnya. Maka dari itu pasti ada selisih, tapi sebenarnya jumlahnya sama mbak oleh karena itu ada rekonsiliasi setiap tahun (Slamet Gunadi, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 15.22 WIB)

Hal senada juga dipaparkan oleh Pramuji selaku Kepala Sub Bidang Retribusi & Lain-lain Bidang Pendataan Badan Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta berikut ini.

“kesalahan dalam pelaporan itu pasti ada, apalagi berkaitan dengan angka pasti ada aja salahnya, di akuntansi kita mengenal rekonsiliasi untuk mencocokkan satu dengan yang lainnya. Dalam pergub 130 tahun 2009 mengatur berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan,

dimana APBD setiap tahunnya diperiksa.” (Pramudji, Kamis 16 Februari 2012, Pukul 15.10 WIB)

Pembukuan sampai dengan pelaporan penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan dapat dikatakan sudah cukup jelas karena telah diatur dalam sebuah sistem yang tegas. Dengan kata lain pemerintah DKI Jakarta telah membuat sistem yang cukup efektif dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana yang menjalankan kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemungutan retribusi.

5.1.2.6 Realisasi Penerimaan Retribusi

Indikator terakhir untuk melanjutkan dalam menjelaskan sejauh mana efektivitas dari retribusi tempat pelelangan ikan yakni melalui gambaran kemampuan dari UPT PKPP dan PPI dalam mengelola retribusi sehingga mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sasaran akhir utama retribusi tersebut adalah penerimaan retribusi yang telah direncanakan (target retribusi).

Penetapan target retribusi tersebut merupakan salah satu bentuk usaha dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja setiap unit pengelolanya. Setiap tahun UPT PKPP dan PPI Muara Angke melalui persetujuan Dinas Pendapatan Daerah membuat sebuah target penerimaan retribusi yang akan didapatkan oleh pengelola untuk tahun berikutnya. Dimana terdapat banyak pertimbangan dalam menetapkan target retribusi. Penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan sangat tergantung dari hasil produksi perikanan yang sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca. Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas dari hasil perikanan tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah dari tahun ke tahun. Ada tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan baik dan ada pula tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan merosot. Untuk itu dalam menetapkan target retribusi faktor alam karena cuaca juga menjadi pertimbangan. Hal ini dipaparkan oleh Mahad selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Perikanan dan Pelelangan Ikan Muara Angke berikut ini.

“yang menjadi dasar yaitu pertimbangan kemampuan, kita liat kondisi klo misalnya kira-kira angin baratnya kelamaan maka target kita turuin, klo misalnya cuaca mendukung klo istilah nelayan along maka target kita naikin, tapi umumnya kita liat kemampuan para nelayan saja.” (Mahad, 22 Mei 2012, Pukul 13.15 WIB)

Selain cuaca, terdapat pertimbangan lain dalam menetapkan target retribusi tempat pelelangan ikan. Pertimbangan tersebut antara lain dengan melihat faktor harga BBM, inflasi serta penerimaan retribusi tahun lalu. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Mahad selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Perikanan dan Pelelangan Ikan Muara Angke berikut ini.

“umumnya, kita liat kemampuan para nelayan aja, kita kan punya prediksi mbak dari tahun ke tahun kira-kira penerimaan retribusinya berapa dengan melihat dari jumlah produksi ikan. Yang jelas kemampuan tangkap dan situasi kayak misalnya kenaikan harga BBM itu masuk variabel mbak dalam menentukan target . kalo semakin banyak kapal yang tidak ke laut maka semakin dikit dong dapetnya. Selain itu yang menjadi pertimbangan yah kita liat fakta-fakta di lapangan klo faktanya biasa aja ya udah kita naikin sedikit dengan pertimbangan inflasi dan memperhatikan kenaikan harga ikan. Pertimbangan kita dalam menetapkan target retribusi tentunya juga dilihat dari penerimaan tahun sebelumnya , ” (Mahad, 22 Mei 2012, Pukul 13.15 WIB)

Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa dalam menentukan target retribusi setiap tahunnya pemerintah daerah dalam hal ini UPT mempertimbangkan beberapa hal antara lain keadaan cuaca, harga BBM, kondisi fakta dilapangan, inflasi, perubahan harga ikan, serta penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan tahun sebelumnya. Adapun dengan mempertimbangkan hal tersebut maka pemerintah dapat memproyeksikan berapa jumlah penerimaan retribusi untuk tahun berikutnya (target retribusi).

Pentingnya melihat korelasi antara target dan realisasi penerimaan adalah untuk meninjau sejauh mana UPT PKPP dan PPI Muara Angke dapat mencapai apa yang sudah ditargetkan. Apabila realisasi penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan lebih tinggi dari pada target , maka dapat dikatakan pengelola dapat memproyeksikan dan juga menjalankan kegiatan retribusinya secara efektif. Namun sebaliknya apabila hasil penerimaan retribusi tidak mencapai target retribusinya maka kegiatan retribusi tidak berjalan efektif. Dengan demikian harus dilihat seberapa besar penerimaan yang ditargetkan dan juga realisasi yang diperoleh UPT PKPP dan PPI Muara Angke dalam lima tahun terakhir. Berikut ini merupakan tabel dari target retribusi tempat pelelangan ikan Muara Angke dan realisasi penerimaannya.

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi TPI Muara Angke

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2007	1.591.655.711	1.717.079.470
2008	1.528.158.612	1.448.646.491
2009	1.289.259.845	1.942.939.645
2010	1.729.168.628	2.191.071.621
2011	1.950.000.000	2.604.964.022

Sumber: UPT PKPP dan PPI Muara Angke

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penerimaan retribusi TPI Muara Angke selama lima tahun mengalami peningkatan. Selain itu hasil dari penerimaan dari retribusi juga selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun penurunan jumlah penerimaan retribusi terjadi pada tahun 2008. Penurunan penerimaan mencapai 15.6 % atau sebesar Rp 268.432.979 dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 terjadi penurunan hasil produksi ikan karena faktor alam. Hal ini dibenarkan oleh Ibrahim selaku Ketua Pelaksana Penyelenggara Lelang Koperasi Mina Jaya berikut ini.

“yah tentunya ini dipengaruhi juga mbak dari hasil produksi setiap tahunnya yang tergantung sekali dengan faktor alam. Tapi selama ini alhamdulillah tidak terlalu fluktuatif yah. Hanya pernah pada tahun 2008 kita mengalami defisit ikan. Hampir setengah tahun alam kita tidak bersahabat, angin kencang, hujan, produksi ikan hampir diseluruh pelelangan ikan di pulau jawa dan itu otomatis akan mempengaruhi penerimaan retribusi kita, rtribusi turun dan sama sekali tidak mencapai target .” (Ibrahim, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Setelah penurunan pada tahun 2008, penerimaan retribusi kemudian meningkat sampai dengan saat ini. Pada tahun 2009 penerimaan retribusi meningkat sebesar Rp 494.293.154 atau sebesar 34% dari tahun 2008. Demikian pula pada tahun 2010 dan 2011 peningkatan penerimaan retribusi mencapai Rp 248.131.976 atau 12,78% dan Rp 413.892.401 atau 18,89%. Pemungutan retribusi dapat diukur dengan menggunakan Indeks Kinerja Retribusi atau disingkat IKR,

yaitu dengan cara membagi realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Berikut pada tabel 5.4 disajikan perhitungan IKR dari tahun 2007-20011.

Tabel 5.4 Perhitungan IKR

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	IKR
2007	1.591.655.711	1.717.079.470	$IKR = \frac{1.717.079.470}{1.591.655.711} = \mathbf{1.08}$
2008	1.528.158.612	1.448.646.491	$IKR = \frac{1.448.646.491}{1.528.158.612} = \mathbf{0.95}$
2009	1.289.259.845	1.942.939.645	$IKR = \frac{1.942.939.645}{1.289.259.845} = \mathbf{1.5}$
2010	1.729.168.628	2.191.071.621	$IKR = \frac{2.191.071.621}{1.729.168.628} = \mathbf{1.2}$
2011	1.950.000.000	2.604.964.022	$IKR = \frac{2.604.964.022}{1.950.000.000} = \mathbf{1.3}$

Sumber: UPT PKPP dan PPI Muara Angke

Berdasarkan tabel 5.4 terlihat bahwa pada tahun 2007 realisasi penerimaan yang diperoleh melalui kegiatan retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp 1.717.079.470, sedangkan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.591.655.711 maka IKR pada tahun 2007 sebesar 1.08. Sedangkan untuk tahun 2008 realisasi penerimaan sebesar Rp 1.448.646.491 dengan target penerimaan sebesar Rp 1.528.158.612, maka IKR tahun 2008 sebesar 0.95. Untuk tahun 2009 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.942.939.645 dan target penerimaan sebesar Rp 1.289.259.845, maka IKR pada tahun 2011 adalah 1.5. Untuk tahun 2010 realisasi penerimaan sebesar Rp 2.191.071.621 dan target penerimaan sebesar Rp 1.729.168.628, maka IKR pada tahun 2010 sebesar 1.2. Untuk tahun 2011 realisasi penerimaan sebesar Rp 2.604.964.022 dengan target penerimaan sebesar Rp 1.950.000.000, maka IKR pada tahun 2011 sebesar 1.3.

Selama lima tahun terakhir dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan IKR dari hasil retribusi Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke , dimana pada tahun 2007 IKR sebesar 1.08. Meskipun pada tahun 2008 nilai IKR mengalami

penurunan 0.95 yang berarti pengelola TPI Muara Angke tidak bisa mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Namun demikian bukan berarti pengelola tidak melaksanakan kegiatan retribusi secara efektif karena pada tahun ini hasil produksi ikan sangat menurun diluar dari prediksi dalam target, hal ini dikarenakan faktor alam. Berikut ini adalah tabel produksi perikanan beserta penerimaan retribusinya.

Tabel 5.5 Hasil Produksi, Nilai, dan Retribusi TPI Muara Angke

No	Tahun	Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Retribusi (Rp)
1	2007	9.307.945	34.341.589.405	1.717.079.470
2	2008	6.464.709	28.972.929.810	1.448.646.491
3	2009	10.770.514	38.858.792.890	1.942.939.645
4	2010	10.432.428	43.821.432.425	2.191.071.621
5	2011	13.399.222	52.099.280.435	2.604.964.022

Sumber: UPT PKPP dan PPI Muara Angke

Terlihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2008 terjadi penurunan hasil produksi perikanan mencapai 30% yang menyebabkan penurunan retribusi sebesar 15,6%. Walaupun pada tahun 2008 nilai IKR berada dibawah satu poin yang berarti pengelola TPI Muara Angke tidak bisa mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, namun tahun berikutnya mengalami peningkatan penerimaan retribusi sehingga nilai IKR berada diatas satu poin yaitu 1.5 yang berarti pengelola TPI Muara Angke berhasil mencapai target penerimaan dan melebihi target tersebut. Begitu pula pada tahun 2010 dan 2011 nilai IKR meskipun menurun menjadi 1.2 dan 1.3 namun nilai IKR tetap berada dia atas satu poin. Dengan demikian, pengelola TPI Muara Angke telah melaksanakan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan pengitungan IKR yang berada diatas satu poin, karena hal ini berarti mencapai target penerimanan retribusi.

5.1.3 Daya Guna(*Efficiency*)

Dimensi yang ketiga dalam melihat administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan adalah daya guna atau efisiensi, dimana dalam dimensi ini berfokus pada pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola TPI Muara Angke. Hal yang dicermati antara lain mengenai seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola TPI Muara Angke dalam menjalankan kegiatan retribusi dan apakah pengeluaran tersebut dapat ditutupi dari hasil penerimaannya.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan disebutkan mengenai penggunaan hasil retribusi tempat pelelangan ikan berikut ini.

Pasal 9

- (1) *Penggunaan Retribusi Pelelangan Ikan diarahkan untuk :*
- a. *Penerimaan pemerintah daerah*
 - b. *Biaya operasional dan pemeliharaan TPI*
 - c. *Biaya Lelang*

Meskipun UPT PKPP dan PPI sebagai pihak pengelola tempat pelelangan ikan, namun kegiatan penyelenggaraan pelelangan dilakukan oleh koperasi primer perikanan yaitu koperasi mina jaya. Biaya lelang yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf c yaitu biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh koperasi untuk biaya penyelenggaraan pelelangan ikan dan biaya administrasi lelang termasuk dana paceklik, dana sosial dan kecelakaan dilaut, asuransi nelayan dan tabungan. Biaya lelang merupakan biaya untuk menjalankan kegiatan retribusi tempat pelelangan ikan sehingga pengeluarannya ditutupi dari hasil penerimaan retribusinya.

Dalam tingkat efisiensi Tempat Pelelangan Ikan, apabila pendapatan lebih besar daripada pengeluarannya maka dapat dikatakan efisien. Untuk menghitung sejauh mana tingkat efisiensi dari suatu retribusi dapat menggunakan sebuah metode penghitungan yaitu Rasio Efisiensi Biaya pemungutan (REBP), dengan membandingkan antara hasil dari retribusi dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan retribusi tersebut, kemudian dikalikan 100%. Semakin besar persentase yang diperoleh dari perhitungan tersebut berarti semakin besar tingkat efisiensi dari retribusi tersebut. Untuk melihat seberapa besar tingkat efisiensi dari

retribusi Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke dapat dilihat dari hasil REBP untuk 2 tahun terakhir, pertama untuk tahun 2010 dapat dilihat dalam realisasi anggaran Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke sebagai berikut.

Tabel 5.6 Realisasi Anggaran TPI Muara Angke 2010

Uraian	Anggaran	
	Budget	Realisasi
PENDAPATAN		
- Pendapatan Retribusi	1.729.168.628	2.191.071.621
Jumlah Pendapatan Retribusi	1.729.168.628	2.191.071.621
BELANJA		
- Biaya Lelang	372.482.175,6	585.895.579
- Biaya Keamanan dan Kebersihan	43.821.432,42	79.982.370
- Biaya Pembinaan dan Pengawasan	65.732.148,63	109.735.599
- Asuransi Nelayan	65.732.148,63	159.891.159
- Dana Paceklik	65.732.148,63	78.592.099
- Tabungan Nelayan	87.642.864,84	79.293.049
- Biaya Kantor	65.732.148,63	74.855.199
- TAL	21.910.716,21	17.441.150
- Biaya Pemeliharaan	87.642.864,84	10.000.000
Jumlah Belanja Langsung	876.428.648,4	1.195.686.204
Surplus (Defisit)		<u>995.385.417</u>


Sumber: UPT PKPP dan PPI Muara Angke dan Laporan Keuangan Koperasi Mina Jaya

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa realisasi pengeluaran selalu lebih besar dari anggaran yang telah direncanakan kecuali untuk pengeluaran tabungan nelayan, Tal dan biaya pemeliharaan. Namun demikian masih dapat dilihat bahwa pengeluaran untuk kegiatan retribusi TPI Muara Angke masih lebih kecil dari

pendapatan, sehingga menyebabkan surplus anggaran sebesar Rp 995.385.417. kemudian dalam perhitungan Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan (REBP), adalah sebagai berikut:

$$\text{REBP} = \frac{2.191.071.621}{1.195.686.204} \times 100\% = 183\%$$

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa hasil REBP atau tingkat efisiensi tahun 2010 sebesar 183% yang berarti melebihi angka 100% yang merupakan patokan dasar dari tingkat efisiensi. Karena angka mencapai lebih dari 100%, maka kegiatan retribusi tersebut pada tahun 2010 dapat dikatakan efisien untuk perhitungan REBP. Kemudian untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi retribusi tempat pelelangan ikan TPI Muara Angke pada tahun 2011 dapat dilihat melalui tabel realisasi anggaran TPI Muara Angke sebagai berikut:



Tabel 5.7 Realisasi Anggaran TPI Muara Angke 2011

Uraian	Anggaran	
	Budget	Realisasi
PENDAPATAN		
- Pendapatan Retribusi	1.950.000.000	2.604.964.022
Jumlah Pendapatan Retribusi	1.950.000.000	2.604.964.022
BELANJA		
- Biaya Lelang	442.843.883,7	685.543.067
- Biaya Keamanan dan Kebersihan	52.099.280,45	79.982.370
- Biaya Pembinaan dan Pengawasan	78.148.920,68	132.623.440
- Asuransi Nelayan	78.148.920,68	89.680.440
- Dana Paceklik	78.148.920,68	85.285.440
- Tabungan Nelayan	104.198.560,9	88.550.122
- Biaya Kantor	78.148.920,68	100.028.387
- TAL	26.049.640,23	23.006.980
- Biaya Pemeliharaan	104.198.560,9	12.500.000
Jumlah Belanja Langsung	1.041.985.609	1.297.200.246
Surplus (Defisit)		<u>1.307.763.776</u>

Sumber: UPT PKPP dan PPI Muara Angke dan Laporan Keuangan Koperasi Mina Jaya

Sama seperti tahun 2010, dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa realisasi pengeluaran selalu lebih besar dari anggaran yang telah direncanakan kecuali untuk pengeluaran tabungan nelayan, Tal dan biaya pemeliharaan. Namun demikian masih dapat dilihat bahwa pengeluaran untuk kegiatan retribusi TPI Muara Angke masih lebih kecil dari pendapatan, sehingga menyebabkan surplus anggaran sebesar Rp 1.307.763.776 dimana jumlah tersebut lebih besar dari tahun 2010. Kemudian dalam perhitungan Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan (REBP), adalah sebagai berikut:

$$\text{REBP} = \frac{2.604.964.022}{1.297.200.246} \times 100\% = 200\%$$

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa hasil REBP atau tingkat efisiensi tahun 2011 sebesar 200% yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya dan melebihi angka 100% yang merupakan patokan dasar dari tingkat efisiensi. Dengan demikian, pengelola TPI Muara Angke telah melakukan kegiatan retribusi secara efisien setelah melihat Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan Muara Angke yang selalu diatas 100% ..

5.2 Kendala dalam Proses Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke

Dalam pelaksanaan sebuah program, tidak dapat dihindari akan timbulnya kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dapat mengganggu kelancaran dari berlangsungnya program-program yang sudah direncanakan. Begitu pula dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke yang kewenangannya berada di UPT PKPP dan PPI Muara Angke serta Koperasi Mina Jaya sebagai pihak penyelenggara pelelangan di TPI Muara Angke. Berikut adalah kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan Muara Angke:

5.2.1 Sarana dan Prasarana Pemberian Pelayanan di TPI Muara Angke Terbatas

Retribusi merupakan suatu bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan jasa/fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada wajib retribusi. Retribusi tempat pelelangan ikan terkait dengan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pelelangan ikan termasuk jasa pelalangan serta fasilitass lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Pemberian pelayanan yang baik akan memuaskan wajib retribusi sehingga mereka tidak keberatan untuk membayar retribusi dan tetap melelangkan ikannya di tempat pelelangan ikan. Pemberian pelayanan akan berjalan baik dengan apabila sarana, prasarana dan sumber daya manusia memadai baik dari kuantitas maupun kualitas.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perbedaan teknik dan cara penangkapan serta penyimpanan hasil perikanan yang dilakukan oleh nelayan. Nelayan saat ini menggunakan alat tangkap yang canggih sehingga menghasilkan produksi perikanan dengan kualitas yang baik pula. Untuk menjaga atau mempertahankan kualitas ikan yang baik tersebut maka di dalam kapal nelayanpun terdapat mesin pendingin/freezer sehingga mutu ikan tetap terjaga sesampainya di darat. Untuk ikan yang memiliki kualitas terbaik tersebut atau sering disebut dengan kualitas ekspor harus memiliki perlakuan khusus untuk menjaga suhunya sehingga kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Sedangkan di tempat pelelangan ikan Muara Angke sarana atau fasilitas tersebut belum memadai. TPI Muara Angke belum dilengkapi dengan fasilitas ruangan yang berac dengan memiliki suhu tinggi sehingga apabila ikan-ikan berkualitas baik/ekspor tersebut di gelar di tempat pelelangan untuk dilelang maka terjadi penurunan suhu sehingga kualitas ikan tersebut akan menurun atau rusak. Adapun penurunan kualitas mutu seperti inilah yang dihindari oleh para nelayan karena apabila mutu ikan menurun tentunya harga akan jatuh dan merugikan mereka. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Djunaedi selaku Kepala TPI Muara Angke berikut ini.

“ketika nelayan dalam menangkap ikan sudah dengan alat tangkap dan teknik penyimpanan yang benar maka pasti ikan-ikan tersebut mutunya bagus sehingga harga jualnya pun tinggi. Setelah sampai di Pangkalan Pendaratan Ikan, hasil tangkapan tersebut tidak masuk atau melalui pelelangan murni. Pertama, karena fasilitasnya disini belum ada yang berac semua seperti di Jepang, nah klo ikannya di gelar di tempat pelelangan murni terlalu lama kan suhunya turun pasti mutunya turun, klo mutunya turun kan pasti nelayan komplain mbak, ikan saya sudah bagus ko jadi rusak, kedua tidak mungkin seluruh ikan yang bermutu baik berkualitas ekspor di gelar di TPI karena pembeli yang mengikuti lelang murni tidak punya modal sebanyak itu makanya ikan-ikan tersebut di opaw ”
(Djunaedi, Selasa 22 Mei 2012, Pukul 11.15 WIB)

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh Djunaedi selaku Kepala TPI Muara Angke terlihat bahwa memang untuk tempat pelelangan ikan belum memiliki fasilitas yang mendukung para nelayan untuk melelangkan seluruh hasil tangkapannya. Dengan demikian, para nelayan memilih untuk tidak menggelar ikannya dan menjual ikannya tersebut melalui pelelangan demi menjaga kualitas

atau mutu ikan tersebut. Jadi ikan-ikan tersebut akan dibeli sendiri oleh para nelayan atau istilahnya di opow.

Disamping kondisi tempat pelelangan yang belum memadai bagi ikan yang berkualitas ekspor untuk dilelang, kurangnya sarana yang berada di TPI Muara Angke juga mempengaruhi nelayan untuk tidak menjual ikannya melalui pelelangan murni. Sarana tersebut yaitu *cold storage*, *cold storage* merupakan mesin pendingin yang berfungsi untuk menyimpan ikan dan berperan sebagai pengendali harga. Di TPI Muara Angke terdapat hanya satu *cold storage* milik pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dimana kapasitas dari *cold storage* tersebut sangat terbatas dengan ukuran 865,47m². Padahal *cold storage* sangat diperlukan sebagai pengendali harga pada saat kondisi hasil tangkapan perikanan sedang panen atau berlimpah. Ketika hasil tangkapan nelayan sedang berlimpah dan nelayan ingin menjual ikan tersebut di pelelangan sedangkan jumlah pembeli terbatas, maka penawaran harga dari ikan tersebut akan jatuh atau menurun. Nelayan sebagai pemilik ikan tentunya keberatan jika hasil tangkapannya dijual dengan harga rendah atau jatuh karena hal ini tentunya akan merugikan nelayan. Untuk itu nelayan tidak menjual ikannya melalui lelang murni lebih memilih membeli ikannya sendiri atau secara opow. Disisi lain, beberapa nelayan telah memiliki *cold storage* di darat sehingga pada saat kondisi ikan yang sedang berlimpah dan harga ikan jatuh, maka ikan tersebut oleh nelayan disimpan dahulu di *cold storage* milik mereka. Dan pada kondisi stok ikan sedang kosong barulah ikan-ikan tersebut dikeluarkan dan dijual. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Djunaedi selaku Kepala TPI Muara Angke berikut ini.

“pada saat ikan sedang berlimpah, ikan-ikan tersebut sama pemilik ikan atau nelayan di masukkan ke cold storage nanti pada saat ikan kosong pembeli ikan datang ke cold storage mereka nah bisa tercipta harga yang lebih tinggi, masalahnya kalo kita harus punya cold storage untuk menganggarkan itu ke pemda ga semudah itu, ada sih cold storage milik DKI tapi gak mampu menampung mbak paling cuman mampu menampung hasil tangkapan 2 kapal doang klo ratusan kapal ikan-ikannya mau di taruh dimana .” (Djunaedi, Selasa 22 Mei 2012, Pukul 11.15 WIB)

Dengan melihat beberapa alasan diatas, maka nelayan lebih memilih untuk tidak menjual ikannya melalui lelang murni namun ia lebih memilih ikannya di beli sendiri oleh nya atau istilahnya di opow. Opow sendiri sebenarnya merupakan

kendala bagi pemerintah daerah karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menetapkan jumlah retribusi terhutang untuk ikan yang di opow, dasar penetapan retribusinya berdasarkan harga kesepakatan antara pihak pengelola dengan pemilik ikan yang harganya jauh dibawah harga pasar atau harga mekanisme lelang. Hal ini berarti jumlah penerimaan retribusi yang berasal dari ikan yang di opow akan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penerimaan retribusi apabila ikan tersebut dijual melalui lelang murni. Dengan demikian penerimaan retribusi dari tempat pelelangan ikan Muara Angke menjadi belum optimal.

5.2.2 Masih Terdapat Bongkar Ikan Di Luar Tempat Pelelangan Ikan

Tempat pelelangan ikan merupakan tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan. Tempat pelelangan menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan yang berfungsi antara lain mengatur cara jual beli ikan yang menguntungkan nelayan dan pedagang yaitu dengan sistem lelang. Tujuan dari sistem lelang yakni mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk membeli hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan. Melihat tujuan tersebut dengan demikian pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur nomor 71 Tahun 2006 mengharuskan setiap ikan dan hasil ikutannya yang diproduksi nelayan apabila dimasukkan ke Daerah Khusus DKI Jakarta untuk dipasarkan maka harus dilelang di tempat pelelangan ikan. Namun sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa nelayan yang tidak membongkar dan melelangkan ikannya di TPI Muara Angke.

Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke merupakan pelabuhan perikanan yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan. Oleh karena itu setiap kapal yang masuk ke pelabuhan perikanan muara angke maka harus melapor kedatangan ke Petugas Pos Pelabuhan dengan menyerahkan dokumen sebagai syarat untuk melakukan bongkar muat sebelum melakukan proses lelang. Setelah melapor, barulah kemudian kapal bersandar dan bongkar di dermaga yang telah ditetapkan. Disisi lain, terdapat juga nelayan yang menghindari membayar retribusi dengan cara membongkar ikannya secara sembunyi-sembunyi pada malam hari dan membongkar ikannya tidak di dermaga yang telah ditetapkan. Hal ini seperti yang

dipaparkan oleh Ibrahim selaku Ketua Pelaksanan Penyelenggara Lelang Koperasi Mina Jaya berikut ini.

“semua jenis kapal yang mau sandar atau bongkar kan harus melalui dermaga yang telah ditetapkan, tapi ada juga nelayan yang nakal bongkarnya tidak sesuai dengan tempat yang ditetapkan menunggu kita lengah atau bahkan bongkar ikannya malam hari sembunyi-sembunyi biasanya untuk kapal yang di bawah 10 GT kalo ketahuanyah kita pungut retribusinya walaupun membayarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dengan berbagai alasan hasil penangkapannya sedikit. Tapi mau bagaimana lagi yang penting kita catat produksinya, kalo kita kaku mbak kita bisa ribut mulu. Tapi klo dia bongkarnya tidak ketahuan oleh kami yah kita tidak tarik retribusinya makanya ada petugas dari kita yang keliling sekitar dermaga untuk pengawasan .” (Ibrahim, Rabu 9 Mei 2012, Pukul 12.44 WIB)

Melihat kondisi yang demikian, peran dari pegawai koperasi mina jaya untuk melakukan pengawasan di areal dermaga sangatlah penting untuk mengurangi potensi penerimaan retribusi yang hilang.

Armada penangkapan ikan yang berbasis di PPI Muara Angke mencakup tiga jenis, yaitu perahu layar, perahu motor tempel dan kapal motor. Armada kapal perikanan yang terdapat di PPI Muara Angke didominasi oleh jenis kapal motor yang berukuran antara 30 GT sampai diatas 50 GT. Pada awalnya, perahu layar dan perahu motor tempel melakukan bongkar muat di PPI Muara Angke, tetapi sekarang ini perahu-perahu tersebut melakukan bongkar muat di daerah lain, yaitu di Kali Adem. Hal ini dikarenakan kondisi kolam pelabuhan PPI Muara Angke yang telah penuh oleh kapal motor besar sehingga tidak memungkinkan kapal kecil atau kapal motor tempel bersaing untuk masuk. Adapun dengan kondisi tersebut maka pemerintah daerah tidak dapat memungut retribusi dari kapal-kapal tersebut. Pemerintah sedang berupaya agar perahu motor tempel dan perahu layar juga dapat mendaratkan ikannya dan menjual ikannya melalui lelang di PPI Muara Angke seperti yang dikemukakan oleh Djaja selaku Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta berikut ini.

“masalahnya kita belum menyediakan tempat mendarat atau pelayanan di PPI Muara Angke , untuk kapal-kapal kecil mereka takut kegentet, nah di tahun 2012 kita mau membangun tempat sandar untuk kapal-kapal yang lebih kecil disebelahnya, dia mendaratkan ikan ditempat resmi yang sudah menggunakan fasilitas pemerintah maka wajib retribusi. Namun, yang jadi masalah untuk DKI itu sebenarnya gubernur sudah menghimbau karena nelayan-nelayan kecil kita tidak diwajibkan retribusi. Jadi memang untuk

nelayan kecil yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5GT maka tidak dikenakan retribusi .”(Djaja, 23 Mei 2012, Pukul 11.05 WIB)

Berdasarkan keterangan diatas, terlihat bahwa pemerintah daerah akan berupaya untuk membuat sarana atau fasilitas dermaga dan kolam pelabuhan yang khusus diperuntukkan untuk perahu layar, perahu motor tempel dan kapal motor berukuran kecil. Dengan demikian kapal tersebut dapat sandar, bongkar, dan menjual hasil tangkapannya melalui lelang di TPI Muara Angke dan tidak membongkar ikannya di daerah lain. Disisi lain, pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi sehingga mengoptimalkan penerimaan retribusi TPI Muara Angke.

5.3 Solusi atas Kendala yang Dihadapi

Setelah melihat kendala yang dihadapi, maka solusi yang dapat diusulkan oleh penulis adalah sebagai berikut.

5.3.1 Penyediaan *Cold Storage*

Seperti yang telah kita ketahui bahwa hasil perikanan memiliki ciri produksinya musiman dimana produksi perikanan umumnya berlangsung secara musiman dan panennya atau penangkapannya terbatas dalam periode tertentu yang relatif singkat. Kenyataan juga menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas dan kualitas dari hasil perikanan tidak selalu tetap , tetapi berubah-ubah dari tahun ke tahun. Ada tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan baik dan adapula tahun-tahun dengan jumlah dan kualitas hasil perikanan merosot, karena sangat tergantung pada keadaan cuaca. Dengan demikian, terdapat musim panen ketika ikan sedang melimpah dan ada musim ketika ikan jarang atau langka.

Sesuai dengan hukum pasar bahwa harga barang semakin banyak suatu barang maka harga barang tersebut semakin turun. Berlaku juga sebaliknya ketika barang tersebut langka maka harga akan naik dengan asumsi jumlah permintaan tetap. Hal ini berlaku juga untuk produksi ikan, ketika musim panen tiba dimana ikan sangat melimpah maka harga ikan akan jatuh karena permintaan atas konsumsi ikan tetap. Maka dari itu, nelayan atau pemilik sendiri ikan lebih memilih untuk tidak menjual ikannya kepada pembeli pada saat itu karena tentunya akan merugikan nelayan. Ikan-ikan tersebut tidak dijual melalui

mekanisme lelang melainkan dibeli sendiri oleh nelayan atau istilahnya opow. Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa ikan yang dibeli sendiri tersebut tentunya tidak menyumbangkan retribusi secara optimal karena menggunakan harga pedoman yang rendah.

Untuk menghindari ikan dibeli sendiri oleh nelayan, maka pemerintah sebaiknya menyediakan *cold storage* di TPI Muara Angke. *Cold storage* dengan kapasitas besar yang dapat menampung hasil tangkapan nelayan. Ketika jumlah produksi ikan sedang melimpah atau panen maka pemerintah membeli ikan-ikan tersebut dengan harga pasar dan kemudian disimpan terlebih dahulu di dalam *cold storage* dan ketika keadaan ikan tersebut sedang langka atau jarang maka ikan-ikan tersebut baru dikeluarkan dan dijual di tempat pelelangan. Jadi sistem ini seperti sistem bulog, dimana *cold storage* disini berperan sebagai pengendali harga. Pada saat pemerintah membeli ikan di musim panen kepada nelayan, maka pemerintah akan memperoleh retribusi sebesar 3% dari nelayan. Hal demikian juga terjadi ketika pemerintah menjual ditempat pelelangan maka pemerintah akan memperoleh retribusi 2% dari pembeli. Dengan sistem seperti bulog ini, maka harga ikan akan stabil begitupun dengan jumlah persediaan ikan di tempat pelelangan ikan.

5.3.2. Penyediaan Dermaga dan Kolam Pelabuhan untuk Kapal Kecil

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa penting untuk pemerintah menyediakan dermaga dan kolam pelabuhan untuk kapal-kapal yang berukuran kurang dari 30GT sehingga kapal tersebut dapat sandar dan membongkar ikan di TPI Muara Angke dengan begitu dapat melelangkan ikannya di TPI Muara Angke. Hal ini dikarenakan selama ini kapal berukuran dibawah 30GT seperti perahu layar, perahu motor tempel dan kapal motor membongkar dan menjual ikannya di tempat lain lain sehingga hal ini merupakan potensial loss dari penerimaan retribusi.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan dalam bab 5 (lima), maka dapat dipetik beberapa simpulan penelitian mengenai administrasi pemungutan retribusi TPI Muara Angke di Provinsi DKI Jakarta. Adapun simpulannya ialah sebagai berikut:

- a) Administrasi pemungutan retribusi di TPI Muara Angke dilihat dari upaya retribusinya sudah cukup baik karena terdapat undang-undang yang jelas mengatur serta organisasi pengelola yang berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin. Peraturan yang mengatur yaitu UU No. 28 Tahun 2009, Perda No. 1 tahun 2006, serta Pergub No.71 Tahun 2006 dimana merupakan peraturan yang mengharuskan setiap ikan yang masuk wilayah DKI Jakarta harus dilelang dengan tujuan selain menambah sumber penerimaan daerah serta untuk memantau pencatatan produksi ikan. Dilihat dari hasil guna, tingkat efektifitas retribusi dapat dilihat dari sejauh mana pengelola retribusi dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan menggunakan perhitungan IKR. Pengelola TPI Muara Angke dalam 5 tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif, kecuali pada tahun 2008 dimana target penerimaan tidak tercapai sepenuhnya. Dengan demikian maka kegiatan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dapat dikatakan telah efektif apabila diukur dengan berdasarkan IKR (Indeks Kinerja Retribusi). Dilihat dari daya guna yang berfokus pada pengeluaran terhadap hasil retribusi yang diperoleh. Melalui perhitungan REBP ditemukan bahwa selama 2 tahun terakhir yakni tahun 2010 dan 2011, hasilnya selalu diatas 100%. Dengan demikian, pengelola TPI Muara Angke telah melakukan kegiatan retribusi secara efisien ditinjau dari perhitungan Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan.

- b) Kendala-kendala dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain yaitu sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas dan masih terdapatnya bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.
- c) Solusi atas kendala yaitu penyediaan *cold storage* milik pemerintah serta penyediaan dermaga dan kolam Pelabuhan untuk kapal kecil.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya pengelola TPI Muara Angke baik UPT PKPP dan PPI Muara Angke maupun Koperasi Mina Jaya. Saran tersebut yaitu:

- a) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta harus segera merumuskan dan mengeluarkan revisi Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.347/2005 tentang penetapan harga ikan, karena harga pedoman tersebut sudah tidak sesuai dengan harga pasaran ikan saat ini sehingga dalam hal menentukan harga pedoman tidak berdasarkan negosiasi.
- b) Objek retribusi daerah harus menjadi perhatian pemerintah daerah bukan hanya pelayanan saja . Perbaikan dan penambahan fasilitas yang dapat digunakan wajib retribusi juga harus dilakukan sebagai imbalan terhadap retribusi yang dibayar. Fasilitas yang perlu diperbaiki dan ditambah antara lain timbangan dan kolam pelabuhan yang semakin sempit.
- c) Pemerintah daerah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk perahu layar, perahu motor tempel, dan kapal motor berukuran <30GT sehingga kapal-kapal tersebut dapat sandar, bongkar ikan, dan melelangkan ikannya di TPI Muara Angke

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Abdullah (1984). *Pajak dan Keuangan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Arifin, Bustanul dan Raachbini, Didiek J. (2001). *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT.Gramedia
- Babbie, Earl. (2004). *The Practice of Sosial Research 10th Edition*. New York; Thomson Learning
- Bailey, Kenneth D.(1994). *Methods of Sosial Research*, 4th Edition. New York: The Free Press.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, USA: Sage Publication.
- Davey, K. J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press.
- Davidow, William H. and Bro Uttal. (1989). *Total Customer Service : The Ultimate Weapon*. New York: Harper and Row.
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah: Sebuah Tinjauan Umum*, Jakarta: UI Press.
- Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. (2011). *Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Perikanan*. Jakarta: Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
- Fisher, Ronald C. (1996). *State and Local Public Finance (Second Edition)*. Chicago, USA: Irwin.
- Kaho, Josef Riwu. (1991). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Anid.
- McMaster, James. (1991). *Urban Financial Management: A Training Manual*. Washington: The International Bank For Reconstruction and Development/ The World Bank.
- Miles, Mattew B.,& Huberman, A, Michael.(2007). *Analisis Data Kualitatif* (Tjep Tjep Rohendi, Penerjemah). Jakarta. UI-PRESS.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitati, Edisi Revisi.. Bandung*: PT. Remaja Rosadakarya.
- Nazir, Mohammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach, 5th edition*. USA: Allyn & Bacon.
- Osborne, David. (2000). *Memangkas Birokrasi*. Jakarta: PPM.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zorn, C. Kurt. (1991). *User Charges and Fees*, dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.), *Local Government Finance : Concept and Practices*. Chicago, Illinois, USA: Government Finance Officers Association.

Lainnya :

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*.

----- *Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil N0139 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan*.

----- *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah*.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Primer Perikanan di Provinsi DKI Jakarta

Jurnal dan Makalah:

Lutfi, Achmad, (2006, Januari). *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Karya Akademis:

- Handayani, Vidya Budi. (2011). *Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Bekasi Sebagai Sumber Penerimaan PAD*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Larasati, Gabriela Diandra. (2010). *Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Putri, Febrina. (2010). *Implementasi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek di Kota Depok*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Hardono, Joko. (2009). *Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelelangan Ikan di TPI Muara Baru Jakarta Utara*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kurniati, Erly. (2006). *Tinjauan Terhadap Retribusi Terminal Sebagai Pendapatan Asli Daerah Bekasi*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Silalahi, Levi Amos Hasudungan. (2008). *Retribusi Terminal Baranangsiang Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Subchan, Noer. (2003). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Persepsi Kualitas Pelayanan DI Kantor Perbendaharaan Dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Umar, Husein. (1999). *Metodologi Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Gambuh Triwikrama
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juli 1988
Alamat : Jl. Prof. Dr. Latumenten Blok A No. 39 Jak-bar
Nomor Telepon : 021-96292907/ 087775134422
Surat Elektronik : gatra_respati@yahoo.com
Nama Orang Tua Ayah : Sukatno Adhidarmo
Ibu : Henny Wahyu Djatiningsih

Riwayat Pendidikan Formal:

Tahun 1994-2000 : SDN 01 Pagi Kedoya Selatan Jakarta
Tahun 2000-2003 : SMPN 75 Jakarta
Tahun 2003-2006 : SMAN 78 Jakarta
Tahun 2007-sekarang : S1 Reguler Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal
Universitas Indonesia, Depok

Pedoman Wawancara

A. Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta

1. Latar belakang kebijakan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di DKI Jakarta
2. Dasar penetapan target retribusi tempat pelelangan ikan
3. Peran BPKD dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi
4. Penerimaan retribusi sesuai dengan yang dilaporkan petugas pemungut retribusi
5. Pencapaian target dan realisasi penerimaan dari retribusi tempat pelelangan ikan

B. Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian

1. Pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan khususnya di TPI Muara Angke
2. Pihak Berwenang dalam melakukan pelelangan ikan di TPI Muara Angke
3. Pengawasan yang dilakukan dinas atas pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan
4. Hasil evaluasi yang dilakukan dinas atas pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan selama ini
5. Kendala dalam pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan
6. Tergolong wajib retribusi
7. Penetapan retribusi tempat pelelangan ikan yang terhutang

C. Kepala Seksi Kepelabuhanan dan Pelelangan Ikan TPI Muara Angke

1. Pelaksanaan Proses Pelelangan Ikan
2. Dasar Peraturan dari pemungutan retribusi lelang
3. Kendala dalam Proses Pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan
4. Kesesuaian Tarif bagi wajib retribusi
5. Pengawasan yang dilakukan UPT pada kegiatan pelelangan beserta pemungutan retribusinya
6. Penetapan target retribusi

D. Ketua TPI Muara Angke

1. Peraturan yang menjadi dasar pemungutan retribusi
2. Yang dimaksud wajib retribusi

3. Fasilitas atau pelayanan yang terdapat di TPI Muara Angke
4. Pelaksanaan pemungutan retribusi TPI yang selama ini dijalankan
5. Jumlah pendapatan retribusi yang diperoleh
6. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan TPI
7. Sistem pelaporan keuangan yang dilaporkan kepada pemerintah daerah
8. Target penerimaan
9. Faktor-faktor yang menjadi kendala yang selama ini dihadapi TPI
10. Hubungan antara kualitas pelayanan dengan tarif
11. Usaha yang ditempuh pengelola untuk meningkatkan penerimaan

E. Ketua Pelaksana Pelelangan Ikan TPI Muara Angke

1. Prosedur dan persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pelelangan ikan
2. Mekanisme dari kegiatan lelang
3. Kendala dalam proses kegiatan lelang
4. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut
5. Rata-rata jumlah peserta pelelangan ikan setiap hari
6. Upaya koperasi dalam menjaring atau meningkatkan jumlah peserta lelang
7. Persediaan ikan banyak tapi pembeli langka
8. Kendala dalam mengidentifikasi wajib retribusi
9. Kewajiban wajib retribusi tempat pelelangan ikan
10. Dasar hukum proses penetapan retribusi tempat pelelangan ikan
11. Mekanisme penetapan retribusi tempat pelelangan ikan terhutang
12. Permasalahan dalam penetapan retribusi tempat pelangan ikan
13. Saat retribusi tempat pelelangan ikan terhutang
14. Mekanisme pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan
15. Mekanisme pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan
16. Penerapan sanksi retribusi tempat pelelangan ikan ikan
17. Sarana pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan
18. Mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaoran retribusi tempat pelelangan ikan
19. Sarana pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi tempat pelelangan ikan\
20. Kendala dalam pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan
21. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut
22. Hasil penerimaan retribusi selama ini
23. Faktor-faktor yang mempengaruhi total penerimaan retribusi TPI Muara Angke

24. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan
25. Bentuk pengawasan dinas terhadap pelaksanaan proses lelang
26. Bentuk Koordinasi koperasi primer perikanan mina jaya dengan dinas dalam proses kegiatan lelang dan pemungutan retribusi
27. Perbandingan hasil retribusi dengan biaya pemungutan
28. Evaluasi yang dilakukan erhadap pelaksanaan lelang dan retribusi

F. Bendahara Penerima Pembantu UPT

1. Proses Pencatatan dan pembukuan hasil penerimaan retribusi
2. Proses penyeteroran ke kasda
3. Bukti atau media penerimaan retribusi
4. Proses pengawasan terhadap penerimaan retribusi

G. Pemilik Ikan

1. Frekuensi melaut dalam satu tahun
2. Rata-rata jumlah volume ikan yang diperoleh setiap melaut dan hasil tangkapannya
3. Kemana hasil tangkapan dipasarkan atau dijual
4. Alasan melelangkan ikannya di TPI Muara Angke
5. Proses pengajuan permohonan untuk mengikuti kegiatan lelang
6. Proses tersebut mudah atau sulit
7. Pengetahuan kewajiban sebagai wajib retribusi
8. Pengetahuan hak yang diperoleh sebagai wajib retribusi
9. Pengetahuan tentang tarif retribusi TPI
10. Memberatkan atau tidak
11. Kesesuaian tarif dengan pelayanan yang diberikan
12. Mekanisme pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan
13. Sarana pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan
14. Fasilitas atau sarana apa yang harus dibenahi dan disediakan TPI


H. Pembeli Ikan

1. Alasan membeli ikan melalui proses lelang di TPI Muara Angke
2. Frekuensi membeli ikan dalam sebulan
3. Faktor yang mempengaruhi peserta lelang dalam mengikuti kegiatan lelang
4. Sumber informasi ketersediaan ikan di TPI Muara Angke
5. Pihak TPI Mina jaya memberikan informasi mengenai ketersediaan ikan di TPI Muara Angke

6. Proses pengajuan permohonan untuk mengikuti kegiatan lelang
7. Proses tersebut mudah atau sulit
8. Pemahaman sebagai identitas wajib retribusi
9. Pemahaman kewajiban sebagai wajib retribusi
10. Pengetahuan akan tarif retribusi
11. Tarif tersebut memberatkan atau tidak
12. Kesesuaian tarif dengan pelayanan yang diberikan
13. Mekanisme pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan
14. Sarana pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan
15. Pendapat atas pelayanan di TPI Muara Angke

I. Akademisi

1. Pendapat mengenai retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Baru



Transkrip Wawancara

Waktu : 15.10 WIB
Tanggal : 16 Februari 2012
Tempat : Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta
Pewawancara : Gambuh triwikrama
Terwawancara : Pramuji
Posisi Terwawancara : Kepala Sub Bidang Retribusi & Lain-lain Bidang
Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Latar belakang kebijakan pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di DKI Jakarta?
2. Dasar penetapan target retribusi tempat pelelangan ikan? penetapan retribusi itu dasar penetapannya ya sesuai dengan perda no 1 tahun 2006
3. Peran BPKD dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi ? di UPT PKPP dan PPI terdapat dua bendahara yakni bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan bertugas menerima uang dan menjaga penerimaan daerah terutama yang berasal dari retribusi untuk kemudian disetorkan dan dilaporkan ke kas daerah, yaitu batas waktunya 1x24 jam, apabila diterima hari ini maka besoknya harus segera dilaporkan, dalam 24 jam harus disetorkan ke kas daerah, untuk pemda DKI menggunakan bank DKI dalam penyetoran keuangannya nah nanti setelah di setor BPKD mengelola hasil penerimaan tersebut
4. Penerimaan retribusi sesuai dengan yang dilaporkan petugas pemungut retribusi? apakah terdapat perbedaan antara yang dilaporkan unit penerima dengan penerimaan retribusinya? kesalahan dalam pelaporan itu pasti ada, apalagi berkaitan dengan angka pasti ada aja salahnya, di akuntansi kita mengenal rekonsiliasi untuk mencocokkan satu dengan yang lainnya. Dalam pergub 130 tahun 2009 mengatur berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan, dimana APBD setiap tahunnya diperiksa
5. Pencapaian target dan realisasi penerimaan dari retribusi tempat pelelangan ikan? Selama ini untuk retribusi seluruh retribusi tempat pelelangan ikan selalu mencapai target, penerimaannya berkisar 2 milyar mbak

Transkrip Wawancara


Waktu : 11.05 WIB
Tanggal : 23 Mei 2012
Tempat : Dinas Kelautan dan Pertanian(Jl.Gunung Sahari no 11)
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Bapak Djaja
Posisi Terwawancara : Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Pertanian

1. Bagaimanakah pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan khususnya TPI Muara Angke? Kita memang mendapatkan retribusi 5% perda retribusi no 1 tahun 2006. 3% persen dari nelayan 2 % dari pembeli. % itu ditarik dari harga jual ikan,, 5% ini kita setor ke kas daerah
2. Siapakah yang berwenang dalam melakukan pelelangan ikan di TPI Muara Angke? penyelenggara pelelangan adalah koperasi ditetapkan oleh gubernur, nah 40% dari total retribusi yang kita kumpulkan itu diambil lagi untuk operasional koperasi tapi pengambilannya tidak langsung dipotong begitu saja, tapi kita punya program dari pemerintah nanti diberikan per triwulan.
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dinas atas pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan? Dinas itu kan kepanjangan tangannya UPT, UPT itu kan dinas, dia tugasnya pembinaan dan mengawasi kegiatan retribusi disitu tp yang menyelenggarakan ikan itu koperasi, yang memungut retribusinya dinas dalam hal ini UPT,, karena koperasi itu tidak boleh memungut retribusi, jadi ada orang dinas ada orang kita, orang dinas mencatat produksinya, produksi itu berhubungan dengan retribusi yang kita pungut, yang mungut itu orang dinas yang diperbantukan koperasi , retribusi itu yang mungut harus orang dinas dalam arti org UPT, bentuk pengawasan kita dari pendataan, sekali-kali kita kontrol sidak,, apakah melakukan pelelangan dengan baik atau tidak, UPT itu dibawah dinas kepala UPT itu bertanggung jawab dengan kepala dinas,, termasuk pegawai TPI yang bernip.
4. Bagaimana hasil evaluasi yang dilakukan dinas atas pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan selama ini? Evaluasi per tri wulan setahun kita setiap tahun kan ada targetnya dari dispenda, nah kita liat misal per tri wulan ko blm mencapai lalu kita cari kenapa nih seperti ini, apa ada loss apa karena musim atau karena memang produksi lagi kurang karena musim
5. Adakah kendala dalam pemungutan retribusi pelelangan ikan atau adakah hasil retribusi yang loss? biasanya yang tidak masuk ke pelelangan itu kapal-kapal kecil,,dia mau masuk,bersaing ngeri

kapalnya kegentet akhirnya ada yang bongkar di kali adem dan lain-lain

6. Siapa sajakah yang tergolong wajib retribusi? jadi gini yah mbak yang namanya tempat pelelangan ikan itu kan bagian daripada pelabuhan, pelabuhan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam 4 kelas Pelabuhan Perikanan Samudra, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, Pangkalan Pendaratan ikan. Dan yang namanya pelabuhan itu terdapat sarana-sarana yang harus ada misalnya yang paling pokok itu kolam pelabuhan dan dermaga, yang lainnya sarana fungsional dan sarana penunjang dan TPI itu merupakan sarana fungsional. Semua produk ikan yang didaratkan di TPI harus melalui proses lelang dan proses lelang itu sudah menggunakan jasa dan sarana pemerintah maka dikenakan retribusi daerah sesuai dengan perda nomor 1 tahun 2006. semua nelayan yang menangkap ikan tapi yang memanfaatkan fasilitas pemerintah, dalam hali ini tempat pelelangan, tapi sebenarnya kalo dia tidak memanfaatkan kita tidak berhak mengambil retribusinya, retribusi itu kita ambil kalau kita memberikan pelayanan, tapi yang jadi masalah kita tidak menyediakan tempat pendaratan ikan diluar yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi klo ia melakukan penangkapan/ pendaratan diluar tpi sebenarnya itu ilegal, masalahnya kita belum menyediakan tempat mendarat atau pelayanan di PPI Muara Angke, untuk kapal-kapal kecil mereka takut ke gentet nah di tahun 2012 kita mau membangun untuk kapal-kapal yang lebih kecil disebelahnya. dia mendaratkan ikan ditempat resmi yang sudah menggunakan fasilitas pemerintah maka wajib retribusi. tapi yang jadi masalah untuk dki itu sebenarnya gubernur sudah menghimbau, karena nelayan-nelayan kecil kita tidak mewajibkan retribusi, jadi memang untuk nelayan kecil yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5GT maka tidak dikenakan retribusi.
7. Bagaimana pelaksanaan dari penetapan retribusi tempat pelelangan ikan yang terhutang? jadi ada penetapan retribusi berdasarkan mekanisme lelang murni sehingga dasar pengenaan retribusinya berasal dari harga transaksi lelang. Namun ada juga yang di opaw, opaw itu begini jadi misalnya dalam pelelangan ikan dinaik naikan terus menerus sampai harga tertinggi tapi misalnya klo yang punya ikan sudah mencapai tertinggi masih belum puas akhirnya maka dibeli sendiri, jadi ia tdk mau ikannya dibeli orang lain, namun karena dia sudah masuk pelelangan jadi harus bayar retribusi. Kita punya patokan harga dasar. Harga terendah yang ditetapkan gubernur. Untuk menetapkan harga terendah jadi kita juga ga boleh klo misalkan menetapkan harga terendah seenaknya, ditetapkan bersama biro perekonomian DKI. Yakni SK Gubernur tentang penetapan harga ikan

terendah, untuk melindungi nelayan yang opaw tersebut supaya tidak menekan harga serendah-rendahnya karena mereka membeli ikannya sendiri,, supaya tidak seenaknya membayar retribusi tapi sekarang peraturan itu belum dibuat lagi sehingga kita tinjau dari harga rata-rata saja,,karena capek buat sk per 6 bulan.



Transkrip Wawancara

Waktu : 13.15 WIB
Tanggal : 22 Mei 2012
Tempat : UPT PKPP dan PPI Muara Angke
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Bapak Mahad
Posisi Terwawancara : Kepala Seksi Kepelabuhanan Perikanan dan Pelelangan Ikan Muara Angke

1. Bagaimanakah proses pelelangan dilaksanakan? Proses nya lelang yaitu begini Penyelenggara lelang dilakukan oleh koperasi perikanan, prosesnya kapal datang untuk sandar ,kemudain dibawa ke dermaga, lalu disortir, kemudian ditimbang lalu di bawalah ke arena lelang setelah di data baru proses lelang,
2. Apakah dasar peraturan dari pemungutan retribusi lelang? di perda no 1 tahun 2001 retribusi lelang 5% dari harga jual dibebankan kepada pemilik 3% dan 2% ke pembeli. Kalo harga terlalu rendah maka pemilik boleh membeli sendiri dengan 5 % ditanggung pemilik.
3. Adakah kendala dalam prosos pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan? Kendala yang selama ini berjalan, namanya pengusaha menghindari retribusi itu pasti ada,,kadang colong-colongan bongkar ikannya , bongkar ikan pada malam hari atau membongkar ikan tidak sesuai dengan dermaga yang telah ditetapkan. makanya ada petugas koperasi untuk keliling di sekitar dermaga
4. Apakah selama ini tarif yang berlaku memberatkan bagi pemilik ikan ataupun peserta lelang?jadi sebenarnya besaran retribusi tidak memberatkan hanya untuk pemilik ikan 3%. Yang justru memberatkan itu biaya operasional, retribusi itu hanya sebagai penghubung antara pembina dan nelayan,kan dengan adanya kegiatan lelang maka dikenakan retribusi, sebelum proses lelang kapal bersandar di dermaga, ada koordinasi pencatatan produksi nelayan, jenis ikannya, jenis ikannya, daerah penangkapannya. Jasa yang diberikan ya berupa fasilitas ruang kolam dan dermaga, produk tempat pembongkaran dalam sistem yang dingin,penyediaan tris ,dan kegiatan lelang itu sendiri, karena dengan tidak adanya lelang maka akan ada ijon namun dengan lelang harga kan bisa tinggi.
5. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan UPT pada kegiatan pelelangan beserta pemungutan retribusinya ? pengawasan dilakukan melau fungsi kepala tpi sebagai pengendali dan pengawas. Selain itu, peran-peran pencatatan data, pencatatan transaksi hari ini,berapa kapal yg nyandar, b erkait dengan data produksi dengan data kapal membantu

dalam proses pengawasan karena kan dapat dilihat mbak dari jumlah produksi kelihatan jumlah retribusi yaang diterima janggal atau tidak.

6. Siapakah yang menetapkan target retribusi setiap tahunnya? Dan apa yang menjadi dasar pertimbangan target tersebut? Saya yang mengeluarkan target, nanti saya yang usul ke dinas, nanti dinas yang menyetujui. Yang menjadi dasar yaitu pertimbangan kemampuan, kita liat kondisi klo misalnya angin baratnya kelamaan target kita turuin, klo misalnya cuaca mendukung klo istilah nelayan along kita naikin, tapi umumnya kita liat kemampuan para nelayan aja, kita kan punya prediksi mbak dari tahun ke tahun kira-kira berapa, yang jelas kemampuan tangkap dan situasi kayak misalnya kenaikan harga bbm itu masuk variabel mbak dalam menentukan target, klo semakin banyak kapal yang tidak kelaut maka sedikit dong dapetnya, itu kita pertimbangkan yah kita liat fakta-fakta di lapangan klo faktanya biasa aja yah ya udah naikin sedikit dengan pertimbangan inflasi, pertimbangan juga dilihat dari penerimaan tahun sebelumnya, namanya aja juga ramalan, kenaikan harga ikan juga mempengaruhi penerimaan retribusinya.

Transkrip Wawancara

Waktu : 11.15 WIB
Tanggal : 22 Mei 2012
Tempat : TPI Muara Angke
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Bapak Djunaedi
Posisi Terwawancara : Kepala TPI Muara Angke

1. Apa sih pak peraturan yang menjadi dasar pemungutan retribusi?perda 1 tahun 2006, kita sudah memungut retribusi berdasarkan perda tersebut karena sampai dengan saat ini setau saya belum ada perda baru yang menggantikan perda tersebut .tarif nya 5% dikenakan dari harga transaksi lelang keseluruhan dimana transaksi lelang diperoleh dari berapa kg volume ikan dikali harga kesepakatan lelang saat itu. Untuk pembebanannya, kita mengacu kepada keputusan gubernur tahun 2000 mbak, dimana pemilik ikan kena 3% dan pembeli 2% , memang dalam perda no 1 tidak diatur, tapi kan kita masih menerapkan peraturan yang terdahulu selama tidak melanggar perda, karena kan pembagian pembebanan atas retribusi ini agar tidak terlalu memberatkan nelayan.
2. Siapa saja pihak yang menjadi wajib retribusi di TPI Muara Angke?pihak yang menggunakan fasilitas disini wajib retribusi mbak,Seluruh ikan yang didaratkan di TPI Muara Angke semua masuk pelelangan, opaw itu kan harga antara kedua belah pihak tidak terpenuhi, kedua untuk kualitas ekspor kan fasilitas kita belum terpenuhi, nelayan kan cara penangkapannya sudah baik, sudah di es di klo semua di gelar kan suhunya turun, klo suhunya turun itu, tentunya takutnya mutunya turun, sehingga diambil kebijakan untuk yang di ekspor dia di lelang opaw langsung biar cepet hanya pengenaannya 5%, karena yang pemilik dan pembeli dia-dia juga kan, dulu ada mbak harga untuk patokan harga opaw cuman patokan harga kan lebih k ecil mbak, trus belum ada perubahan akhirnya ada kebijakan penentuan harga berdasarkan kesepakatan, kesepakatan antara TPI dengan pemilik ikan. Jadi misalkan harga patokannya 3000 padahalkan harga cumi mahal, nah terlalu kecil kan makanya menunggu peraturan baru keluar yah kita menetapkan harga tersebut berdasarkan harga kesepakatan. Jadi gini mbak klo dulu nelayan nangkap ikan tuh tergantung alat tangkapnya, ada alat tangkap ikan pari, jaring cumi gitu. Jaring cumi yah ga bisa nangkap udang. Klo kayak udang itu datang dari kapal angkutan, kapal angkutan ibaratnya seperti bus, jadi udang itu asalnya misalnya dari bangka dan mau di bawa ke jakrta yah melalui kapal angkutan itu jadi dari darat daerah situ dan dibawalah ke muara angke melalui laut. Itu namanya


angkutan bukan udang yang di hasilkan dari melaut. Hasil retribusi berasal lebih banyak yang berasal dari opaw. Karena kebanyakan orang-orang ini menghasilkan perikanan yang untuk diekspor . dulu yah orang nangkep belum pake freezer belum make coldstorege kapalnya, masih pake es batu jalan mbak nangkep ikan, nangkep ikan kan gitu tergantung dapetnya dimana begitu sampe ujung dapet ikan batu esnya habis, pasti hasilnya ikannya banyak mutunya jelek, akhirnya ikannya untuk diasinkan akhirnya harga ikannya jatuh, akhirnya sekarang-sekarang ini nelayan jakarta kaya-kaya di kapalnya ada mesin pendingin jadi ga tergantung es, nelayan semua nangkapnya udah bagus klo kit a gelar semua mutunya akan turun lagi juga pembelinya ga mampu. Jadi begini urutannya dulu kan pake es, sekarang pake mesin, begitu di tangkap dibekuin sehingga mutunya bagus, nah kalo mutunya bagus harga jualnya tinggi, nah nelayan ini kan udah bener nih nangkep ikannya udah sesuai peraturan. Klo udah sampai kesini klo masuk semua ke lelang umum kita fasilitasnya belum ada yang ber ac semua seperti di jepang nah nati mutunya turun, klo mutunya turun kan pasti dia komplain mbak, ikan saya sudah bagus kok jadi jelek gitu loh, yang kedua ga mungkin nih seluruh ikan di gelar si pembelinya ga punya modal sebanyak itu mkanya ikan-ikan tersebut di opaw. Klo masalah perbaruan harga patokan kan itu masalah birokrasi mbak klo kita usulin bisa cepet atau nggak . saya pake harga kesepakatan harga kesepakatan itu lebih besar dari harga patokan yang ada dan lebih rendah dari harga mekanisme lelang yang ada.

3. Fasilitas atau pelayanan apa saja yang terdapat di TPI Muara Angke? fasilitas seperti dermaga, tempat pelelangan, penimbangan
4. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi TPI yang selama ini di jalankan?jadi itu mbak, dulu kan ada sk mentri untuk memberdayakan pelelangan ikan, jadi penyelenggara lelang itu diberikan kepada koperasi, koperasi itu ditunjuk oleh gubernur tiap 3 tahun , nanti dia dievaluasi setiap tahun klo kerja koperasi ga bagus bisa diambil sama pemda lagi, nah koperasi mina jaya ini udah 3 kali perpanjang,
5. Bagaimanakah jumlah pendapatan retribusi yang diperoleh? Selama saya disini meningkat selalu
6. Adakah pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan TPI? Itu yang mengelurakan koperasi, coba deh tanya disana
7. Bagaimana sistem pelaporan keuangan yang dilaporkan kepada pemerintah daerah? Klo untuk pelelangan kan tiap bulan kita setor, nanti kan ada laporan dari UPT, dari UPT ke Kasda di setornya.
8. Apakah khusus untuk TPI Muara Angke terdapat target penerimaan? Siapakah yang menentukan target tersebut?? Apakah target tersebut selalu tercapai? Ya selalu tercapai, yang menentukan pemda tapi atas masukan darri UPT jadi intinya yang menentukan UPT

9. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala selama ini dihadapi oleh pengelola TPI? Dulu klo pelelangan itu memang untuk mendapatkan harga yang tinggi itu di pelelangan, lambat laun yang punya ikan ini punya cold stoge di darat, jadi hasilnya bagus-bagus jadi semuanya ga dilelang, klo dulu murni semuanya dilelang, jadi memang satu fasilitasnya kita belum ada, kedua permodalan modalnya kurang, yang benar itu kan semua dilelang, tapi dilelang dia ga mendapatkan harga yang dia mau, misalnya nih mbak harga ikan 30.000 di lelang itu kan rendah banget karena ikan sedang melimpah, makanya sama pemilik ikan di masukkan coldstorage, nanti pembeli ikan datang ke cold storage mereka nah bisa tercipta harga yang lebih tinggi, masalahnya klo kita harus punya cold storage untuk menganggarkan itu ke pemda kan ga semudah itu, ada sih coldstorage dki tapi gak mampu nampung mbak paling cuman 2 kapal doang klo ratusan kapal mau taro dimana, dengan hasilnya bagus perusahaan-perusahaan punya cold storage jadi cenderung ikannya di ekspor di stock di sana hukum dagang mbak, hukum dagang kan gitu mbak, ketika ikannya sedang banyak pembeli itu-itu aja maka harga akan turun mbak, maka sama mereka ikan disimpan mbak di coldstorage, nanti begitu ikan kosong bru tuh mereka keluarin, ada yang dijual melalui pelelangan sini, ada yang mereka jual ke pengecer, pengecernya langsung datang ke coldstorage mereka. Faktor lain antara lain kendalanya yaitu peserta lelangnya modalnya kurang kan dia mau ikut lelang ga bisa karena disini sistemnya pulsa titip uang kita kan harus kontan , kita kan bayar ke pemilik ikannya kontan, klo diutangin kan nanti kita yang diuber-uber dahulu, kalo modalnya banyak sih ga masalah. Ada beberapa kali bank tapi terbentur masalah administrasi, harusnya ada jaminan tapi mereka kan ga punya karena kan mereka perorangan jadi banyak bank yang ga mau.
10. Bagaimanakah hubungan antara kualitas pelayanan dengan tarif? Apakah tarif tersebut diterima oleh seluruh lapisan masyarakat? Apakah tarif tersebut memberatkan masyarakat? pada dasarnya mereka menerima dan tidak keberatan ,memang pelelnagan kan ga hanya di jakarta ada di seluruh indonesia, bahkan harganya ada yang lebih tinggi, ada sih satu dua yang ga mau bayar, misalnya pak jangan sekianlah pada saat hasilnya jelek, nelayan-nelayan kecil, klo kapal kecil 2 bawah 5 GT ga dikenakan, tapi ada juga kapal diatas 5 GT di bawah 10 gt yang klo hasil lagi gak bagus pas ditagih, pak nanti dulu yah, lagi gak punya duit, ntar tunggu 5 hari tapi intinya di bayar.
11. Adakah usaha yang ditempuh pengelola untuk meningkatkan penerimaan? Klo kita naikin dari tarif kan ga mungkin nanti memberatkan nelayan, kan kita disini jual jasa yah mbak, jasa pelayanan, jadi yang kita lakukan yah hanya meningkatkan pelayanan

Lampiran 5(Lanjutan)

aja, agar orang dateng kesini, disediakan fasilitas, tempat lelangnya kita bagusin tiap tahun kita bagusin



Transkrip Wawancara

Waktu : 12.44 WIB
Tanggal : 9 Mei 2012
Tempat : TPI Muara Angke
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Bapak Ibrahim
Posisi Terwawancara : Kepala Pelaksana Pelelangan Ikan TPI Muara Angke

1. Apa saja prosedur dan persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan pelelangan ikan di TPI muara Angke? sistem kita disini udah bagus dan terbuka mbak, penjual siapapun boleh menjual ikannya disini tinggal pemilik ikan lapor apa saja jenis ikannya di dalam kapal, begitupun kita terbuka untuk pembeli atau peserta lelang. Untuk pembeli dua mbak calon peserta lelang dan peserta lelang. Calon peserta lelang harus mendaftar menjadi anggota dengang datang secara langsung membawa syarat pendaftaran berupa fotokopi KTP pas foto 3x4 satu lembar dan fotokopi Kartu keluarga serta memberikan uang jaminan setiap ingin mengikuti pelelangan. Sedangkan untuk peserta lelang hanya mendaftar ulang dengan cara memberikan bukti nomor peserta lelang dan slip pemenang lelang (jika ada) serta memberikan uang jaminan setiap ingin mengikuti pelelangan.
2. Bagaimana Mekanisme dari kegiatan lelang? Jadi pertama-tama proses pra pelelangan dimana kapal melakukan pembongkaran hasil tangkapan diturunkan dari kapal ke dermaga, kemudian ikan di sortir menurut jenis ikan dan mutu ikan, setelah ikan disortir kemudian dimasukkan ke dalam trays dan ditimbang kemudian diberi label setelah itu di bawa ke TPI. Setelah memasuki TPI maka segera tuh mbak proses pelelangan berlangsung. Siapa yang cocok dengan harga penawaran yang diajukan oleh juru lelang maka dialah pemenang lelang.
3. Adakah kendala dalam proses kegiatan lelang?Kendala yang bersifat teknis dalam pelelangan, kayak timbangan aja mbak sering rusak apalagi klo agak lama ga dipake, memang timbangan disini kurang
4. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut? Terkadang kita cek mana timbangan yang sudah tidak berfungsi dengan baik
5. Rata-rata jumlah peserta pelelangan ikan (pedagang besar, pengecer, konsumen langsung) setiap harinya? Rata-rata jumlah peserta lelang disini yah diatas sepuluh , tergantung ikannya juga sih klo ikannya masuk ke sini lagi penuh peserta lelang bisa sampai 20 puluh orrang.

6. Adakah upaya koperasi dalam menjaring atau meningkatkan jumlah peserta lelang? Belum ada mbak, karena kan tergantung produksi ikan klo ga ada yah peserta lelang ga ada yang mau ikut. Koperasi itu harusnya bisa membuat bulog ikan . Seharusnya koperasi itu punya gudang untuk menstabilkan harga. Dan menampung ikan agar ikan ga defisit. Misalnya disaat ikan sepi ikan itu kita keluarkan jadi tersedia untuk peserta lelang yang membutuhkan ikan jadi ga ada istilah defisit ikan, ikan selalu tersedia terus setiap hari.
7. Pernah gak sih pak pesediaan ikan banyak tapi pembeli atau peserta ikannya ga ada? Pernah, itu akibatnya makanya ikan banyak dibeli pemiliknya, hal itu karena terkendala dengan modal sih mbak, kita kan juga harus selektif juga dalam memilih atau memberikan modal. Mana peserta lelang khususnya yang telah menjadi anggota koperasi yang selalu baik mengembalikan pinjaman, atau anggota yang menyalahgunakan modal dan sulit mengembalikan pinjaman. Memilih orang-orang untuk minjam modal itu penting agar efektif. Jadi yah biasanya kita syaratnya yah dia harus terdaftar sebagai peserta lelang atau anggota koperasi, dilihat dia kategori peserta lelang yang bagaimana, baik atau tidak, pembayaran pelelangannya lancar atau tidak. Yah kita harus pilah-pilah bagaimana pembayaran pelelangannya apakah lama ga,, untuk peserta lelang sendiri sekarang kami ini sifatnya open tidak harus menjadi anggota koperasi yang penting mau menaruh uang jaminan untuk kegiatan lelang. Siapa saja boleh mengikuti kegiatan lelang.
8. Bagaimana mekanisme identifikasi wajib retribusi tempat pelelangan ikan?Setiap kapal yang membongkar itu pasti ada orang kita,lalu kan ditimbang tuh maka kita pasti tau ini ikan mau kemana,tapi kita ga mau tau ikan itu mau kemana tapi yang jelas yang punya ikan yang kita tagih untuk menanggung retribusinya.
9. Apa saja kendala dalam mengidentifikasi wajib retribusi?Kendala selama ini sih tidak ada mbak, setelah ikan dibongkar dan ditimbang lalu kita tanya ,ikan mau dibawa kemana,mau masuk ke pelelangan atau tidak, klo masuk yah kita nanti tinggal membebani retribusi 3% ke pemilik ikan dan 2 % ke peserta lelang. Sedangkan kalo ikannya mau dibeli sendiri maka kita membebankan 5% seluruhnya ke pemilik ikan.
10. Apa saja kewajiban wajib retribusi tempat pelelangan ikan?yah seperti yang saya katakan tadi klo pemilik 3% sedangkan peserta lelang menanggung 2%
11. Apa yang menjadi dasar hukum proses penetapan retribusi tempat pelelangan ikan? Dasar hukumnya seperti yang ada di perda no 1 tahun 2006 dan sk gubernur.

12. Bagaimana mekanisme penetapan retribusi tempat pelelangan ikan terhutang? Penetapan retribusi berdasarkan harga melalui transaksi lelang apabila dia melalui mekanisme lelang dalam penjualannya tapi ada juga yang di beli sendiri atau yang disebut opaw. Opaw itu sebenarnya begini disaat bagaimana ikan itu dibeli sendiri oleh pemilik ikan, misalnya begini dalam kondisi harga ikan /pasar ga kuat , ikan saat ini yang sangat berlimpah dan harga jatuh, maka dibeli oleh pemilik ikan maka melihat ah harga jatuh banget udah ah saya beli ikannya sendiri dari pada harga rendah rugi, maka pemilik yang bayar dengan harga mekanisme lelang,,berarti pemilik ikan membayar retribusi seluruhnya yakni 5% karena dia sebagai pemilik dan pembeli ,tapi kita punya kebijakan lain ada kebijakan-kebijakan yang tidak mau memberatkan dia. Jadi harga nya tidak sesuai dengan harga transaksi lelang tapi harga bisa dinegosiasi untuk dasar pengenaan retribusinya bisa kita kurangi tidak berdasarkan mekanisme lelang karena kan kita juga ga mau terlalu memberatkan pemilik ikan karena dia membayar seluruh retribusinya 5%. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus sebenarnya ini tidak bleh terjadi, tapi kita juga ga mau memberatkan karena kan belum tentu juga ikan-ikan tersebut laku karena kondisi ikan sedang dalam keadaan berlimpah. Sebenarnya disini melanggar peraturan mbak namun ada pertimbangan-pertimbangan agar tidak terlalu memberatkan terutama pemilik ikan dan yang terpenting disini itu komoditi ikan ada jangan sampai defisit .
13. Adakah permasalahan dalam penetapan retribusi tempat pelelangan ikan terhutang? Permasalahan sih tidak ada karena kami disini memungut sesuai perda mbak. Tapi Untuk hasil ikan yang dijual tidak melalui mekanisme pelelangan , misalnya langsung dijual untuk diekspor, misal cumi ni mbakk harganya 40.000 nah klo disini mana ada yang kuat per kilo 40.000 makanya dijual ke perusahaan lain, kita bisa menetapkan untuk dasar pengenaan retribusinya tidak 40.000 bisa dibawah 40.000 berdasarkan harga negosiasi karena kita disini intinya tidak mau memberatkan, jadi disini emang harus fleksibel mbak ga bisa kaku-kaku amat, yang penting intinya data produksi tercatat dan target retribusi tercapai. Soalnya klo kita memungut retribusi berdasarkan peraturan ,yah nanti pengusaha keberatan pada kabur dong mbak ga mau dia kesini pada lari kemana yang retribusinya ringan, jadi disini masih dapat penguranganlah ada harga-harga kesepakatan. Jadi peraturan-peraturan baku seperti ini ga bisa kepake mbak klo dilapangan, klo pke peraturan seperti ini dilapangan kita ga bs kerja mbak karena peraturan ini ga fleksibel. Jadi misalnya untuk ekspor misalnya cumi harganya sekin 45000 per kilo nah nanti harga atas dasar retribusinya jauh dibawah 45000 ga segitu harga berdasarkan

negosiasi atau kesepakatan bersama. Jadi harga jauh ditetapkan di bawah harga pasar misalnya untuk ikan atau cumi kualitas ekspor. Jadi ga kaku-kaku amatlah, karena klo kita menetapkan harga berdasarkan peraturan ya maka pengusaha pada keberatan mbak bayar retribusi nya gede dan nanti juga bayar bea juga. Jadi yang penting ga memberatkan pemilik ikan/pengusaha ,pemerintah dapat pemasukan, dan target retribusi yang ditetapkan kasda tercapai.

14. Kapan saat retribusi tempat pelelangan ikan terhutang?retribusi terhutang ketika pelelangan selesai dilaksanakan mbak
15. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan? Retribusi lelang 5% dari harga jual dibebankan kepada pemilik 3% dan 2% ke pembeli.
16. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Pertama-tama setiap peserta lelang sebelum membeli ikan kan uangnya nitip disini mba, supaya gak kabur!ambil ikan lari siapa yang akan tanggung jawab, disini jadi kita yang membayar uangnya kepada penjual/pemilik ikan. Jumlah total hasil pelelangan berapa kemudian kita memotong retribusinya sekian jadi itu yang akan kita berikan jumlahnya segitu kepada pemilik ikan.
17. Adakah penerapan sanksi retribusi tempat pelelangan ikan yang tidak mau membayar? Dalam retribusi ini tidak ada sanksi . Seharusnya ada peraturan bilamana ada kapal yang tidak bersandar dan bongkar ikan sesuai dengan dermaga yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi. Kita ga punya dasar hukum.
18. Sarana pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Sarana pembayaran hanya kertas seperti ini aja mbak, isinya
19. Bagaimana mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi tempat pelelangan ikan terhutang? Tahapan atau mekanisme pemungutan pelaporan. Jadi kalo dulu per 3 hari. Sekarang setiap hari .Misal hari ini lelang maka besok harus lapor ke kasda di dinas perikanan. Jadi dari sini kita ke upt print out kan ada disini nanti di upt tinggal minta tanda tangan. Jadi saya kasih berkas minta tanda tangan dan uangnya tapi aku ga ngerti deh upt kasih dinasnya gmn apa berkas sm uangnya dan berkasnya atau berkasnya aja
20. Sarana pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi tempat pelelangan ikan?kalo sarana penyetoran medianya hanya sts (surat setoran)
21. Adakah kendala dalam pemungutan retribusi tempat pelangan ikan?Ada juga yang nakal tdk membayar retribusi. Kapal-kapal yg dibawah 10 grooss ton kadang di bongkarnya sembunyi-sembunyi ga mau ikannya di lelang. Tapi klo ga ketahuan mana

bisa kita pungut tp klo ketahuan harus kita kejar. Itupun misal retribusi terhutang 500 rb tp dia bayar ga mau segitu. Kita tagih,, ada negosiasi itu dengan berbagai alasan. Semua jenis kapal yang mau sandar/bongkar kan harusnya melalui dermaga yang telah ditetapkan,tapi ada juga nakal bongkarnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan menunggu kita lengah atau bahkan bongkar ikannya malam hari sembunyi-sembunyi,tapi yah mau bagaimana lagi yang penting produksi tercatat. Alasan mereka dengan berbagai alasanlah yang hasil nya sedikit, kalo kita kaku kita bisa ribut mulu

22. Adakah upaya dalam mengatasi kendala pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan? yah apa ya mbak,,soalnya kita pake hati nurani aja sih kasian juga klo dapetnya hanya beberapa kuintal saja kita ga tega juga mbak.
23. Bagaimanakah hasil penerimaan retribusi selama ini?apakah selalu melebihi target? Ya selalu lebih dari target, tapi saya gak tau deh siapa yah menentukan target pokoknya kepala TPI kasih tau saya target tahun ini sekian. Alhamdulillah dari tahun ketahun penerimaan retribusi kita selalu meningkat.
24. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi total penerimaan retribusi TPI Muara Angke? Yah ini tentunya dipengaruhi juga mbak dari hasil produksi setiap tahunnya yang tergantung sekali dengan faktor alam. Tapi selama ini alhamdulillah tidak terlalu fluktuatif yah,,hanya pernah pada tahun 2008 kita mengalami defisit. Hampir setengah tahun alam kita tidak bersahabat. Angin kencang, hujan, produksi ikan benar-benar hampir tidak ada dan itu terjadi hampir diseluruh pelelangan ikan di pulau jawa dan iti otomatis akan mempepengaruhi penerimaan retribusi kita, retribusi turun pada waktu itu dan sama sekali tidak mencapai target
25. Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi tempat pelelangan ikan? ada, kegiatannya itu biasanya dilakukan oleh dinas dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan supaya kualitas ikan tetap bagus,tidak ada pembusukan ikan melalui seminar-seminar tapi kadang-kadang lebih pintar nelayan-nelayan dari pada kita. Misalnya cara mengepak ikan seperti ini, bagaimana agar kualitas ikan tetap baik lebih pintar nelayan mbak dari pada kita. Penyuluhan biasanya setahun 2x, tapi yang lebih sering itu penyuluhan mengenai rantai dingin ikan, bagaimana ikan untuk menjaga mutunya maka tidak boleh lepas dari es atau kena matahari. Pernah dinas juga melakukan pengawasan mengenai uji mutu, uji mutu untuk ikan-ikan yang mengandung formalin.
26. Pernakah Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan proses lelang maupun pemungutan retribusinya?Apa Bentuk pengawasan dan berapa kali

frekuensinya? Pengawasan akan kerja koperasi jarang dilakukan mbak ,paling setahun sekali. Tapi saya juga ga tau deh apa kriteria baik atau buruk kerja koperasi, karena kita disini juga terlihat dari hasil produksi ikannya mbak,,klo produksi meningkat yah pasti retribusi meningkat. Tapi yang selalu meangawasi koperasi yah kepala koperasi mina jaya sendiri untuk melihat apakah koperasinya ini sakit atau tidak.

27. Bentuk Koordinasi koperasi primer perikanan Mina Jaya dengan Dinas dalam proses kegiatan lelang dan pemungutan retribusinya?Jadi segala tempat fasilitas itu kan pemerintah yang punya. Jadi gak mungkin pemerintah lepas dari sarana yang mereka miliki, jadi peran pak djun itu mengawasi jumlah produksi ikan yang ada di tpi tapi untuk mekanisme penyelenggaraan lelang dipercayakan kepada koperasi. Tapa sarana dan prasarana ini kan punya dia nih jadi dia sambil ngontrol nih sarana ini masih bagus atau tidak apa yang perlu diperbaiki. Paling ketua TPI nanya gimana hasil pelelangan bagus ga,,alhamdulillah sudah percaya kepada kami. Makanya kita harus punya kerjasama yang baik,kita disini numpang makanya harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada pmda maka kita jaga kepercayaan itu baik-baiklah.
28. Apakah selama ini hasil retribusi dapat menutupi biaya pemungutan? Ya jelas mbak,,karena kan biaya kami disini dari hasil retribusi perbulannya,, tentunya dapat terpenuhi mbk karena kita dini kan terus berjalan. Pembagian 40% biasanya per 3 bulan dari kasda.
29. Perrnakah bapak melakukan evaluasi selama ini?evaluasi sih sering,biasanya evaluasi yang saya lakukan biasanya berkaitan langsung dengan pelayanan, karena inti disini kan pelayanan,biasanya klo bongkaran ikan lagi banyak saya minta bantuan teman-teman walaupun shift-shifan agar tetap datang buat bantu disini, walaupun jam kerjanya sudah habis, pulang ke rumah sebentar istirahat kemudian kembali lagi. supaya bagaimana dalam pelaksanaan disini tidak ada kendala.Makanya mbak kita yang bekerja disini harus bisa apa aja,, harus bisa sebagai juru timbang, juru lelang,juru buku pokoknya kita disini kita kerja serabutan mbak, Kadang-kadang suka kolokan tuh pengusaha udah kita layanin baik-baik tapi ada ada aja tuh, misalnya timbangan gak kebagianlah


Transkrip Wawancara

Waktu : 15.22 WIB
Tanggal : 9 Mei 2012
Tempat : UPT PKPP dan PPI Muara Angke
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Bapak Slamet Gunadi
Posisi Terwawancara : Bendahara Penerima Pembantu

1. Bagaimana proses pencatatan dan pembukuan hasil penerimaan retribusi? Pertama kita menerima dari tpi2,, setelah di rekap kemudian dibuat sts,, setelah kita terima uangnya kemudian kita buat bukti stsnya,, kemudian kita berikan ke kasda dan divalidasi ke kasda,, koperasi menyetorkan setiap hari, tapi kalo misalnya tpi menerima pas sore atau malam hari maka baru disetorkan kepada kami ya besok paginya nya, tapi klo untuk hari jumat, terkadang baru disetorkan pada hari senin berarti kami terimanya baru hari senin stsnya, karena upt sabtu dan minggu libur, senin itu kita terima 3 sts, kami menerima jumlah retribusinya saja, kalo volumenya tidak itu hanya ada di tpi, jadi kita kirimkan ke koperasi STS kosong,, kemudian mereka yang mengisi jumlah penerimaan retribusinya per hari ,nanti kemudian mereka mengirimkan kepada saya uangnya dan stsnya,, setelah saya terima uangnya kemudian saya yang tanda tangan di dalam stsnya tersebut . kita terima per bulan itu 22 lebar
2. Bagaimana proses penyetoran ke kasda? Kita mnyetorkan ke kasda ya setiap hari ke kasda di gunung sahari dekat dinas, kemudian mereka memvaladasi. Tapi biasanya misalkan kita menerima jumlah uang retribusi pada hari ini, ya kita menyetorkan nya ke kasda ya baru besok paginya. Karena koperasi kan menyetornya sudah sore hari.
3. Apa yang menjadi bukti atau media penerimaan retribusi? yang punya kewenangan menyelenggarakan koperasi yah, itu ada bukti pembayaran komputer gitu, jadi nanti dikumpulkan oleh koperasi di rekap jumlah satu hari berapa trus nanti di bawa kesini berupa stsnya. Media nya dr tpi ke sini sts, klo skrd beda lagi, jadi penerimaan satu hari diakumulasi satu hari dapat berapa, jadi satu hari satu sts, klo skrd untuk penyewaan kios, misalnya hari ini penerimaan sampai sore, nah baru besoknya kita setor ke kasda. Yang menjadi bukti ya surat setoran berupa STS ini mbakk, jadi kita berikan sekitar beberapa sts kira-kira 30 sts kosong untuk satu bulan , kemudian nanti koperasi disana yang mengisi jumlah penerimaannya berapa. Kemudian dikasih ke saya dan saya tanda tangan disini di dalam stsnya. Sts kan ada 3 rangkap, warna merah, putih, kuning, merah untuk dinas, kuning untuk kasda/ BPKD dan yang putih untuk sini. Terkadang ada perbedaan penerimaan antara laporan

penerimaan retribusi dengan jumlah laporan penerimaan retribusi yang kita setor. jadi penyebabnya klo kita kan setornya besokannya karena mungkin klo dia itu laporannya dibuat hari itu juga makanya ada selisih . jadi gini mbak misalnya tanggal 31 desember itu hari libur harusnya kan kita setornya tanggal itu juga kan ya kan tutup buku tuh, tapi kita disini setornya itu baru tanggal 2 januari tahun berikutnya, jadi nanti di hasil setorannya kasda mencatatnya pendapatan di tahun berikutnya, padahalkan pendapatan tahun sebelumnya, itu biasanya ada perbedaan karena hal seperti itu. Tapi sebenarnya harus sama jumlahnya mbak, oleh karena itu kan kita selu melakukan rekonsiliasi setiap tahun. .

4. Bagaimana proses pengawasan terhadap penerimaan retribusi/apa yang dilakukan pihak UPT dalam rangka pengawasan? Kami melakukan pengawasan kan yang berwenang melakukan pengawasan ya kepala TPI, dan dia itu kan sebenarnya perwakilan dari kita dan dinas,,klo disini kan hanya mengkoordinir dan menerima dari setiap tpi-tpi. Disini hanya menerima uangnya saja.



Transkrip Wawancara


Waktu : 12.44 WIB
Tanggal : 9 Mei 2012
Tempat : TPI Muara Angke
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Bapak Alamsyah
Posisi Terwawancara : Pemilik Ikan

1. Berapa kali frekuensi melaut dalam satu tahun? Jadi biasanya klo berangkat satu bulan baru pulang ,dalam satu tahun kira-kira kita 5 kali melaut Itu untuk kapal cumi ya yang 30GT , tapi ada juga yang 1 tahun baru pulang itu yang GT nya besar karena satu bulannya itu naik dock atau service berkala kapal..
2. Rata-rata jumlah volume ikan yang diperoleh setiap melaut dan biasanya apa hasil tangkapan bapak?bisa berpuluh puluh ton mbak klo untuk kapal yang GT nya besar. Biasanya yah banyak mbak, ada cumi, tembang, kerapu, bawal hitam, tengiri.
3. Kemana hasil tangkapan di pasarkan atau di jual? Apakah seluruh hasil tangkapan di jual melalui proses pelelangan di TPI Muara Angke? Jadi ada yang kita masukkan ke pelelangan sama yang kita jual untuk di ekspor itu dijual ke PT, atau milik PT yang bayar tetep saya 5% PT ga bayar. Sama ada juga yang masuk ke lapak ada juga lewat pelele. Itu klo yang ga masuk ke pelelangan namanya opow. Opow itu ikan yang gak dilelang, jadi kapal langsung diturunkan ke dermaga langsung dijual ikannya ke pelele-pelele ibaratnya itu penjual grosirlah dia beli ke saya berapa puluh ton nih nanti dia jual ke lapak ketengan, tapi kadang mereka juga bayarnya ga jelas kadang ada yang lari tapi ga semua juga sih seperti itu, yah untuk besok-besok kita lebih hati-hati aja.pelele itu sifatnya perorangan kadang-kadang kita ga tau mbak dia tinggal dimana,rumahnya dimana. Kita semua yang bayar retribusinya pemilik kapal pembeli tidak membayar.
4. Apakah alasan anda melelangkan ikannya di TPI Muara Angke? karena disini cepet aja ga repot. Kita mau bongkar cepat yah bisa. Yah karena kan disini pembelinya juga paling rame mbak dibandingkan dengan TPI-TPI di Jakarta.
5. Bagaimana proses pengajuan permohonan untuk mengikuti kegiatan lelang? Jadi kapal dateng nih, kapal bongkar pagi yah udah bongkar aja, tapi sebelumnya kita lapor ke waski berarti kan otomatis kita lapor ketahuan berapa notase berapa ton ikan jenis apaanya. Dan nanti kita tinggal lapor ke TPI klo ikan-ikan kita mau masuk ke pelelangan murni atau tidak.

6. Apakah proses tersebut mudah,atau justru mempersulit dalam mengikuti kegiatan pelelangan? Kalo itu sih ga ada masalah mbak,sangat mudah kan kita hanya tinggal lapor
7. Apakah anda sebagai pemilik ikan mengetahui kewajiban sebagai wajib retribusi?ya tahu sekali mbak, klo masuk pelelangan 3% saya bayar tp klo di opow 5% seluruhnya.
8. Apakah anda sebagai pemilik ikan mengetahui akan hak yang diperoleh sebagai wajib retribusi? Hak kita ya mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya
9. Apakah anda mengetahui tentang tarif retribusi tempat pelelangan ikan? Ya seperti yang saya katakan tadi.
10. Apakah menurut anda Tarif tersebut memberatkan? Kalo sebagai pemilik ikan yah keberatan tapi yah sudah aturan disini mau di apain lagi. Klo ga dikenakan retribusi juga kan ga ada pembangunan nanti mbak, yah tarif disesuaikan ajalah 3% jangan memberatkan. Apalagi klo untuk hasil perikanan untuk ekspor yah seharusnya ga usahlah dikenakan retribusi karena kan nanti dikenakan 2 kali jadinya mbak, tapi udah peraturan disini mau bagaimana lagi. Kita udah seneng banget mbak klo untuk yang diekspor seharusnya ga usah dikenakan retribusilah. Gapalah untuk ikan yang masuk ke pelelangan dikenakan retribusi karena kan disini juga butuh pembangunan untuk karyawan-karyawan disini juga perlu gaji
11. Bagaimana menurut anda kesesuaian tarif dengan pelayanan yang diberikan di TPI Muara Angke? Yah sudah lumayan baiklah,tapi kadang ada kapal pulo yang hanya transit aja, tapi kadang kita harus ngrantri berjam-jam untuk sandar. Harusnya mbak kita yang didahuluin buat sandar kan kita nanti yang bayar retribusi.
12. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Sistemnya disini langsung potong mbak, klo utang retribusi kita sepuluh juta yah maka langsung dipotong sepuluh juta kan uang pembeli ada sama mereka mbak. Jadi kita ga bisa gak bayar retribusi mbak apalagi klo kayak kita gini kapal-kapal besar. Lain klo kapal-kapal kecil mbak itu mah gak bayar atau bayarnya sesuka-suka mereka.
13. Menurut anda fasilitas atau sarana apa yang harus dibenahi dan disediakan di TPI Muara Angke? lahan bongkarnya kurang lebar dan panjang mbak,,dermaganya kecil.Timbangan jelek ga mau ganti tpi, timbangannya susut jadi disini 50 kg di lapak 45 kg nanti pembeli komplain kita, kan kita yang dimarah-marahin sama mereka. Harusnya itu kan fasilitas yang harus disediakan, alasannya nanti-nanti jadi saya ya mending beli timbangan sendiri. Jadi klo ada susut-susut atau kurang dikit yah saya ambil resiko timbangan-timbangan saya. Jadi sebenarnya walaupun harus nya fasilitas itu disediakan oleh tpi tapi dari pada saya ambil resiko jadinya timbangan saya beli sendiri. Harusnya ada pemeriksaan berkala atas timbangan sebulan sekali atau

Lampiran 8(Lanjutan)

2 kali di cek timbangannya.seharusnya apa sih artinya ganti timbangan mbak dari hasil retribusi kita yang sekian banyak. Tapi kita ga mau banyak nuntutlah mbak selagi masih ada untung ya udahlah.



Transkrip Wawancara

Waktu : 10.04 WIB
Tanggal : 11 Mei 2012
Tempat : TPI Muara Angke
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Bapak Hartono
Posisi Terwawancara : Pemilik Ikan

1. Berapa kali frekuensi melaut dalam satu tahun? Kalo kapal bubuw bisa 12 atau 11
2. Rata-rata jumlah volume ikan yang diperoleh setiap melaut dan biasanya apa hasil tangkapan bapak? kira-kira 2 sampai 3 ton, jenis ikannya ikan kakap, merah, jenaha, kerapu, ikan kambing-kambing
3. Kemana hasil tangkapan di pasarkan atau di jual? Di pasar lokal atau dilapak-lapak kebanyakan. Klo ekspor paling ke singapura
4. Apakah alasan anda melelangkan ikannya di TPI Muara Angke? lebih banyak pembelinya disini, karena kan lelangnya lelang bebas harga bisa tinggi, jadi buat kami lebih menguntungkan.
5. Bagaimana proses pengajuan permohonan untuk mengikuti kegiatan lelang? Klo ikannya mau dilelang harus didaftar dulu ke TPI, nanti kita memberitahukan nama kapal, pemilik, jenis ikan, berapa tonnya
6. Apakah proses tersebut mudah, atau justru mempersulit dalam mengikuti kegiatan pelelangan? mudah
7. Apakah anda sebagai pemilik ikan mengetahui kewajiban sebagai wajib retribusi? ya tau
8. Apakah anda mengetahui tentang tarif retribusi tempat pelelangan ikan? klo opaw 5% kalo lelang bebas 3%. Jadi klo harga ikan yang di opaw sekian yang ditentukan oleh koperasi. Kebanyakan yang di opaw itu ikan yang kualitas ekspor jadi ga masuk ke pelelangan karena ga boleh terlalu lama takut mutunya rusak. Klo dilelang kan fasilitasnya ga memungkinkan
9. Apakah menurut anda Tarif tersebut memberatkan? Klo melihat fasilitasnya tidaklah,
10. Bagaimana menurut anda kesesuaian tarif dengan pelayanan yang diberikan di TPI Muara Angke? sudah cukup bagus
11. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Hasil penjualan dari lelang nanti dipotong langsung oleh pelelangan untuk retribusi yang harus kita bayar.
12. Sarana pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Ada bukti kertasnya
13. Menurut anda fasilitas atau sarana apa yang harus dibenahi dan disediakan di TPI Muara Angke? ya timbangan aja sih mbak


Transkrip Wawancara

Waktu : 10.00 WIB
Tanggal : 22 Mei 2012
Tempat : TPI Muara Angke
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Bapak Mansyur
Posisi Terwawancara : Pemilik Ikan

1. Berapa kali frekuensi melaut dalam satu tahun? 8 kali
2. Rata-rata jumlah volume ikan yang diperoleh setiap melaut dan biasanya apa hasil tangkapan bapak? 7 atau 8 ton, tergantung alat tangkapnya, klo saya biasanya hasilnya kebanyakan cumi mbak,
3. Kemana hasil tangkapan di pasarkan atau di jual? Di lelang TPI ini, tapi ada sebagian yang kualitas ekspor yah saya ekspor
4. Apakah alasan anda melelangkan ikannya di TPI Muara Angke? yah soalnya dilihat dari kualitas harganya pasti lebih tinggi,
5. Bagaimana proses pengajuan permohonan untuk mengikuti kegiatan lelang? Kita harus punya KTP, harus ada lahan untuk jual ikan , kapal masuk kita bongkar, ikan kita keluarin dari kapal trus ditimbang kan mbak per jenis oleh orang koperasi, jadi yah nanti kan penimbangan sekaligus pencatatan langsung trus nanti langsung bawa ikannya kesini aja
6. Apakah proses tersebut mudah, atau justru mempersulit dalam mengikuti kegiatan pelelangan? Mudah sama sekali tidak mempersulit.
7. Apakah anda sebagai pemilik ikan mengetahui kewajiban sebagai wajib retribusi? ya
8. Apakah anda mengetahui tentang tarif retribusi tempat pelelangan ikan? klo pembeli kapal kan 3 % dari yang dilelangkan, untuk tarif retribusi tanpa melalui lelang dan ekspor 5% dari harga standartaatua harga patokan , harga standar yang menentukan yah kedua belak pihak, dari pemilik ikan iya pegeola TPI juga iya saya pun pernah diajak. Tapi harga-harga tersebut belum tentu mbak setahun sekali berubah.
9. Apakah menurut anda Tarif tersebut memberatkan? Tergantung dengan pelayanannya mbak, klo pelayanannya oke tidak ada masalah. Tapi selama ini sih oke
10. Bagaimana menurut anda kesesuaian tarif dengan pelayanan yang diberikan di TPI Muara Angke? yah ada kekurangan ada kelebihan, kekurangannya klo pada saat ikannya panen, kapalnya banyak banget mbak pada kumpul mau mendarat disini, karena hasil ikannya

banyak, tapi dilapangan pegawai koperasinya kurang , jadi pelayanannya ga maksimal, ikan saya keteter, mau proses bongkar dan timbang aja harus menunggu berjam-jam .

11. Bagaimana pemungutan retribusinya ?Jadi ikan lelang trus nanti dia ada print out, yah nanti berapa jumlah ikan saya terjual nanti dipotong retribusi sama mereka lalu itulah yang saya terima.
12. Sarana pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Tunai, dapat bukti kan nanti mereka kasih print outnya, cap ga ada cuman tanda tangan aja sebagai tanda terima
13. Menurut anda fasilitas atau sarana apa yang harus dibenahi dan disediakan di TPI Muara Angke? kolam pelabuhannya aja, semakin tahun kapal kan semakin bertambah kita klo mau masuk susah kan karena kapalnya banyak , klo bisa ada cold storage disini klo jadi kita bisa simpen ikan klo ikannya lagi banyak, cold storage ada disini milik pmda satu cuman untung menampung ikan sangat kurang.



Transkrip Wawancara

Waktu : 09.08 WIB
Tanggal : 11 Mei 2012
Tempat : TPI Muara Angke
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Bapak Mukhsin
Posisi Terwawancara : Pembeli ikan

1. Apakah Alasan anda(pembeli ikan) membeli ikan dengan melalui proses pelelangan di TPI Muara Angke? Klo disini kan cenderung ikan banyak kemudian harga itu relatif, bisa murah karena ikan banyak, apalagi disini kan mutu terjamin, tapi kadang saya beli ga lewat pelelangan tapi langsung aja ke kapal yang sedang bongkar, klo lewat pelelangan kan agak siang karena melalui mekanisme lelang dulu jam setengah sepuluh baru dapet ikan, klo disana jam 7 butuh ikan dan kebetulan ikan ada langsung bisa dibeli dibawa gerobak di es langsung masuk pasar.
2. Berapa kali frekuensi membeli ikan di TPI ini dalam satu minggu? Satu minggu itu saya full beli ikan disini, yang saya beli biasanya ikan layang, kembung, tongkol, saya biasanya jualnya ke lapak pengecer,
3. Faktor yang mempengaruhi peserta lelang dalam mengikuti kegiatan lelang?
4. Adakah sumber informasi terdapat ketersediaan ikan di TPI Muara Angke?tidak, saya kan udah pasti tiap pagi datang kesini
5. Apakah Pihak TPI atau Koperasi Mina Jaya memberikan informasi tentang ketersediaan ikan di TPI tersebut? Tidak, ada tpi ada pembeli, ada bakul ya ada nelayan, itu udah otomatis jadi kita tidak perlu pemberitahuan ada ikan atau tidak, karena kita pasti datang kesini
6. Bagaimana proses pengajuan permohonan untuk mengikuti kegiatan lelang? Klo untuk lelang sini kita harus jadi anggota koperasi, anggota peserta lelang, nanti kita kan dapet nomor, syarat yang paling mutlak yah kita harus naro uang, jaminan, saya naro uang relatif tapi biasanya diatas 10 juta, klo ikannya lagi sedikit sih paling saya hanya naro 5 juta. Saya mah beli ikan disini udah puluhan tahun mbak,
7. Apakah proses tersebut mudah,atau justru mempersulit dalam mengikuti kegiatan pelelangan? mudahnya
8. Bagaimana pemahaman anda (peserta lelang) mengenai identitas sebagai wajib retribusi ?yah pokoknya klo mau beli ikan disini harus bayar retribusi.
9. Apakah anda (peserta lelang) memahami akan kewajiban sebagai wajib retribusi?ya

10. Apakah anda mengetahui mengenai tarif retribusi tempat pelelangan ikan? klo kita ini bayar 2%
11. Apakah Tarif tersebut memberatkan atau tidak? Saya rasa tidak memberatkan, karena kan nati retribusi itu akan kembali ke kita lagi sebagian, saya ga tau prosentasenya, tapi tiap tahun uang itu dikembalikan lagi ke kita, tapi yang saya dapet setiap tahun sekitar hanya 500 ribu aja,
12. Bagaimana menurut anda kesesuaian tarif dengan pelayanan yang diberikan di TPI Muara Angke? Sesuai kok karena hanya 2% sedikit ga banyak, karena kan buat gaji mereka. Pelayanan cukup baik
13. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Ada bukti pembayaran, biasanya klo kita lelang pagi nanti kita kan dapetnya bukti pembayarannya sore, karena kan dihitung dulu,
14. Apa yang menjadi sarana pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Yah kertas seperti ini aja mbak
15. Bagaimana pendapat atas pelayanan di TPI Muara Angke selama ini? Menurut saya sudah bagus, pelayanan pegawai cukup baik, orang-orangnya ramah dan sopan sudah kayak sodara disini karena asas saling mengerti, klo ada kurang dikit uangnya bisa diberikan siangnya, jadi ada saling percaya terutama seperti saya yang sudah lama, tapi klo yang baru-baru ga bisa harus bayar karena sistem


Transkrip Wawancara

Waktu : 09.32 WIB
Tanggal : 11 Mei 2012
Tempat : TPI Muara Angke
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Hj. Darjuni
Posisi Terwawancara : Pembeli ikan

1. Apakah Alasan anda(pembeli ikan) membeli ikan dengan melalui proses pelelangan di TPI Muara Angke? Yah adanya ikan disini, yang dekat sama rumah saya kan disini, klo Muara Baru kan saya jauh perlu waktu, ongkos
2. Berapa kali frekuensi membeli ikan di TPI ini dalam satu minggu? Setiap hari terus ga ada libur, kecuali disininya ga ada ikan.
3. Faktor yang mempengaruhi peserta lelang dalam mengikuti kegiatan lelanglalu t? Kan klo disini harganya ga tertinggi klo diluar saya beli ikan harganya ga kuat.
4. Adakah sumber informasi terdapat ketersediaan ikan di TPI Muara Angke? yah saya mah udah puluhan tahun, beli ikan disini
5. Apakah Pihak TPI atau Koperasi Mina Jaya memberikan informasi tentang ketersediaan ikan di TPI tersebut? Yah saya mah ga pernah dikasih tau,saya kan tiap hari yang cari ikannya disini
6. Bagaimana proses pengajuan permohonan untuk mengikuti kegiatan lelang? Yah harus kasih uang dulu uang jaminan, tapi klo ga punya uang bisa dipinjam uang sama koperasi pake jaminan bpkb motor. Klo ikannya lagi banyak yah bisa 3 juta 5 juta, klo uangnya kurang yah bisa dibayar besok yang penting dibayar tapi itun juga mereka liat-liat klo orangnya bener yah dikasih kayak saya yang puluhan tahun udah beli ikan disini yang penting besoknya dibayar.
7. Apakah proses tersebut mudah,atau justru mempersulit dalam mengikuti kegiatan pelelangan? Mudah sekali
8. Bagaimana pemahaman anda (peserta lelang) mengenai identitas sebagai wajib retribusi ? setiap beli ikan disini bayar retribusi
9. Apakah anda (peserta lelang) memahami akan kewajiban sebagai wajib retribusi?ya tau mbak pokoknya kalau mau beli ikan disini harus bayar retribusi, kan saya beli iskan disini udah puluhan tahun dari jaman pak harto juga saya udah beli ikan disini. Retribusi sudah ada dari dulu sekalipas saya pertama kali beli ikan disini.
10. Apakah anda mengetahui mengenai tarif retribusi tempat pelelangan ikan? Cuman 2% saya bayar, nelayan 3%. Kadang saya di kasih uang pertahun uang celengan, ga tentu,, klo lelangannya banyak ya dapetnya banyak bisa satu juta keatas tergantung belanja. Tapi

sekarang ikan yang masuk ke sini ikan jelek-jelek, klo ikan bagus-bagus di jual ke pt atau ekspor. Kadang saya di kasih sembako

11. Apakah Tarif tersebut memberatkan atau tidak? Ngga, ngga berat sih
12. Bagaimana menurut anda kesesuaian tarif dengan pelayanan yang diberikan di TPI Muara Angke? yah lumayan, TPI nya udah bagus, pelayanannya bagus orang-orangnya ramah sopan, tapi yah gini kadang ikannya ga ada
13. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Itu kan yang urus pelelangan, saya tinggal dipotong dari uang jaminan saya
14. Apa yang menjadi sarana pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan? Dapet kertasnya nanti mbak
15. Bagaimana pendapat atas pelayanan di TPI Muara Angke selama ini? Bagus pelayananannya



Transkrip Wawancara

Waktu : 16.00 WIB
Tanggal : 12 Juni 2012
Tempat : Jln. Borobudur Blok 6 No.10, Bumi Bekasi Baru
Rawalumbu
Pewawancara : Gambuh Triwikrama
Terwawancara : Prof. Dr. Azhari. A Samudra
Posisi Terwawancara : Akademisi

1. Bagaimana menurut Bapak mengenai retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke? retribusi itu tdk ada unsur memaksa terserah saya saya mau parkir disana atau tidak,,salah satu ciri retribusi itu kan ia tidak bisa di paksakan kepada wajib retribusi. Yang jadi masalah itu bukan pelelangannya, ia nanti mau jual dimana jual dirumah, retribusi itu iurannya tidak bisa dipaksakan, negosiasinya tinggi, jadi wajib retribusi ini punya hak untuk membayar atau tidak tp kalo udah ada disitu harus bayar krn km sudah memakai jasa, klo tdk ikut pelelangan itu diwajibkan karena retribusi itu sifatnya tdk memaksa dan mendapatkan kontraprestasi, klo km tdk menggunakan tpi km ga perlu bayar retribusi, secara teori tdk dikenai biaya retribusi krn sifatnya retribusi itu jasa. Untuk peraturan yang mengharuskan seluruh ikan harus di lelang. karena itu peraturan mengatur sifatnya reguler, supaya orang jangan menyelundupkan ikan di bawa kemana, supaya tpinya rame maka dibuatlah supaya nelayan itu masuk ke tpi, karena dia masuk tpi maka harus dikenai retribusi, jadi nelayan itu digiring masuk ke tpi. Untuk menentukan harga secara negosiasi .Boleh saja negosiasi, petugas itu ada semacam kekuasaan diberikan oleh pimpinan dari pada tidak ditarik sama skali dari pada hilang semua oleh karena itu diperbolehkan negosiasi itu merupakan sebuah kebijakan, tapi kebijakan itu tdk terus menerus untuk dilakukan hanya satu dua kali saja, negosiasi itu diperbolehkan asal sesuai dengan peraturan dan diawasi sebab klo tdk bs terjadi manipulasi, rawan, dengan alasan to collect supaya tdk ada losses yang terlalu tinggi.